

**PENGUASAAN LAHAN POLA BERGILIR DAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA
SULAWESI SELATAN)**

**SHIFTING LAND MANAGEMENT PATTERN AND
SUSTAINABLE AGRICULTURE
(Study Case of Tombolopao District, Gowa Regency,
South Sulawesi)**

NURDIN

P010313008



**PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASNUDDIN
TAHUN 2018**

DISERTASI

**PENGUASAAN LAHAN POLA BERGILIR DAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN
(Studi Kasus di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa
Sulawesi Selatan)**

disusun dan diajukan oleh

**NURDIN
PO100313008**

telah dipertahankan di depan Tim Ujian Disertasi
pada tanggal 24 Juli 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
kelulusan
Tim Promotor

Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S.
Promotor

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.
Kopromotor I

Muhammad Arsyad, S.P., M.Si., Ph.D.
Kopromotor II

Ketua Program Studi
Ilmu Pertanian

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S.

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Si.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, yang telah mengajarkan ilmu melalui perantaraan kalam, sehingga manusia dapat mengetahui apa yang tidak diketahuinya, sebagaimana yang disampaikan dalam Alquran yang suci :

أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٢﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. Al-Alaq:3-5).

Apa yang telah diajarkan kepada manusia bagaikan setitik air di laut, sedangkan Ilmu Allah tidak terbatas meliputi langit dan bumi bahkan di balik alam nyata, semua atas pengetahuan Allah subhana wataalah, sehingga jika semuanya ditulis maka semua tidak akan mampu tertuliskan, sekalipun seluruh tumbuhan yang ada di muka bumi dijadikan pena dan ditambah tujuh laut dijadikan sebagai tinta, semua ilmu Allah tidak akan tertuliskan. Allah subhana watalah menyampaikan hal ini, dalam Alquran yang suci:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْحَارٍ

مَا نَفِدْتَ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat

Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Luqman :27).

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terungkap melalui disertasi ini, hanyalah bagian terkecil dari setitik air di laut yang diajarkan oleh Allah sebagai ayat-ayat qauniyah-Nya.

Disertasi ini selesai dengan bantuan dari banyak pihak, sehingga penulis menyadari banyak budi yang telah tertanam pada penulis, yang berasal dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan mulai saat penulis memasuki jenjang S3 sampai terwujudnya disertasi ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor serta Dekan dan Wakil-wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah menyiapkan sarana dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menempuh studi program doktor di Sekolah Pascasarjana.
2. Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S., selaku promotor, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Muhammad Arsyad, S.P., M.Si.,Ph.D., masing-masing sebagai kopromotor, yang telah membimbing mulai dari penyusunan proposal sampai disertasi ini selesai ditulis.
3. Prof. Ir. M. Saleh S. Ali, M.Sc.,Ph.D., Dr. Ir. Eymal Bashar Demmallino, M.Si., Prof. Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec. dan Dr. Tasrifin Tahara, M.Si., masing-masing sebagai penguji yang telah

banyak memberikan masukan demi perbaikan disertasi ini, serta Dr. Muhammad Syukur, M.Si., yang bertindak sebagai penguji eksternal.

4. Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan membina selama proses perkuliahan berlangsung. Begitupula kepada seluruh pegawai Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah membantu menyelesaikan berbagai administrasi mulai dari awal studi sampai selesai.
5. Menristek Dikti yang telah memberikan beasiswa dan bantuan hibah penyelesaian doktor.
6. Pemerintah Kabupaten Gowa, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di dalam wilayahnya. Pemerintah Kecamatan Tombolopao dan masyarakatnya yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti untuk mewujudkan disertasi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Mappa Dg Sewa Almarhum, Hatija Dg Ngai Almarhumah yang telah menbesarkan dan mendidik dengan baik serta mendoakan semasa hidupnya, sekalipun beliau tidak tamat SD, yang hari ini tidak sempat lagi melihat anaknya menyelesaikan studi di S3.
8. Saudara-saudaraku yang telah mendoakan dan membantu dengan segenap kemampuannya.
9. Istriku tercinta Maryani Yusuf, S.Ag, M.Ag, yang telah mendampingi dalam menyelesaikan kuliahku, yang telah menemani menyusuri

gunung-gunung dan lembah-lembah Malino dalam melakukan penelitian serta setia memberikan dukungan semangat dan doa-doa yang terbaik, serta anak-anakku yang menjadi penyemangat sekaligus menjadi pelipur lara dan penyejuk pandangan mataku. Terutama Munifah Alimah Nurdin dan Murabbi Al-Faqih Nurdin yang sering menikmati dinginnya Malino.

10. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dukungan moril serta materil untuk melanjutkan kuliah di S3, serta teman-teman dosen yang selalu memberikan semangat.
11. Ir. H. Saleh Mollah, M.M., mantan dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor IV Unismuh, yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus menjadi motivator sehingga semangat untuk melanjutkan kuliah bangkit kembali.
12. Dr. Ir. H. Rahim Nanda, M.T., yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi terutama pada tahap akhir penyelesaian studi.
13. Dr. Ir. H. Syaiful Saleh, M.Si selaku ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak menginspirasi dan membantu dalam penyelesaian studi saya.

14. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, tempatku mengabdikan, yang telah memberikan izin dan bantuan untuk penyelesaian studi di S3.

15. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, terutama teman-teman di Majelis Tabligh, teristimewa kepada saudaraku Dr. Dahlan Lama Bawa, M.Ag., yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan selama ini.

16. Ardi Rumallan, SP, M.M., dan keluarga yang telah banyak membantu dalam proses penelitian, mulai dari operasi lapangan sampai penelitian selesai.

17. Maria Ulfiani, S.Pd., M.Pd., dan suaminya, Ahmad Syafii, S.P., yang telah membantu dalam proses finalisasi disertasi ini.

18. Teman-teman seangkatan 2013 Sekolah Pascasarjana Unhas yang tidak henti-hentinya saling memberi motivasi, untuk saling menguatkan dalam menyelesaikan studi, kepada mereka saya sampaikan terima kasih atas kebersamaan selama ini.

19. Kepada kerabat dan sahabat-sahabat saya yang telah mendoakan dan memberikan dorongan, yang tidak sempat tersebut namanya satu persatu, saya ucapkan banyak terima kasih.

Kepada mereka yang telah menanamkan budi pada penulis, baik yang sempat terungkap dalam disertasi ini maupun yang tidak sempat,

penulis haturkan banyak terima kasih, sembari berdoa mudah-mudahan jasa yang telah ditanamkan menjadi amal jariah.

Penulis

Nurdin

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdin
Nomor Induk Mahasiswa : P0100313008
Program Studi : Ilmu Pertanian
Bidang Ilmu : Sosial Ekonomi Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan, atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Juli 2018

Yang Menyatakan



Nurdin

ABSTRAK

NURDIN: Penguasaan Lahan Pola Bergilir dan Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Sulawesi selatan). Dibimbing oleh Darmawan Salman, Ahmad Ramadhan Siregar, dan Muhammad Arsyad.

Masyarakat tani dalam penguasaan lahan memiliki kelembagaan yang berbeda-beda. Kelembagaan penguasaan lahan di Indonesia ada yang mengatur penguasaan lahan secara permanen, tetapi ada juga kelembagaan yang mengatur penguasaan lahan secara bergilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, pembelian hak penguasaan lahan bergilir, kepemilikan penggarapan, dan kongsi pembelian lahan serta menganalisis kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir dan yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi. Penelitian ini menggunakan paradigma naturalisme dengan desain studi kasus dengan unit kasus Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan memiliki karakteristik tersendiri dari segi asal usul lahan, penetapan pola dan struktur pergiliran, pengaturan pergiliran, pengelola yang terlibat, dan fungsi sosial lahan. Sedangkan kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir secara umum adalah lahan tidak mengalami fragmentasi sehingga lahan secara ekologi tidak mengalami kerusakan, relasi sosial masih terjaga dan skala usahatani dapat dipertahankan. Sedangkan secara spesifik pembelian hak penguasaan lahan dan kepemilikan penggarapan paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi, sementara kongsi pembelian lahan paling berkontribusi pada pertanian keberlanjutan secara ekologi. Selanjutnya kelembagaan yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial adalah pewarisan.

Kata kunci : Kelembagaan, penguasaan lahan, pola bergilir, dan pertanian berkelanjutan

ABSTRACT

NURDIN: Land Mastery Of Rotating Pattern and Sustainable Agriculture (Case Study in Tombolopao District, Gowa regency South Sulawesi). Guided by Darmawan Salman, Ahmad Ramadhan Siregar, and Muhammad Arsyad.

Farmers in land mastery have different institutions. Institutional land tenure in Indonesia exists governing land tenure permanently, but there is also an institutional governing land tenure in rotation. The aim of this research is to analyze the characteristic of rotational land ownership, rotation of land ownership, cultivation ownership, and land purchase partnership, and to analyze the contribution of rotational land holding institutions and the most contribute to sustainable agriculture economically, socially and ecologically. This research uses the paradigm of naturalism with design of case study with case unit of Tomboloapao District, Gowa District, South Sulawesi Province, Indonesia. The results show that land tenure institutions have their own characteristics in terms of land origins, pattern determination and rotation structures, rotation arrangements, involved managers, and social functions of the land. While the contribution of rotary land ownership in general is the land does not have fragmentation so that the land is ecologically not damaged, social relations are still maintained and farming scale can be maintained. Specifically, land acquisition and cultivation ownership contribute most to sustainable agriculture economically, while land purchase partners contribute most to ecologically sustainable agriculture. Furthermore, the institutions that contribute the most to socially sustainable agriculture are inheritance.

Keywords: Institutional, land tenure, rotational pattern, and sustainable agriculture

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II. TINAJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kelembagaan dan Perubahan Kelembagaan	12
2.2 Kelembagaan Penguasaan Lahan Pertanian	22
2.3 Pertanian Berkelanjutan.....	32
2.4 Kerangka Konseptual.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian..	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Analisis Data	47
BAB VI. GEOGRAFI, IKLIM DAN KONDISI PERTANIAN KECAMATAN TOMBOLOPAO	50
4.1 Geografi dan Iklim Kecamatan Tombolopao	50
4.2 Kondisi Pertanian Kecamatan Tombolopao.....	54
4.3 Sistem Sosial dan Hubungan Kekerabatan.....	58
BAB V. KARASTERISTIK KELEMBAGAANPENGUASAAN LAHAN BERGILIR	61
5.1 Kelahiran Kelembagaan Penguasaan Lahan Bergilir.....	62

5.2	Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Pewarisan.....	65
5.3	Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Pembelian Hak Penguasaan	87
5.4	Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kepemilikan Penggarapan	109
5.5	Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kongsi Pembelian Lahan.....	126
5.6	Perbandingan Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Pewarisan, Pembelian Hak Penguasaan Lahan, Kepemilikan Penggarapan dan Kongsi Pembelian Lahan.....	143
5.7	Keberlanjutan Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir.....	146
BAB VI. KONTRIBUSI KELEMBAGAAN PENGUASAAN LAHAN POLA BERGILIR PADA PERTANIAN BERKELANJUTAN		151
6.1	Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Warisan Pada Pertanian Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi.....	153
6.2	Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Pembelian Hak Penguasaan Pada Pertanian Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi.....	166
6.3	Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kepemilikan Penggarapan Pada Pertanian Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi Dan Ekologi	175
6.4	Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kongsi Pembelian Lahan dengan Pertanian Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi.....	184
6.5	Perbandingan Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Terhadap Pertanian Berkelanjutan.....	195
BAB. VII. PENUTUP.....		214
7.1	Kesimpulan	214
7.2	Implikasi Teoritik	217

7.3 Implikasi Kebijakan	218
DAFTAR PUSTAKA.....	220
Lampiran-Lampiran.....	224

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal
1.	Data dan Sumber Data Penelitian.....	44
2.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Gowa.....	54
3.	Data Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir.....	55
4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2016.....	56
5.	Siklus Pergiliran Penguasaan Lahan Sistem Warisan Kasus Arsyad.....	74
6.	Alur Pergiliran Penguasaan Lahan Uddin Saleh Muri.....	92
7.	Siklus Penguasaan Lahan Bergilir Pada Kasus Abd Rahman Kumba.....	115
8.	Pola Pergiliran Pada Kasus H. Rumllang	131
9.	Perbandingan Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir.....	145
10.	Hasil Analisis B/C Ratio dan R/C ratio Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Warisan	159
11.	Hasil Perhitungan B/C ratio dan R/C ratio pada Kelembagaan Penguasaan Lahan Bergilir Pola Pembelian Hak Penguasaan Lahan.....	173
12.	Hasil Analisis B/C ratio dan R/C ratio Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kepemilikan Penggarapan	180
13.	Hasil Perhitungan B/C Ratio dan R/C Ratio Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kongsi Pembelian Lahan.....	191
14.	Perbandingan Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Begilir Pada Pertanian Berkelanjutan.....	200

DAFTAR GAMBAR

No	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Kerangka Konseptual.....	37
2.	Peta Adimistrasi Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.....	51
3.	Grafik Produksi Padi, Plawija dan Perkebunan Kecamatan Tombolopao Tahun 2014 – 2015 (Ton).....	57
4.	Struktur Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Warisan.....	72
5.	Struktur Penguasaan Pergiliran Sistem Pembelian Hak Penguasaan Pada Kasus Uddin Saleh Muri	93
6.	Lahan yang dikuasai oleh Uddin Saleh Muri di Desa Balangsuka Kecamatan Tombolopao.....	96
7.	Struktur Pola Pergiliran Penguasaan Lahan Pada Kasus Abd. Rahman Kumba.....	114
8.	Keadaan Lahan Dusun Silanggaya Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao	117
9.	Struktur Pergiliran Pada Kasus H. Rumallang.....	131
10	Pakkatto (ani-ani)	137

DAFTAR LAMPIRAN

No	<u>Teks</u>	Hal
1.	Peta Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	224
2.	Prosentase Penduduk Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan	225
3.	Letak Geografis dan Batas Wilayah KecamatanTombolopao Menurut Desa/Kelurahan.....	226
4.	Kondisi Geografis (Topografi) Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	227
5.	Jarak Antara Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolopao.....	228
6.	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Adimistrasi di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	229
7.	Penggunaan Lahan Kering dan Luas Tanah Sawah di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan	230
8.	Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan.....	231
9.	Luas Areal dan Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan.....	232
10.	Jumlah Kelompok Tani Menurut Kelas dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.....	233

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian tentang kelembagaan yang terkait penguasaan lahan pertanian telah banyak dilaksanakan di berbagai tempat terutama di Indonesia dan telah banyak memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu-ilmu pertanian.

Di antara penelitian itu ada kelompok peneliti yang telah meneliti hubungan antara penguasaan lahan dengan pendapatan petani, mereka menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendapatan petani dengan penguasaan lahan, semakin luas penguasaan lahan petani semakin tinggi pendapatan petani (Octiasari, 2011; Karyasari, 2011; Mudakkir, 2011; Santoso, 2013; Damanik, 2014; Rachmawati, 2015; Jayanti, 2015).

Peneliti lain ada yang fokus meneliti tentang bentuk atau status penguasaan lahan pertanian, mereka menemukan bahwa bentuk atau status penguasaan lahan terdiri atas pemilik penggarap, penggarap, sewa, bagi hasil (sakap), gadai, komunal, pewarisan, wakaf, dan hibah, serta hak guna bangunan dan hak pakai (Octiasari, 2011; Winarso, 2012; Harahap dan Ambarawati, 2013; Lestari, 2013; Susanti, dkk, 2013; Lamia, 2013; Herlynda, 2014; Santoso, 2013),

Sementara itu ada beberapa peneliti yang sudah meneliti tentang perubahan penguasaan lahan dan dampaknya, mereka menemukan bahwa telah terjadi perpecahan lahan yang bersifat tetap (pewarisan, jual

beli) dan sementara (sewa, menyewa, bagi hasil dan gadai) serta telah terjadi fragmentasi pada lahan yang luas, begitupula ditemukan bahwa perubahan penguasaan lahan mengakibatkan perubahan pola usahatani yang tadinya disektor pertanian menjadi sektor non pertanian, telah terjadi penyempitan lahan sebagai akibat penjualan lahan, termasuk telah terjadi peralihan hak atas tanah ulayat dalam bentuk jual beli, wakaf, pemberian cuma-cuma, dan akibat konversi, (Kusuma, dkk, 2012; Susanti, dkk, 2013; Herlynda, 2014; Pulungan, 2013; Jayanti, 2015)

Penelitian lain menyangkut tentang struktur penguasaan lahan pertanian telah dilakukan oleh beberapa peneliti, mereka menemukan bahwa diperlukan perbaikan struktur penguasaan lahan dan pemilikan melalui *Landreform*, rata-rata penguasaan lahan pertanian sebagian kecil saja berada pada petani kecil, distribusi tanah tidak merata dan dikuasai oleh pemodal, struktur penguasaan lahan di desa secara umum mencakup empat tipe yaitu penguasaan adat, penguasaan kaum, penguasaan individu dan penguasaan negara dan masih ada tanah ulayat yang dikelola secara komunal (Warman, 2012; Harahap dan Ambarawati, 2013; Surono, 2013; Yasin, 2014).

Sekalipun sudah banyak peneliti yang meneliti mengenai kelembagaan penguasaan lahan pertanian, tetapi mereka hanya melihat hubungan antara penguasaan lahan dengan pendapatan petani, perubahan penguasaan lahan dan dampaknya, struktur penguasaan lahan di desa yang terdiri atas beberapa tipe, dan pentingnya perbaikan struktur penguasaan lahan serta bentuk atau jenis-jenis penguasaan lahan pertanian, terutama dalam bentuk pemilik penggarap , penggarap

sewa, bagi hasil (sakap), gadai, komunal, pewarisan, wakaf, dan hibah, serta hak guna bangunan dan hak pakai, namun belum ada peneliti yang secara spesifik meneliti tentang kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan, sistem penggarap, sistem pembelian hak penguasaan, sistem kongsi pembelian lahan, sehingga penelitian pada sisi ini masih baru.

Kabupaten Gowa adalah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah penduduk 709.386 jiwa, dari jumlah penduduk ini yang berprofesi sebagai petani sebanyak 78.708 orang usaha rumah tangga pertanian (RTP) dan 15 dikelola oleh perusahaan serta 16 dikelola bukan usaha rumah tangga dan perusahaan (Sensus Pertanian Kabupaten Gowa, 2013). Jenis usahatani yang dijalankan diantaranya adalah usaha perkebunan, usaha tanaman pangan (padi dan palawija), dan usaha hortikultura.

Luas Kabupaten Gowa 1.833,33 km², terbagi atas lahan bukan sawah 107,39 km² (5,7%), lahan bukan pertanian 61,06 km² (3,2%), lahan sawah 194,76 km² (10,3 %) dan lahan lain-lain 1.520,124 km² (80,7%) (BPS, 2016). Secara umum, trend penguasaan lahan di Kabupaten Gowa mulai tahun 1960 sampai tahun 2016 terdiri atas kepemilikan 98,578 %, hak guna usaha (HGU) 0,018 %, hak guna bangunan (HGB) 0,0112 %, dan hak pakai (HP) 1,009 % , hak penguasaan (HPL) 0,002%, hak satuan milik rumah susun (HMSRS) 0% dan wakaf 0,281 %. Secara umum penguasaan lahan di Kabupaten Gowa menunjukkan trend hak kepemilikan tertinggi, yaitu 82,3 %, (BPN, Kabupaten Gowa, 2016).

Kecamatan Tombolopao adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Gowa, dengan luas wilayah 25.199 km², yang terbagi atas lahan bukan sawah 10.706 km², lahan sawah 2.385 km², dan lahan bukan pertanian 121.108 km² (BPS Kabupaten Gowa, 2016).

Kecamatan Tombolopao memiliki penduduk 28.504 Jiwa yang terdiri atas laki-laki berjumlah 14.465 jiwa, dan perempuan 14.039 jiwa. Penduduk Kecamatan Tombolopao pada umumnya berprofesi sebagai petani, utamanya petani padi sawah dan palawija, sayuran dan perkebunan serta sektor non pertanian terutama bergerak dalam usaha perdagangan besar dan eceran. Jumlah petani yang terhimpun dalam kelompok tani adalah 4.402 orang (BPS Kabupaten Gowa, 2016).

Penguasaan lahan di Kecamatan Tombolopao, agak berbeda dengan penguasaan lahan secara umum di Kabuapten Gowa, yaitu 82,3 % di kuasai berdasarkan hak milik, akan tetapi di Kecamatan Tombolopao, menunjukkan trend penguasaan lahan hampir 90% dengan penguasaan lahan penguasaan bergilir (*bali*) berbasis komunitas, khususnya lahan pesawahan, selebihnya penguasaan lahan berbasis mekanisme pasar yaitu melalui jual beli 5,% dan penguasaan lahan dengan mekanisme sewa/pajak 5 %.

Penguasaan lahan pola bergilir berbasis komunitas (*bali*), awalnya berasal dari tanah warisan, kepemilikan penggarapan kemudian berkembang berkongsi membeli tanah dan membeli hak penguasaan . Tanah warisan yang diwariskan kepada anak-anak mereka kemudian dipergilirkan, yaitu dikelola setiap tahun oleh anak-anak yang tinggalkan. Setiap anak keturunan mereka, berhak mendapatkan hak menggarap

sampai ke cucu-cucu mereka, sehingga rata-rata yang berhak mengelola secara bergilir ada hubungan keluarga, kecuali jika ada yang menjual hak mereka kepada orang lain, maka orang lain yang akan menggantikan hak mengelolanya, sehingga dapat saja kelembagaan pola bergilir dikuasai oleh orang yang tidak ada hubungan keluarga.

Kasus penguasaan lahan pola bergilir di Kecamatan Tombolopao terdapat empat pola yaitu penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan, penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak penguasaan, penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan dan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan. Empat penguasaan lahan memiliki pola dan siklus yang berbeda, sesuai dengan kesepakatan di antara komunitas yang terlibat dalam penguasaan lahan secara bergilir.

Tata cara pergiliran di atur oleh pemilik awal lahan sawah, awalnya secara lisan, kemudian berkembang dalam bentuk tulisan yang disebut surat saktan (surat wasiat), disebabkan banyaknya sengketa yang terjadi antara anggota komunitas. Obyek tanah yang dipergilirkan tidak dapat dijadikan sebagai milik pribadi sekaligus tidak dapat dijadikan sebagai jaminan ke lembaga pembiayaan untuk mendapatkan akses pinjaman modal. Sementara kelembagaan penguasaan lahan bergilir berjalan, kelembagaan lain juga muncul, diantaranya adalah kelembagaan pemerintah, berupa penyuluhan dan perpajakan, kelembagaan saprotan, kelembagaan kelompok tani, kelembagaan irigasi, kelembagaan perbankan dan kelembagaan pemasaran.

Secara kelembagaan pemerintah tidak memiliki akses mengatur kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir berbasis komunitas, kecuali pemilik awal yang meminta untuk membuat surat saktan (semacam wasiat) itupun hanya diketahui oleh Kepala Dusun atau paling tinggi Kepala Desa, sehingga secara legal formal penguasaan dan penguasaan terhadap lahan pertanian berbasis komunitas tidak dimiliki oleh anggota komunitas. Pemegang surat kepemilikan lahan adalah orang yang mewariskan tanah yang akan dipergilirkan, begitu pula aturan pergiliran muncul dalam komunitas sejak dulu ditetapkan oleh pemilik lahan, keterlibatan pemerintah terhadap kelembagaan penguasaan bergilir berbasis komunitas, ketika di antara komunitas muncul masalah, misalnya ada penyerobotan hak penguasaan, pemerintah kemudian melakukan intervensi mencari jalan keluar. Permasalahan penyerobotan hak mengelola sangat rentan terjadi dan dapat menimbulkan kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat tani di Kecamatan Tombolopao oleh karena rentan waktu bergilir (bali) ada yang sudah lama dan tidak ada pencatatan yang jelas, apalagi terkadang ada sikap tidak terpuji di antara anggota komunitas, sehingga pemerintah sebagai pemegang power dapat membuat aturan yang disepakati oleh anggota komunitas.

Secara kelembagaan penguasaan lahan berbasis komunitas tidak memiliki hubungan dengan program pemerintah seperti penyediaan pupuk, bibit, cekdam (penampungan air), penyuluhan, dan bantuan traktor, mereka mendapatkan akses ke program pemerintah secara individu sebagai petani ketika mereka secara kebetulan termasuk anggota kelompok tani. Begitupula tidak ada ikatan secara kelembagaan antara

kelembagaan penguasaan lahan secara bergilir berbasis kumunal dengan kelembagaan kelompok tani, mereka masuk menjadi kelompok tani secara individu, bukan sebagai anggota komunitas kelompok bergilir, sehingga otomatis hanya individu-individu dalam anggota komunitas yang terlibat dalam kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pelatihan dari pemerintah. Sedangkan pembayaran pajak tanah yang dikelola secara bergilir kepada lembaga perpajakan ditunaikan oleh anggota yang mendapatkan hak mengelola pada tahun berjalan.

Hubungan kelembagaan penguasaan lahan bergilir berbasis komunitas dengan kelembagaan saprotan, berjalan secara individu, bukan sebagai anggota komunitas, sehingga untuk mendapatkan sarana produksi pertanian (saprotan) seperti peralatan, bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain dilakukan sendiri ketika mendapatkan giliran mengelola pada tahun berjalan. Keterkaitan antara kelembagaan penguasaan lahan pertanian berbasis komunitas dengan kelembagaan irigasi tidak terjalin secara kelembagaan, namun dilakukan sama dengan kelembagaan lain yaitu dilakukan secara individu oleh anggota komunitas yang mendapatkan giliran pada tahun berjalan, sehingga jika ada perbaikan irigasi baik secara gotong royong atau memerlukan pembiayaan, maka individu yang mendapatkan giliran wajib untuk ikut serta, jika mereka tidak terlibat maka haknya untuk mengelola diambil alih oleh *punggawa mata ere* untuk mengelola selama satu kali siklus penanaman.

Dalam mengakses bantuan modal usaha pertanian kepada kelembagaan perbankan, dilakukan secara individu bukan sebagai anggota komunitas pengelola lahan bergilir, termasuk tanah yang dikelola

secara bergilir tidak dapat dijadikan angunan untuk mendapatkan bantuan modal dari lembaga perbankan. Begitu pula dalam memasarkan hasil pertanian, masing-masing anggota komunitas menjual produk masing-masing ke pedagang yang dianggap dapat memberi harga tinggi.

Kelembagaan penguasaan lahan secara bergilir berbasis komunitas dalam rangka pertanian berkelanjutan dapat membawa dampak terhadap ekologi, oleh karena dengan dikelola secara bergilir paling tidak pembukaan lahan baru dapat berkurang, sehingga dampak secara ekologi dapat berkurang, begitu pula secara ekonomi dapat memberi kehidupan bersama dalam komunitas, dan selama ada pola penguasaan bergilir maka ikatan sosial mereka masih terikat.

Kelembagaan penguasaan lahan secara bergilir berbasis komunitas, yang ada pada masyarakat tani di Kecamatan Tombolopao dapat mengalami perubahan, sebagaimana disampaikan oleh North (1990), perubahan ini dapat dipicu oleh kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi sehingga anggota komunitas dapat menjual hak penguasaannya kepada keluarga atau orang lain, jika semua anggota komunitas menjual haknya maka akhirnya hak mengelola sepenuhnya dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki modal, hal ini digambarkan oleh Salman (2012) bahwa salah satu paradigma perubahan yang terjadi di pedesaan disebabkan oleh banyak kontributor diantaranya, disebabkan oleh penetrasi kaum kapitalis khususnya didesa dataran tinggi yang menyebabkan masyarakat kehilangan pencharian sekaligus terjadi pemiskinan.

Eksistensi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir berbasis komunal dapat bertahan sampai sekarang, boleh jadi karena ada

kelembagaan lain yang mendukung, yang selama ini belum dapat diprediksi, oleh karena itu memerlukan kajian keberadaan dan peranan kelembagaan tersebut.

Pola penguasaan lahan secara bergilir yang terdiri dari sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan, dapat menjadi pola yang melanggengkan pertanian berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Namun sistem mana yang paling sustainable dalam aspek sosial, aspek ekonomi dan ekologi masih memerlukan analisis yang mendalam.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada petani di Kecamatan Tombolopao, yaitu adanya pola penguasaan lahan secara bergilir berdasarkan sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian tanah, maka diperlukan analisis menyangkut tentang karakteristik pranata kelembagaannya. Empat pola penguasaan lahan bergilir berupa sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian tanah, peneliti menganggap perlu dilakukan kajian komparasi terhadap sistem yang lebih mendukung pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi, serta menetapkan sistem yang paling sustainable terhadap pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ditemukan, maka ada beberapa rumusan pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimana karakteristik kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan?
2. Bagaimana kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir, pada sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan terhadap pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi.
3. Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir manakah, yang paling berkontribusi terhadap pertanian berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis karakteristik kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan.
2. Menganalisis kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan terhadap pertanian berkelanjutan secara Sosial, ekonomi dan ekologi.

3. Menganalisis sistem penguasaan lahan pola bergilir, yang paling berkontribusi terhadap pertanian berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberi kontribusi pada ilmu-ilmu pertanian terkhusus dalam pengembangan kelembagaan pertanian.
2. Diharapkan dapat memberi kontribusi kepada stekholder dalam bidang kelembagaan penguasaan lahan pertanian.
3. Diharapkan menjadi bahan informasi buat pemerintah terutama dalam mengambil kebijakan yang menyangkut kelembagaan penguasaan lahan pertanian.
4. Sebagai bahan informasi terutama kepada peneliti dalam bidang ilmu pertanian terkhusus kepada peneliti menyangkut kelembagaan penguasaan pertanian.

BAB II TINAJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelembagaan dan Perubahan Kelembagaan

Kelembagaan adalah perilaku terpola yang bersifat relatif permanen dari sejumlah individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku berpola berlansung berdasarkan norma atau aturan main (*rules of the game*) yang dipatuhi bersama dalam organisasi atau struktur masyarakat. Kelembagaan sebagai aturan main berfungsi untuk mendorong mempertahankan dan memelihara perubahan sesuai kehendak masyarakat. Kelembagaan sebagai tatanan masyarakat merupakan pola hubungan antara individu dalam masyarakat atau organisasi yang saling mengikat dan mengontrol hubungan antara individu untuk memenuhi kebutuhannya yang diatur oleh norma, aturan formal maupun informal (Salman, 2012). Menurut Uphoff (1986) lembaga itu adalah subyek yang sampai sekarang masih diperdebatkan dikalangan ilmuwan sosial. Lembaga dan organisasi biasanya dipertukarkan maknanya dan masih membingungkan, lebih lanjut Uphoff (1986), menjelaskan bahwa istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably*.

Secara umum, Uphoff (1986) memberikan pengertian lembaga, berupa norma yang kompleks dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan melayani tujuan bersama. Lebih detail Uphoff (1986) memberikan pengertian kelembagaan sebagai rangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan atau digunakan selama periode waktu tertentu yang relatif

lama untuk mencapai maksud yang bernilai kolektif bersama atau maksud-maksud yang bernilai sosial. Uphoff (1993) juga menegaskan bahwa kelembagaan dapat juga sekaligus berwujud organisasi, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya Uphoff (1986) juga menjelaskan bahwa berbagai kelembagaan yang ada saling terkait satu sama lain sehingga terbentuklah apa yang disebut sebagai struktur sosial dalam masyarakat dimana kelembagaan itu berada. Bahkan Uphoff (1986), menjelaskan bahwa kelembagaan dilihat dari vertikal terdiri atas kelembagaan mikro, meso, dan kelembagaan makro. Kelembagaan mikro atau kelembagaan lokal adalah kelembagaan yang hidup dinamis dalam komunitas/masyarakat, baik publik, partisipatori maupun swasta. Dalam analisis Uphoff, kelembagaan lokal jangkauannya mencakup administrasi pemerintahan terkecil seperti desa. Pada kelembagaan lokal yang bersifat publik, jangkauannya 'mencakup administrasi dan pemerintahan lokal dalam perangkat birokrasi yang terdapat di dalamnya, selanjutnya Uphoff (1986) mengatakan bahwa sebuah lembaga atau institusi yang mengorganisasikan diri pada sebuah organisasi akan lebih mudah dilihat dari norma, perilaku yang berkembang dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Ciri utama kelembagaan yang juga merupakan organisasi tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan manusia yang menjadi anggota, namun terletak pada bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu penanaman norma dan perilaku yang diakui bersama dan telah bertahan lama sebagai dasar dalam menjalankan lembaga, lebih lanjut Uphoff (1986) mengatakan bahwa kelembagaan lokal dapat berupa kelembagaan bisnis yang terdapat dalam suatu wilayah seperti kelembagaan pertanian,

perdagangan, kerajinan, industri dan kelembagaan bisnis lainnya yang berorientasi profit.

Menurut North (1991), institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan - aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal (peraturan- peraturan, undang -undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal (norma sosial,konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut (*enforcement*). Secara bersama-sama aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (*order*) yang baik dan mengurangi ketidak pastian (*uncertainty*) di dalam proses pertukaran.

Secara rinci North (1990) memberikan definisi kelembagaan bahwa kelembagaan merupakan aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal dan dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. Selanjutnya North (1994), kembali memberikan definisi kelembagaan secara ringkas dengan mengatakan bahwa kelembagaan dapat dimaknai sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku manusia yang menyimpang untuk membangun struktur interaksi politik ekonomi dan sosial. North membedakan antara institusi dan organisasi , ia mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya. Selanjutnya menurut bentuknya (tertulis/tidak tertulis), North (1990) membagi kelembagaan kedalam dua bagian yaitu: informal dan formal, lebih lanjut North menjelaskan bahwa

Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis. Adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan dikelompokkan sebagai kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kesepakatan-kesepakatan yang berlaku baik pada level internasional, nasional, regional maupun lokal termasuk ke dalam kelembagaan formal, selanjutnya North (1990) menjelaskan bahwa masyarakat tradisional dengan kehidupannya yang serba sederhana dengan potensi konflik yang sangat minim tentu tidak membutuhkan peraturan tertulis yang rinci. Lain halnya dengan masyarakat moderen dengan segala kompleksitas kehidupannya.

Lebih jauh North (1994) menyampaikan bahwa apapun bentuk kelembagaan, baik formal maupun informal, eksternal ataupun internal, kelembagaan bertujuan mengurangi ketidakpastian melalui pembentukan struktur/pola interaksi.

Uphoff (1986) memberikan gambaran bahwa selama kurun waktu yang panjang lembaga donor internasional mengakui akan pentingnya pengembangan kelembagaan untuk mencapai tujuan pembangunan. AUSAID dan Bank Dunia telah memberikan pembuktian terhadap pentingnya pengembangan kelembagaan ini, bahkan seringkali proyek yang mengabaikan pengembangan kelembagaan berakhir pada kegagalan. Sebagian besar lembaga donor hanya berkonsentrasi pada pengembangan kelembagaan di tingkat pusat saja. Pemerintah dipandang

sebagai sebuah lembaga yang paling mudah disentuh serta merupakan lembaga yang telah memiliki kemampuan dalam manajemen organisasi. Lembaga di tingkat lokal dianggap sebagai bagian “nomor dua” saja dibandingkan lembaga di tingkat pusat atau nasional. Lembaga lokal ini hanya memainkan sedikit peran serta mendapatkan alokasi sumberdaya yang sangat terbatas.

Menurut North (1990) perubahan kelembagaan adalah proses yang rumit karena perubahan di margin dapat menjadi konsekuensi dari perubahan aturan, dan dalam batasan formal, dan dalam jenis dan efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya North (1990) menjelaskan bahwa Jalur perubahan kelembagaan dibentuk oleh (1) hubungan simbiosis antara lembaga dan organisasi yang telah berevolusi sebagai konsekuensi dari struktur insentif yang diberikan oleh lembaga-lembaga dan (2) proses umpan balik dengan manusia mana dalam memahami dan bereaksi terhadap perubahan kesempatan. Perubahan kelembagaan berasal dari persepsi pengusaha dalam organisasi politik dan ekonomi yang mereka bisa berbuat lebih baik dengan mengubah kerangka kelembagaan yang ada di beberapa margin. Tapi persepsi tersebut tergantung pada kedua informasi, bagaimana pengusaha menerima dan memproses informasi tersebut.

Kelembagaan informal terkadang merupakan perubahan dari kelembagaan informal. Perubahan tersebut merupakan reaksi atas perubahan kehidupan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks. Bisa juga dikatakan sebagai tuntutan atas terjadinya perubahan zaman dan dinamika kehidupan (North, 1990).

Kelembagaan tidaklah stagnan, menurut North (1990) ada lima penyebab terjadinya perubahan kelembagaan, yaitu adanya interaksi yang terus menerus antara institusi dengan organisasi dalam kondisi kelangkaan secara ekonomis sehingga menimbulkan persaingan yang merupakan faktor kunci bagi perubahan institusi, adanya persaingan ini, mendorong organisasi-organisasi untuk secara terus menerus berinvestasi di bidang penciptaan keahlian dan pengetahuan baru agar tetap bisa bertahan hidup. Jenis keahlian dan pengetahuan individual serta organisasinya akan membentuk persepsi tentang peluang – peluang dan pilihan-pilihan dan secara perlahan akan mengubah institusi, adanya kerangka institusional yang menciptakan sistem insentif yang mempengaruhi lahirnya keahlian dan pengetahuan yang dianggap menghasilkan hasil yang optimal. Arah dari investasi untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan mencerminkan struktur insentif. Misalnya, jika ada tingkat kembalian hasil yang tinggi untuk kegiatan produktif tertentu maka dapat diharapkan bahwa organisasi-organisasi akan menginvestasikan dananya untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang akan meningkatkan produktivitas dikegiatan produktif tersebut, adanya persepsi yang dibangun dari sikap mental para pelaku ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi pilihan seorang individu akan suatu hal dipengaruhi oleh persepsi individu tentang kemungkinan hasil dari pilihan tersebut. Persepsi itu sendiri dibentuk oleh cara ataupun sikap dari setiap individu dalam menginterpretasikan setiap informasi yang mereka peroleh. Cara atau sikap tersebut tentu saja dibentuk oleh kebiasaan, budaya dan tata nilai

yang dianut oleh individu tersebut, adanya cakupan ekonomi (*economies of scope*), komplementaritas, dan eksternalitas jejaring dari suatu matriks institusional membuat perubahan institusional cukup besar dan *path dependence*. Dalam setiap aktivitasnya, setiap individu selalu berinteraksi dengan individu lainnya dan kemudian mereka membuat semacam jejaring (*networking*) di antara mereka. Adanya perubahan pola perilaku pada satu individu dalam jejaring tersebut tentu saja akan mempengaruhi perubahan pola perilaku jejaring secara keseluruhan, karena adanya sifat saling terkait (*complement*) di antara mereka. Pada akhirnya perubahan tersebut akan membawa pengaruh yang cukup besar pada perubahan institusi.

Menurut North (1994) karakteristik dasar dari perubahan kelembagaan terdiri dari: pertama adanya interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus menerus di dalam setting ekonomi kelangkaan, dan kemudian diperkuat oleh kompetisi merupakan kunci terjadinya perubahan kelembagaan, kedua adanya kompetisi akan membuat organisasi menginfestasikan keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan hidup, jenis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu dan organisasinya akan membentuk perkembangan persepsi tentang kesempatan dan kemudian pilihan yang akan mengubah kelembagaan, ketiga adanya kerangka kelembagaan mendikte jenis ketrampilan dan pengetahuan yang dianggap memiliki pemikiran maksimum dan keempat adanya persepsi yang berasal dari konstruksi bangunan mental para pemain atau pelaku. Serta kelima adanya cakupan ekonomi, komplementaritas dan eksternalitas jaringan

matriks kelembagaan menciptakan perubahan kelembagaan yang mengikat dan memiliki jalur ketergantungan.

Menurut Uphoff (1992), pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan meliputi: (a) pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan kesempatan kerja, dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan, (b) perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial (péndidikan, gizi, kesehatan, dan lain-lain), dan (c) program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelolah kebutuhan pedesaan. Untuk keberlanjutannya diperlukan kerja sama antara: administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan/organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional, dan global.

Menurut Uphoff (1986), bahwa Jenis kelembagaan dalam dunia pertanian mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan serta berkembangnya aktivitas-aktivitas, tujuan, manajemen, aturan dan struktur yang berbeda pula. Untuk memahami sistem kelembagaan melalui sistem nilai dan norma yang sangat dipengaruhi oleh perilaku lingkungan sekitar. Selanjutnya Uphoff menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan petani dan membantu mekanisme penyediaan modal, penyediaan barang-barang input, pengolahan dan pemasaran output usahatani agar dapat berlangsung secara optimal, dibutuhkan keberadaan kelembagaan yang mampu mendukung berlangsungnya sistem usahatani dalam suatu wilayah. Oleh karena itu pemberdayaan kelembagaan menuju ke kelembagaan yang tangguh merupakan salah satu strategi dalam

pembangunan agribisnis. Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan pertanian dan untuk mendukung pengembangan kelembagaan lokal, dengan langkah-langkah strategis yaitu pertama melakukan pengembangan kelembagaan lokal dalam bidang pertanian membutuhkan dukungan kelembagaan lain dan unit-unit produksi. Selanjutnya dijelaskan bahwa ada tiga komponen aktivitas dalam bidang pertanian, yaitu, penyiapan input, produksi (penguasaan modal dan tenaga kerja) dan output (keuntungan), kedua adanya kebijakan dan investasi merupakan tingkatan supra lokal dalam kelembagaan merupakan penggerak kelembagaan nasional dan regional, ketiga adanya dukungan keterkaitan kelembagaan secara efektif

Uphoff, kembali menjelaskan bahwa sistem sosial dalam masyarakat pedesaan, dimana pembangunan pertanian difokuskan, terbentuk dari sinergitas antara elemen-elemen sosial yang secara mendasar memiliki perbedaan. Masing-masing elemen memiliki paradigma, ideologi, nilai dan norma, *rule of the game* dan bentuk keorganisasiannya sendiri. Elemen-elemen tersebut berperan sesuai dengan kategori, tingkat dan fungsinya secara ideal.

Selanjutnya Uphoff, menjelaskan berbagai jenis kelembagaan yang saling terkait ditingkat lokalita, berdasarkan orientasi, struktur kekuasaan, dan kontrol sosialnya, beliau mengatakan bahwa komunitas merupakan bentuk kelembagaan yang paling alamiah dan lebih universal dan merupakan kelembagaan yang pertama terbentuk dalam suatu lokalita, dan akan tetap eksis meskipun kelembagaan lainnya seperti pemerintah dan pasar hadir secara fisik di lingkungan mereka. Orientasi utama

terbentuknya kelembagaan komunitas adalah pemenuhan kebutuhan hidup, sementara orientasi kelembagaan pemerintah pada pelayanan kepada penguasa dan masyarakat, sedangkan *orientasi* kelembagaan pasar pada keuntungan. Struktur kekuasaan pada kelembagaan pemerintah adalah monopoli, sebaliknya pada kelembagaan komunitas lebih bersifat demokratis yang berdasarkan pada kesetaraan, sementara kelembagaan pasar bernuansa kompetisi dalam struktur kerjanya. Struktur kekuasaan yang mendorong aktivitas masing-masing kelembagaan disandarkan pada kontrol yang berbeda-beda.

Uphoff memberi penjelasan lebih lanjut bahwa kelembagaan komunitas kontrol sosialnya adalah budaya sesuai dengan norma komunal dan kepatuhan, sementara pada kelembagaan pemerintah kontrol sosialnya bersifat *coersif*, dengan norma utamanya pada modifikasi perilaku dengan bentuk simbol *pseudo realis*. Kelembagaan pasar kontrol sosialnya bersifat penuh dengan perhitungan dan perkiraan dengan perwujudan simbol secara *realis* dan sangat *individualis*.

Selanjutnya Uphoff menjelaskan mengenai pengembangan kelembagaan lokal, dengan mengatakan bahwa dalam pengembangan kelembagaan lokal, yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yaitu apa, siapa, bagaimana, kapan dan dimana bantuan, fasilitasi, dan promosi, dilakukan. Hasil karakterisasi tersebut sangat bermanfaat dalam menginventarisasi inisiatif kelembagaan di tingkat lokal dan kemampuannya masing-masing dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Uphoff melanjutkan bahwa Secara umum, pengembangan kelembagaan lokal meliputi besarnya keragaman yang ada, mulai dari sisi

pandang pengembangan komoditi sektoral sampai pada keragaman ekologis lingkungan. Inisiasi yang dapat dikembangkan dalam hal ini adalah pelatihan dan pengembangan kepemimpinan dan penempatan jaringan kelembagaan lokal yang memiliki keterkaitan horizontal dan vertikal. Hal ini juga akan menunjukkan relevansi konsep-konsep dan kategori yang ada secara konkrit. Formulasi khusus dalam merumuskan pembangunan lembaga-lembaga lokal tidak tersedia, tapi struktural dan unsur-unsur operasionalnya dapat dipahami dengan lebih baik.

Lebih lanjut Uphoff mengatakan bahwa pengembangan kelembagaan lokal adalah keterkaitan secara fisik, ekonomi dan sosial antara manusia dengan lembaga itu sendiri yang dapat dikembangkan dan diatur. Keterkaitan tersebut ditunjukkan oleh hubungan secara *horizontal* (antara manusia dengan kelembagaan berada pada posisi yang sama) dan hubungan secara *vertikal* (antara manusia dengan kelembagaan berdasarkan perbedaan lingkungannya).

Uphoff (1992) juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan dipengaruhi oleh kerjasama antara: administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan/organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta (tiga pilar kelembagaan) yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global.

2.2 Kelembagaan Penguasaan Lahan Pertanian

Menurut Tjondronegoro dan Wiradi (2008), perlu dibedakan antara istilah pemilikan, penguasaan dan pengusaha tanah, kata pemilikan

menunjuk kepada penguasaan formal sedangkan penguasaan menunjuk kepada penguasaan efektif, misalnya jika sebidang tanah disewakan kepada orang lain maka orang lain itulah secara efektif menguasainya, sedangkan kata pengusahaan nampak cukup jelas yaitu menunjuk kepada bagaimana caranya sebidang tanah diusahakan secara produktif . Tjendronegoro dan Wiradi (2008), menjelaskan bahwa pada zaman penjajahan Belanda di Jawa dan Madura sekitar tahun 1879, mulai beralih penguasaan tanah secara pribadi ke penguasaan negara sebagai pemilik dengan menyatakan bahwa semua tanah sebagai milik desa, sebagai bentuk terendah dari negara atau negara dalam ukuran mini.

Tjendronegoro dan Wiradi (2008) melanjutkan penjelasannya bahwa, berbarengan dengan proses pengalihan dari hak milik perorangan menjadi hak milik desa, mulailah terbentuk corak desa masa kini seperti yang dikenal sekarang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan dinyatakannya tanah milik desa, dana pajak atau kerja bakti dibebankan kepada desa, lembaga ini kini dapat memperbesar jumlah petaninya lewat pembagian tanah sesuai dengan kebutuhan akan buruh sebagaimana yang dituntut oleh *cultuurstelsel*, tradisi kuno tentang pergiliran tanah langyah (sistem persekutuan lama) mempermudah pekerjaan ini. Sistem penguasaan tanah oleh desa ini membuat orang desa secara perorangan hanya memperoleh penguasaan atas bidang-bidang tanah yang sangat kecil bahkan kurang dari seperempat are. Penguasaan tanah secara perorangan dicoba dikembalikan oleh Belanda sesudah *cultuurstelsel* pada tahun 1870, namun ditentang oleh para priyayi dan pemuka-pemuka desa sehingga tidak sukses.

Selanjutnya Tjendronegoro dan Wiradi (2008), menjelaskan bentuk-bentuk pemilikan tanah pertanian di Jawa terutama sawah terdiri atas, pertama milik perorangan turun-temurun (*erfelijk individueel bezit*), yaitu suatu bentuk penguasaan tanah dimana seseorang menduduki sebidang tanah secara kekal, dapat menyerahkan kepada ahli warisnya baik melalui pemindahtanganan hak penguasaan tersebut sebelum meninggal atas kemauannya atau pemindahtanganan hak tersebut pada saat meninggalnya (*bij verster op hunne ergenamen laten evergaen*) dan yang paling khas dapat mengatur (*beschikken*) secara bebas misalnya menjual, menyewakan, atau menggadaikan. Demikianlah hak perorangan turun-temurun hanyalah hak si empunya atas tanah yang didasarkan atas penguasaan nyata dan bila penguasaan tersebut tidak efektif lagi, tanah itu ditempatkan di bawah pengawasan desa bersangkutan. Kedua adalah tanah sawah milik komunal yang di kelola secara bersama-sama, yang setiap periode tertentu dilakukan pembagian ulang seperti yang terjadi di Jepara, Rembang, Madiun, Kediri, Surabaya dan Pasuruan, namun ada tanah milik komunal yang pembagiannya hanya sekali, sehingga milik komunal dapat disamakan milik pribadi tetapi tidak boleh dijual secara bebas seperti di daerah Malang dan Pasuruan. Tjendronegoro dan Wiradi (2008) berkesimpulan bahwa nampaknya salah satu ciri khusus sawah milik komunal di Jawa adalah sistem “kesamarataan formal” dalam membagi bagian garapan kepada petani-petani yang memberikan layanan kerja. Tanah garapan yang berupa sawah dan termasuk milik komunal tidak dapat diwariskan sebagai milik perorangan namun kedudukan penggarap atau haknya dapat dipindah tangankan kepada seorang anak

lelakinya atau anak angkat laki-lakinya atau saudaranya yang lain bila ia mengundurkan diri atau meninggal. Jika anak laki-lakinya masih sangat muda maka seseorang bertindak untuk kepentingannya sampai ia dewasa. Jenis tanah ketiga adalah tanah bengkok untuk pamong desa (*ambisvelden*). Tanah bengkok adalah tanah yang diperuntukkan bagi pejabat untuk dimanfaatkan secara pribadi. Total luas sawah diperuntukkan untuk sebagai tanah bengkok, dalam banyak kasus ditentukan sedemikian rupa sehingga tetap berada dalam perbandingan yang tetap terhadap total sawah yang dimiliki secara komunal.

Lebih lanjut Tjendronegoro dan Wiradi (2008), menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kepemilikan tegalan pada dasarnya sesuai dengan pemilikan sawah yaitu ada milik perorangan secara turun-temurun berupa warisan yang sering disebut pusaka, turunan, dan yasan, persyaratan pemilikan adalah ia sebagai penggarap pertama dan melakukan kewajiban kerja. Jenis penguasaan kedua adalah dimiliki secara komunal yang diatur pembagiannya secara bergilir, jenis penguasaan yang lain berupa penyakapan yaitu penguasaan tanah dengan cara menyewa dalam bentuk uang atau barang (gabah) atau dengan bagi hasil.

Sedangkan menurut Tydeman (1872) dalam Tjendronegoro dan Wiradi (2008), menyatakan bahwa pada hakekatnya seluruh tanah adalah milik komunal, tetapi beberapa orang berpendapat bahwa sistem milik tanah komunal timbul sebagai akibat adanya perubahan sistem milik tanah yang dilaksanakan oleh para raja dan pemerintahan kolonial, selain itu ada pula orang yang berpendapat lain yaitu bahwa kedua bentuk

pemilikan itu adalah bentuk asli yang ada sejak dahulu yang diberikan kepada bekas pegawai kerajaan (*abdi dalem*).

Bentuk atau status penguasaan tanah tradisonal yang sampai sekarang masih ada, menurut Tjondronegoro dan Wiradi (2008) di antara penguasaan tanah secara tradisional, diantaranya adalah tanah *yasan*, *yasa atau yoso* yaitu tanah dimana hak seseorang atas tanah itu berasal dari kenyataan bahwa dia atau leluhurnyalah yang pertama-pertama membuka atau mengerjakan tanah tersebut, hak ini memperoleh status legal dalam UUPA-1960 sebagai tanah milik. Kedua adalah tanah *norowito*, *gogolan*, *pekuden*, *playangan*, *kesikepan* dan sejenisnya, adalah tanah pertanian milik bersama yang dari padanya para warga desa dapat memperoleh bagian untuk digarap, baik secara bergilir maupun secara tetap dengan syarat-syarat tertentu untuk memperoleh hak garap yaitu si calon penggarap harus sudah kawin, mempunyai rumah dan pekarangan, serta bersedia melakukan kerja wajib bagi desa. Dalam konsep barat tanah ini dapat dikategorikan tanah milik komunal, dalam UUPA-1960 tanah ini diubah statusnya menjadi tanah milik bagi penggarapnya yang terakhir. Ketiga adalah Tanah *titisara*, *bondo desa*, *kas desa*, adalah tanah milik desa yang biasanya disewakan, disakapkan dengan cara dilelang kepada siapa yang mau menggarapnya. Hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti memperbaiki jembatan, jalan, mesjid dan sebagainya. Keempat adalah tanah bengkok yaitu tanah yang diperuntukkan untuk para pejabat desa untuk digarap dan digunakan hasilnya sebagai pendapatan.

Pada mulanya penguasaan tanah dikuasai secara komunal, milik pemerintah desa dan komunitas yang ada di dalamnya. Kemudian berubah ketika terjadi kolonialisme di Hindia Belanda. Pola penguasaan tanah pada masa ini berubah, akibat hukum-hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Karena dukungan dari kaum liberal di Parlemen Belanda, akhirnya melahirkan kaum liberal yang menyebabkan, munculnya istilah hak *eigendom* (hak milik mutlak) dan hak *erfpacht* (hak sewa jangka panjang). Dengan demikian, diakuinya kepemilikan individu secara penuh membuka kesempatan bagi para pemodal untuk mendirikan industri di Hindia (Tjondronegoro dan Wiradi, 1984). Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa kepemilikan tanah di Jawa oleh petani semakin lemah, disebabkan oleh daerah pedesaan telah terjadi jual beli dan sewa menyewa tanah sebagai akibat masuknya pengaruh perekonomian uang dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem jual beli tanah memungkinkan berlangsungnya pemusatan milik tanah disatu pihak dan pada pihak lain akan menambah orang yang tidak memiliki tanah, sedangkan sistem sewa menyewa memberi kemungkinan pemusatan penguasaan tanah di tangan beberapa orang kuat, sedangkan di pihak lain menambah barisan orang yang tidak berkuasa lagi atas tanah miliknya untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari para petani miskin.

Menurut Tjondronegoro dan Wiradi, (1984) proses penguasaan tanah di daerah pedesaan di pulau Jawa sedang terjadi proses yang bermuka dua, disatu pihak terlihat adanya gejala pemusatan penguasaan tanah di beberapa tangan, sedang dipihak lain terlihat gejala pemiskinan yang melanda sebagian besar penduduk pedesaan seperti tercermin

dalam hal makin banyaknya jumlah orang yang tidak memiliki tanah dan makin banyaknya jumlah orang memiliki tanah yang sempit.

Penguasaan lahan pertanian secara bergilir disampaikan oleh Tjondronegoro dan Wiradi (2008), bahwa lahan pertanian di Jawa ada yang dilakukan dalam bentuk penguasaan bergilir yaitu tanah milik komunal yang pergilirannya di atur oleh penguasa desa, pengelolanya harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya sudah menikah, memiliki rumah dan pekarangan rumah serta siap kerja wajib, disamping itu ada yang dikelola secara pribadi yaitu tanah yang dikuasai berupa hak milik atau tanah penyakapan (penyewaan). Tanah yang dikelola secara (bersama) gotong royong adalah tanah milik desa (kas desa), yang diperuntukkan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti memperbaiki jembatan, jalan, mesjid dan sebagainya.

Menurut Tjondronegoro dan Wiradi (2008), pada zaman sebelum penjajahan tanah adalah milik raja, namun para elite terpisah jauh dari produksi, rakyatlah yang mengelola tanah. Sementara itu, semakin besar penguasaan tanah semakin banyak hubungan dengan berbagai pejabat pemerintah dan semakin banyak pula ia harus bayar pada negara. Jika penguasa terganti penguasa dapat mengganti pengelola kepada rakyat lain yang menjadi pengikutnya, sehingga kepemilikan petani menjadi samar. Pada jaman Belanda sekitar tahun 1870 di Madiun, hak pribadi terhadap tanah dihapuskan, dan kerja bakti dilakukan bersama dalam mengelola sawah, dipropagandakan bahwa beban dan keuntungan sama bagi semua, suatu semboyan yang mirip dengan gotong royong (kerjasama timbal balik), tanah milik desa diubah namanya oleh Belanda

menjadi tanah persekutuan, tidak lagi disebut tanah lanyah. Tjondronegoro dan Wiradi melanjutkan penjelasannya bahwa dengan diundangkannya undang-undang yang saling berhubungan pada tahun 1870 (*Agrarische wet dan Agrarisch Besluit*), telah membuka jalan ke arah penggunaan tanah secara aktif oleh perusahaan perkebunan swasta, yang mendorong hubungan antara tuan tanah penggarap, yang menandai awal masalah-masalah penguasaan tanah. Masih dengan penjelasan Tjondronegoro dan Wiradi bahwa pada abad pertengahan XIX di negara kapitalisme Belanda mencapai tingkatan industrilisasi menguntungkan, pasaran bahan mentah daerah tropik berkembang sehingga menjadi pendorong timbulnya tekanan yang kuat untuk mengganti sistem penguasaan klonial lama yaitu sistem tanam paksa menjadi bentuk klonisasi Jawa oleh pengusaha swasta yaitu menempatkan perkebunan-perkebunan swasta sebagai inti penguasaan pulau Jawa, kaum liberal menuntut agar pengusaha perkebunan swasta di Jawa diberi lebih banyak kekuasaan dalam penggunaan tanah. Oleh karena pertentangan antara kaum konservatif dan liberalis semakin tajam, maka pemerintah Belanda kemudian melakukan penelitian terhadap tanah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa bentuk penguasaan tanah.

Tjondronegoro dan Wiradi (2008) mengatakan jika seseorang benar-benar menggarap tanah itu atau berminat menggarapnya, maka menjadi fakta sebagai pemilik yang biasanya mendapat pengakuan dari keseluruhan masyarakat dalam sebuah desa. Bagi pemilik dibebani kerja wajib mengelola tanah milik desa, jika tidak mampu melaksanakan kerja wajib mengelola tanah milik desa maka haknya dicabut oleh desa. Tanah

yang ditinggalkan oleh pemilik dan tidak ada pesan apa yang harus dilakukan terhadap sawahnya dan tak seorangpun keluarga yang memenuhi syarat untuk dijadikan warisan maka penguasaannya dikembalikan kepada desa. Karena persyaratan sudah mulai mengendor maka akhirnya orang-orang yang berasal dari luar desa yang sudah lama tinggal di desa tersebut sudah dapat menggarap, hal ini karena pihak desa membutuhkan tenaga yang banyak sehubungan dengan diperkenalkannya tanam paksa, yang menuntut kerja wajib di pedesaan. Setiap akhir masa kepemilikan penggarapan dibuat lagi pembagian baru atas semua tanah komunal. Luas tanah penggarap biasa sama jika jumlah layanan kerja wajibnya sama.

Jenis tanah penguasaan tanah lain menurut Tjondronegoro dan Wiradi (2008) adalah tanah bengkok yang penguasaannya diperuntukkan untuk kepala desa dan kerabatnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memelihara tanah bengkok diberikan kepada petani untuk mengelola dengan cara menyewa melalui hubungan pribadi atau semua pengolahan dilakukan oleh masyarakat desa tanpa di bayar, atau semua pengolahan dilakukan oleh masyarakat desa dengan di bayar, atau layanan kerja dikerahkan jika pekerjaan terlambat atau sumbangan wajib kerja dikerahkan untuk pekerjaan khusus saja, atau sumbangan wajib kerja dilaksanakan pada sebagian tanah bengkok saja.

Menurut Tjondronegoro dan Wiradi (2008) antara kurung tahun 1869-1929 akibat dari pengolahan-pengolahan maka daerah-daerah pesawahan luasnya menyolok, meningkat menjadi 150% oleh karena sawah dan sebagian dari perkebunan-perkebunan kopi dahulu diubah

menjadi tanah pekarangan, maka pemilik pekarangan juga bertambah, begitu pemilik tanah tegalan meluas akibat pengelohan tanah bongkor (tanah liar) di bekas tanah perkebunan kopi yang dijadikan tegalan. Kini semua tanah telah ditanami dan tidak ada kesempatan untuk meluaskan pemilikan tanah. Setelah tanam paksa dihapuskan penduduk desa bebas dari keharusan bekerja untuk perkebunan pemerintah dan tugas lain yang dibebankan kepada mereka.

Selanjutnya Tjondronegro dan Wiradi (2008) menjelaskan tahun-tahun berikutnya sawah komunal yang tidak terurus dijadikan bentuk baru yang disebut sawah bundo desa yang digunakan untuk keuntungan kas desa, suatu lembaga yang modern dan setiap tahun disewakan. Pada tahun 1869 pekarangan rumah dan tanah bangunan yang bukan sawah dapat dijual, namun yang dapat membeli hanyalah penduduk dalam desa. Tanah-tanah hanya dapat diwariskan kepada para penduduk desa. Pada tahun 1929 pengadaan sudah dibolehkan dan sudah boleh memiliki lebih dari satu pekarangan. Berbagai bentuk kuasa hak ulayat desa atas sawah komunal, tanah pertanian yang bukan komunal dan pekarangan rumah telah dihapus dan wewenang pemilik pribumi untuk berkuasa penuh atas miliknya telah bertambah.

Salah satu bentuk kelembagaan penguasaan lahan di Sulawesi selatan khususnya di Enrekang di kenal dengan nama istilah tanah ongko, hal ini disampaikan oleh Suradisastra dan Kasim (1992), yang dalam penelitiannya mereka menemukan adanya kasus tanah ongko di kabupaten Enrekang, Sulawesi selatan yang merupakan tanah warisan yang dikelola secara bergilir oleh ahli warisnya dan tidak dimiliki secara

pribadi, namun ada warisan yang dikelola dan sekaligus dimiliki. Suradisastra dan Kasim menjelaskan bahwa Kasus tanah *ongko* di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, adalah sistem pewarisan keluarga. Tanah *ongko* adalah lahan warisan orang tua yang disisihkan untuk seluruh ahli warisnya guna dipertahankan dan diusahakan secara bergilir. Dalam kasus ini, seseorang yang meninggal membagi dua tanah yang dikuasai atau dimilikinya, sebagian untuk warisan dibagi habis oleh para ahli waris, sebagian untuk dipertahankan dan dimanfaatkan secara bergilir oleh para ahli warisnya. Pada saat yang lain, para ahli warisnya juga diharapkan melakukan hal yang sama. Dengan cara demikian, peralihan penguasaan lahan dihambat atau diperlambat oleh tradisi tersebut karena setiap upaya pengalihan penguasaan harus disepakati oleh seluruh ahli waris yang meninggal.

2.3 Pertanian Berkelanjutan

Menurut Behnassi, et al (2011) dalam bukunya *Global Food Insecurity*, bahwa untuk menilai keberlanjutan pembangunan pertanian di pedesaan, didasarkan atas dasar keberlanjutan skala (*scale*), ruang lingkup (*scop*) dan integrasi (*intergrate*) yang menjelaskan tiga pilar keberlanjutan strategi, yaitu skala ekonomi (*economy scale*), lingkup ekologi (*ecology scope*) dan integrasi sosial (*social integraton*). Selanjutnya dijelaskan bahwa skala ekonomi dijadikan dasar untuk menggambarkan pengurangan biaya perunit dalam peningkatan produksi, lingkup ekologi digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa dampak lingkungan dari produksi terdiversifikasi agak kecil, dan sosiologi integrasi

dapat digunakan sebagai konsep untuk membenarkan kegiatan pedesaan seperti produksi lokal dan konsumsi lokal.

Selanjutnya Behnassi, et al (2011) menjelaskan bahwa indikator berkelanjutan dalam skala ekonomi adalah siklus biaya hidup (*life cycle costing*, LCC), sedangkan indikator lingkup ekologi menggunakan indikator pengkajian siklus hidup (*life cycle assessment*, LCA), serta terminology untuk menggambarkan aspek-aspek sosial dari keberlanjutan, "sosiologis" bahwa aspek sosial keberlanjutan akan ditingkatkan dengan meningkatkan skala dalam proyek pembangunan. Demikian juga, jika ada sosiologis dari lingkup dalam proyek, aspek-aspek sosial akan ditingkatkan melalui diversifikasi produk. Ilustrasi yang sama dapat berlaku untuk sosiologis integrasi. Indikator yang digunakan dalam penilaian dampak sosial menunjukkan bahwa ada duplikasi antara indikator sosial dan ekonomi dan antara indikator sosial dan lingkungan, dan dengan demikian indikator, harus disesuaikan dengan penilaian keberlanjutan dengan menghindari penghitungan ganda. Teori modal sosial juga dapat berlaku untuk mengukur dampak sosial.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pertanian berkelanjutan merupakan kombinasi dasar dari lingkungan alam, ekonomi profit dan kesejahteraan masyarakat yang disebut oleh Elkington (1994) dalam Behnassi, et al (2011) *triple bottom line* atau 3p (*people, planet dan profit atau prosperity*). Adapun elemen-elemen dari kesejahteraan sosial (*people*) adalah kondisi kerja, keadaan sosial, sedangkan elemen dari lingkungan alam (*planet*) adalah perlindungan lingkungan, perlindungan tanah dan elemen dari ekonomi profit (*profit*) adalah pasar, harga dan pendapatan. Lebih lanjut

Behnassi, et al (2011) menjelaskan bahwa pertanian berkelanjutan terkait dengan prospek pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan global, kualitas dan keamanan pasokan pangan, kondisi tenaga kerja, kesejahteraan rakyat pembangunan manusia secara umum. Pembangunan manusia bertumpu pada tiga kemampuan penting yaitu menjalani hidup panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak.

Secara jelas Behnassi, et al (2011) menunjukkan aspek-aspek positif dari pertanian berkelanjutan begitu pula tantangan yang dihadapi, di antara aspek-aspek positif pertanian berkelanjutan adalah bertujuan pada kesetimbangan antara siklus dasar ekologi dan mengurangi polusi, memastikan bahwa kebutuhan gizi dasar generasi yang akan datang terpenuhi secara kualitatif, kuantitatif sambil mengusahakan sejumlah produk pertanian lainnya, menyediakan lapangan kerja dalam jangka panjang, penghasilan yang cukup, dan hidup layak dan terbukanya lapangan kerja bagi semua orang dalam usaha pertanian, memelihara dan meningkatkan kapasitas produksi dari sumber daya alam secara menyeluruh, dan kapasitas generative yang dapat diperbaharui serta terakhir memperkuat kemandirian petani.

2.4 Kerangka Konseptual

Pola penguasaan lahan bergilir di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, sudah berlangsung secara turun temurun dan melembaga sampai sekarang. Pelembagaan pola penguasaan penguasaan bergilir dimulai dari konstruksi sosial, yang muncul sebagai

proses kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Kemudian Individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihatnya, berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, sehingga terciptalah kenyataan sosial (realitas sosial) berupa munculnya sistem pewarisan, sistem pembelian hak penguasaan, sistem pembagian hasil garap lahan terlantar, dan sistem kongsi pembelian lahan. Kenyataan sosial yang obyektif ini, terbentuk melalui konstruksi sosial yang melalui tiga momen dialektitas yang simultan berupa (1) momen eksternalisasi merupakan usaha pencurahan apa yang ada pada diri manusia berupa keinginan melakukan pola penguasaan bergilir (2) momen obyektivasi, pada kondisi apa yang diekspresikan sudah lahir sebagai suatu kenyataan berupa pola pergiliran penguasaan lahan. Pola penguasaan lahan bergilir sudah menjelma menjadi realitas yang dilembagakan atau mengalami proses instusionalisasi (3) momen internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia obyektif berupa penguasaan pola bergilir ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur pengusaan lahan bergilir, akibatnya pola penguasaan lahan bergilir yang tadinya yang berada di luar kini seakan-akan berada dalam diri mereka maka terbentuklah pelembagaan penguasaan lahan pola bergilir berbasis komunal.


Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir berbasis komunal yang *sustainable* selanjutnya dapat menjaga realitas sosial berupa sistem pewarisan, sistem pembelian hak penguasaan, sistem jasa kepemilikan

penggarapan dan sistem kongsi pembelian lahan, yang selama ini sudah eksis di tengah-tengah masyarakat, sehingga antar kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir berbasis komunal diduga ada hubungan timbal balik dengan realitas sosial yang ada. Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir berbasis komunal diduga berasosiasi dengan pertanian berkelanjutan dalam aspek ekologi, ekonomi dan sosial, begitu pula sebaliknya.

Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir diharapkan tidak menyimpang dari sistem ekologi yang ada, sehingga terjadi keseimbangan berupa harmonisasi dari sistem ekologis yang mekanismenya dikendalikan oleh hukum alam. Begitula pula diharapkan penguasaan lahan pola bergilir berbasis komunitas, harus mengacu pada nilai ekonomis, yang mempertimbangkan untung rugi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, bukan hanya dalam waktu yang pendek, namun termasuk dalam jangka waktu panjang, bahkan keuntungan secara ekonomi terhadap organisme dalam sistem ekologi atau diluar sistem ekologi. Termasuk yang harus menjadi perhatian dalam penguasaan lahan berbasis komunitas adalah harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya.

Pola penguasaan lahan berupa sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan akan dideskripsikan dan akan diperbandingkan satu-persatu dalam rangka untuk menganalisis kontribusi dukungan terhadap pertanian berkelanjutan pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi.

Selanjutnya keempat pola penguasaan lahan berupa sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan akan diuraikan satu persatu untuk menentukan pola yang paling menentukan kontribusinya terhadap pertanian berkelanjutan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Keempat sistem penguasaan lahan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain dan memiliki karakteristik tersendiri. Keempat sistem penguasaan lahan tidak dapat dipisahkan dengan pertanian berkelanjutan, bahkan kemungkinan ada kontribusinya secara sosial, ekonomi dan ekologi, dan di antara keempat kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir mungkin ada yang lebih berkontribusi terhadap pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pola penguasaan lahan yang dianggap paling mendukung pertanian berkelanjutan dalam aspek sosial adalah yang paling memenuhi indikasi *social integration*, yang diukur dengan adanya bentuk-bentuk kerja sama dan bentuk-bentuk penyelesaian konflik. Sedangkan dalam aspek ekonomi yang dianggap dapat mendukung pertanian berkelanjutan adalah paling memenuhi indikasi *economy scale* yang meliputi penyerapan tenaga kerja, produksi, dan pendapatan, serta dalam aspek ekologi adalah yang paling memenuhi indikasi *ecology scope* yang meliputi perlindungan lingkungan, perlindungan tanah, kesuburan tanah dan penerapan pertanian organik.

Kerangka konseptual yang telah dituangkan secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalisme. Prinsip utama dari paradigma naturalisme secara ontologis adalah pengetahuan, kebenaran dan realitas sosial merupakan hasil interaksi dan konstruksi serta diinterpretasi melalui aktor, sedangkan secara epistemologis *non dualism* dan *non objectivity or subjectivist position*, peneliti tidak memisahkan diri dengan obyek kajian, bahkan berinteraksi dengan obyek yang diteliti. Secara aksiologis adalah *value laden* atau *value bound* yang berarti hasil-hasil penelitian akan dipengaruhi oleh sistem nilai yang dibawah oleh peneliti. Pra-konsepsi yang dimiliki oleh peneliti tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji dan menginterpretasi obyek kajian (Salam, 2011).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, dengan maksud untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya, terhadap obyek penelitian, dengan cara menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Adapun aspek yang dideskripsikan pada penelitian ini adalah: (1) menyangkut tentang karakteristik kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada sistem pewarisan, sistem pembelian hak penguasaan lahan, sistem kepemilikan penggarapan dan sistem kongsi pembelian lahan; (2) mendeskripsikan kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada sistem pewarisan, sistem pembelian hak penguasaan, sistem

kepemilikan penggarapan dan sistem kongsi pembelian lahan dengan pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi; (3) mendeskripsikan kelembagaan penguasaan lahan bergilir yang paling berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi.

Sedangkan pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menonjolkan proses dan makna, sementara landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Denzin dan Lincoln, 2009). Penelitian ini menafsirkan fenomena yang ditemukan di lapangan yaitu penemona penguasaan lahan pola bergilir yang terbagi kedalam kelembagaan pengolaan lahan secara bergilir pada empat sistem, yaitu proses dan makna dari karakteristik kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan, proses dan makna dari karakteristik kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak penguasaan, proses dan makna dari karakteristik kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan serta proses dan makna karakteristik penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan. Pemaknaan dari setiap realitas yang ditemukan pada setiap kasus, didasarkan atas data-data yang diperoleh dari berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual.

Adapun desain digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang di dalamnya terdapat studi kasus komparatif. Studi kasus adalah proses mengkaji kasus. Kasus dapat dalam bentuk sederhana, atau dalam bentuk rumit. Secara umum tidak semua peristiwa adalah kasus, suatu kasus bersifat spesifik, bahkan kasus itu terkait dengan keberfungsian secara spesifik dan memiliki sistem yang terbatas. Perilaku kasus memiliki pola, konsistensi yang sangat menonjol. Adanya keterbinggaian (*boundedness*) dan pola-pola perilaku sistem adalah faktor kunci dalam memahami sebuah kasus. Sedangkan desain studi kasus komparatif adalah sebuah fungsi epistemologis yang saling memperebutkan makna dari satu kasus tertentu. Teknik perbandingan adalah suatu mekanisme konseptual yang sangat baik untuk memusatkan perhatian hanya pada atribut-atribut khusus yang sedang diperbandingkan sekaligus mengabaikan informasi-informasi lain tentang kasus yang tidak perlu. Teknik perbandingan biasanya berfokus pada karakter-karakter unik (Stake, 2009). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi kasus perbandingan, dengan unit kasus Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Kasus yang dibandingkan dalam penelitian adalah karakteristik dari empat kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir yaitu karakteristik sistem pewarisan, sistem pembelian hak penguasaan lahan, sistem kepemilikan penggarapan dan sistem kongsi pembelian lahan. Penelitian ini juga akan memperbandingkan kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi, sekaligus untuk melihat

kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dengan alasan bahwa Kecamatan Tombolopao secara spesifik memiliki kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir yang sudah terjadi secara turun-temurun, yang tidak ditemukan di Kecamatan lain di Kabupaten Gowa. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 sampai Juni 2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder dan data primer. Adapun cara memperolehnya adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari petani, kelompok tani, tokoh masyarakat, kepala desa dan dusun serta penyuluh pertanian melalui interview yang meliputi (1) karakteristik pola penguasaan lahan yang terdiri atas: proses kelahiran kelembagaan penguasaan lahan pada sistem pewarisan, sistem pembelian hak penguasaan lahan, sistem kepemilikan penggarapan lahan, dan sistem kongsi pembelian lahan, sistem aturan, proses pergiliran, pihak yang terlibat, luas lahan yang dipergilirkan, penegakan aturan, resiko pelanggaran aturan bergilir, proses pemanfaatan lahan yang menyangkut tentang pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan biaya produksi, penerimaan serta pendapatan

usahatani, *rule of the game*; (2) kontribusi penguasaan lahan pola bergilir pada sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan dengan pertanian berkelanjutan secara sosial dengan indikator *sociology of integration* berupa bentuk kerjasama dan bentuk konflik yang terjadi, secara ekonomi dengan indikator *economy of scale* berupa penyerapan tenaga kerja, produksi dan pendapatan serta ekologi dengan indikator *ecology of scope* berupa perlindungan lingkungan, perlindungan tanah, kesuburan tanah dan praktek pertanian organik.

2. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah atau data yang diperoleh melalui penelusuran literatur, melalui pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung (Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, Badan Pertanahan National Kabupaten Gowa, Badan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pusat Sastistik National Kabupaten Gowa) seperti gambaran umum lokasi, keadaan umum penguasaan lahan, jenis usaha pertanian, data penguasaan lahan, jumlah penduduk dan petani, dan lain-lain.

Data dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data dan Sumber Data Penelitian

NO	DATA	SUMBER DATA
1.	<p>Proses kelahiran pelembagaan penguasaan lahan bergilir melalui rangkaian pengalaman masyarakat yang meliputi sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pewarisan - Kepemilikan penggarapan - Pembelian hak penguasaan - Kongsi Pembelian lahan 	<p>Kepala desa, kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat, ketua kelompok tani, anggota kelompok tani.</p>
2.	<p>Karakteristik kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem aturan - Proses pergiliran - Pihak yang terlibat - Luas lahan yang dipergilirkan - Penegakan aturan - Sanksi bagi pelanggar aturan 	<p>Kepala-kepala desa, dan kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kelompok tani, anggota kelompok tani.</p>
3.	<p>Proses pemanfaatan lahan pola bergilir sistem warisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan , sistem kongsi pembelian lahan, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan tanah - Penanaman tanaman - Pemanfaatan dan pengaturan air irigasi. - Pemeliharaan tanaman - Panen tanaman 	<p>Kepala-kepala desa dan dusun, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kelompok tani, anggota kelompok tani.</p>
4.	<p><i>Rule of the game</i> pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan, sistem kepemilikan penggarapan, sistem pembelian hak penguasaan dan sistem kongsi pembelian lahan</p>	<p>Kepala-kepala desa, dan dusun, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kelompok tani, anggota kelompok tani.</p>
5.	<p>Pertanian berkelanjutan hubungannya dengan kelembagaan penguasaan lahan pertanian dalam Aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sosial berupa bentuk kerjasama dan penyelesaian konflik. b. Ekonomi menyangkut aspek: <ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan tenaga kerja - Produksi - Pendapatan. c. Ekologi menyangkut aspek <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan lingkungan - Perlindungan tanah - Praktek pertanian organik 	<p>Kepala-kepala desa, dan dusun, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua kelompok tani, anggota kelompok tani.</p>

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku dari setiap kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada sistem pewarisan, pembelian hak penguasaan, sistem kepemilikan penggarapan, dan sistem kongsi pembelian lahan yang ada di Kecamatan Tombolopao. Informan dipilih secara sengaja (*purposive*), yaitu informan kunci yang dianggap mengetahui kondisi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir dan terlibat langsung dalam penguasaan lahan pola bergilir pada salah satu kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir, untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2011). Informan kunci kemudian memberikan referensi tokoh yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir (*snowball*). Tokoh yang menjadi informan dalam penelitian ini di antaranya adalah kepala desa, kepala dusun, *punggawa mataere*, tokoh masyarakat dan petani yang menjadi pelaku dalam kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir. Informan yang dipilih secara sengaja karena ketokohnya, pengalaman bertani dalam sistem penguasaan lahan pola bergilir dan kemampuan berkomunikasi dengan peneliti.

Pengumpulan data dimulai dari observasi lapangan, kemudian menentukan informan atas referensi dari salah satu teman yang berasal dari Kecamatan Tombolopao, yang sangat mengenal lokasi dan tokoh-tokoh atau aktor yang ada di Kecamatan Tombolopao, selanjutnya peneliti berkenalan dengan aktor, kemudian menyampaikan maksud penelitian. Peneliti kemudian melakukan wawancara. Wawancara dilakukan berkali-kali dengan lokasi yang berbeda terkadang di rumah-rumah informan

atau terkadang di lahan yang digarap oleh informan. Wawancara dilakukan dengan bebas, dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok yang terkait dengan tujuan penelitian, kemudian informan berceritera bebas yang berhubungan dengan penguasaan lahan secara bergilir. Peneliti kemudian mencatat hasil wawancara dalam bentuk catatan-catatan secara umum, dan merekam hasil wawancara. Hasil wawancara kemudian ditulis kembali dengan menggunakan komputer berdasarkan apa yang disampaikan oleh tokoh, hasil pengamatan peneliti dibantu oleh hasil rekaman yang kemudian diubah kedalam bentuk tulisan sebagai catatan harian. Catatan harian memuat tentang hari, tanggal, jam, tempat dan materi wawancara. Wawancara dilakukan terhadap tokoh lebih dari sekali untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, untuk itu peneliti sering bermalam di lokasi penelitian untuk lebih mendalami fenomena penguasaan lahan pola bergilir di Kecamatan Tombolopao. Informan yang telah diwawancarai oleh peneliti kemudian menunjuk informan lain yang diperkirakan dapat memberikan informasi terkait dengan kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir, selanjutnya peneliti meneruskan pencarian data kepada informan yang telah ditunjuk oleh informan pertama. Begitulah seterusnya sampai data yang dikumpulkan dianggap sudah cukup dan valid. Pengumpulan data dihentikan dan diyakini valid setelah peneliti bertanya ulang kepada informan yang bersangkutan dan informan lain dalam persoalan yang sama dan mendapatkan jawaban yang sama.

3.5 Teknik Analisis Data

Setiap data yang diperoleh dari informan menyangkut tentang kasus kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada sistem warisan, sistem pembelian hak penguasaan, sistem kepemilikan penggarapan, dan sistem kongsi pembelian lahan, dilakukan pengkategorian dengan cara mendistribusikannya dalam bentuk tabel, yang meliputi pertama: karakteristik kelembagaan penguasaan lahan, yang meliputi proses kelahiran, struktur dan pola pewarisan, pihak yang terlibat, kondisi lahan. Kedua *rule of the game* kelembagaan yang terdiri dari aturan pembagian hak penguasaan, proses pergiliran, kewajiban dan sanksi-sanksi bagi pelanggar. Kedua: proses pemanfaatan lahan yang terdiri dari pengolahan tanah, penanaman, pemanfaatan irigasi, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan (produksi). Selanjutnya data yang sudah dikategorikan kemudian diabstrasikan, lalu dilanjutkan dengan memilih informasi kunci, lalu dikoneksikan dengan keterangan yang berasal dari informan lain, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada (Dey, 1993). Selanjutnya mendeskripsikan karakteristik kelembagaan penguasaan lahan bergilir pada masing-masing sistem penguasaan lahan bergilir kemudian diperbandingkan dengan melihat karakteristik yang sama dan yang berbeda, kemudian berdasarkan pendiskripsian diberikan pemaknaan dari setiap kasus. Hasil pemaknaan dari setiap kasus kemudian melahirkan kesimpulan.

Disamping mendeskripsikan satu-persatu kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada masing-masing sistem, tentang struktur dan pola pergiliran, penguasaan lahan pola bergilir, peneliti juga menganalisis

kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada masing-masing sistem dengan keberlanjutan secara, secara sosial, ekonomi dan ekologi. Kelembagaan yang berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara sosial adalah kelembagaan yang memenuhi *social integrity* yang dicirikan oleh adanya bentuk kerjasama (*form of cooperation*) dan penyelesaian konflik (*conflict resolution*), sedangkan kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir yang berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekonomi adalah kelembagaan penguasaan lahan yang memenuhi skala ekonomi (*economy scale*) yang dicirikan oleh adanya kesempatan kerja, produksi, pendapatan serta untuk mengetahui kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir yang berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekologi adalah yang memenuhi skop ekologi (*ecology scope*) yang dicirikan oleh adanya pelestarian lingkungan, pemeliharaan lahan, kesuburan tanah dan praktek pertanian organik (Behnassi, et al, 2011).

Secara detail analisis terhadap skala ekonomi (*economy scale*) dilakukan untuk mengetahui kelembagaan yang berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis usaha tani, dalam rangka untuk mengetahui kelayakan dan manfaat secara finansial adalah menggunakan analisis B/C ratio dan R/C ratio, dengan kategori jika B/C ratio dan R/C ratio diperoleh nilai >1 maka kelembagaan penguasaan lahan dinyatakan berkontribusi terhadap pertanian berkelanjutan secara ekonomi, sebaliknya jika nilai B/C ratio dan R/C ratio < 1 , maka kelembagaan penguasaan lahan

pola bergilir dinyatakan tidak berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi (Jumingan, 2011).

Selanjutnya jika ada salah satu skala yang dikemukakan oleh Behnassi, et al (2011) tidak terpenuhi maka dinyatakan kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir tidak berkontribusi sepenuhnya terhadap pertanian berkelanjutan, sebaliknya jika semua skala yang disampaikan oleh Behnassi, et al (2011) terpenuhi maka dinyatakan kelembagaan penguasaan lahan berkontribusi sepenuhnya pada pertanian berkelanjutan. Selanjutnya untuk mengetahui kelembagaan apa yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan maka keempat kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir diperbandingkan. Kelembagaan yang paling dominan memenuhi kriteria pertanian berkelanjutan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Behnassi, et al (2011) dinyatakan sebagai kelembagaan yang paling berkontribusi terhadap pertanian berkelanjutan.

BAB IV


GEOGRAFI, IKLIM DAN KONDISI PERTANIAN KECAMATAN TOMBOLOPAO

4.1 Geografi dan Iklim Kecamatan Tombolopao

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribu Kota di Sungguminasa. Kabupaten Gowa terletak pada posisi $5^{\circ}33' 6''$ - $5^{\circ}34' 7''$ LS dan $12^{\circ}38' 6''$ - $12^{\circ}33' 6''$ B, dengan batas Makassar dan Kabupaten Maros di sebelah utara, Kabupaten Sinjai, Bulu Kumba dan Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Takalar dan Jeneponto di sebelah selatan serta Kota Makassar dan Kabupaten Takalar di sebelah Barat. Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah $1.883,33 \text{ km}^2$ atau sama dengan 3,01 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa memiliki topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai. Kabupaten Gowa berada pada wilayah dataran tinggi sekitar 72,26 persen, dengan suhu udara antara $18 - 30^{\circ}\text{C}$ dan curah hujan 2.467 mm^2 , serta lama hujan 148 hari (BPS Kabupaten Gowa, 2016).

Salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Gowa adalah Kecamatan Tombolopao. Letak Kecamatan Tombolopao berada kurang lebih 90 Km, di sebelah timur Kota Makassar ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat di tempuh dengan kendaraan roda dua atau empat dalam waktu kurang lebih 2 Jam. Keadaan geografi Kecamatan Tombolopao merupakan dataran tinggi yang berbukit-bukit, dengan ketinggian sekitar 1.500 km dari permukaan laut, sehingga kebanyakan lahan pertanian berada di lereng-lereng gunung.

Kecamatan Tombolopao memiliki luas wilayah sebesar 2.385 Km², dengan tofografi yang berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai. Wilayah terluas berada pada dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen dan sisanya 27,74 persen berada dilembah, daerah ini dilalui oleh 10 sungai, salah satu sungai yang melaluinya adalah Sungai Tanggara yang merupakan sungai terpanjang yang ada di Kecamatan Tombolopao yang merupakan salah satu sumber irigasi lahan pertanian. Kecamatan Tombolopao terletak pada koordinat 5⁰07'6" - 5⁰16'1" Lintang Selatan dan 12⁰38'6" - 12⁰16'1" Bujur Timur. Suhu udara Kecamatan Tombolopao berada pada rentan 18⁰C - 24⁰C pada dataran tinggi dengan curah hujan perbulan 237,75 mm (BPS Kabupaten Gowa, 2016).



Gambar 2. Peta Adimistrasi Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

Wilayah Kecamatan Tombolopao secara admistratif dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui letak dan batas-batas Kecamatan Tombolopao, yang secara administratif, menunjukkan bahwa batas-batas Kecamatan Tombolopao meliputi: sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinggi Moncong, di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai.

Kecamatan Tombolopao memiliki 6 desa ditambah satu kelurahan, yaitu Desa Balangsuka, Desa Bolaaromang, Desa Mammampang, Desa Erelembang, Desa Kangreapia, Desa Pao, Desa Tabbings Jai, Kelurahan Tamaona dan Desa Tonasa. Batas-batas setiap desa dapat diuraikan, yaitu Desa Kanreapia di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tonasa, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, begitupula di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong, dan di sebelah barat sekaligus berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong.

Sedangkan Desa Ballasuka di sebelah utara berbatasan dengan desa Tabbingsjai, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kanreapia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mammanpang. Sementara itu Desa Mammanpang diapit juga oleh beberapa desa diantaranya di sebelah utara dibatasi oleh Desa Pao, di sebelah timur terbentang Desa Ballasuka, di selatan dibatasi oleh Desa Kanreapia dan di sebelah barat diapit oleh Desa Tonasa.

Sedangkan Desa Tonasa dibatasi oleh Kelurahan Tamaona di sebelah utara, di sebelah timur dibatasi oleh Desa Mammanpang, di sebelah selatan ada Desa Kanreapia, dan terakhir di sebelah barat terbentang Kecamatan Tinggimoncong.

Kelurahan Tamaona sebagai ibu kota kecamatan dibatasi oleh wilayah Desa Pao di sebelah utara, sedangkan di sebelah timur terdapat Desa Mammapang yang menbatasi, dan di sebelah selatan terdapat Desa Tonasa sebagai batas serta di sebelah barat terdapat Desa Erelembang.

Desa Erelembang berbatasan langsung dengan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bone di sebelah utara, dan Kabupaten Maros di Sebelah Barat, sedangkan di sebelah timur dibatasi oleh Desa Pao dan di sebelah selatan terdapat Kecamatan Tinggimoncong. Sedangkan Desa Pao berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone di sebelah utara, kemudian disebelah timur dibatasi oleh Desa Tabbingjai, sementara di sebelah selatan terdapat ibu kota Kecamatan Tombolopao yaitu Kelurahan Tamaona, dan di sebelah barat terdapat Desa Erelembang.

Desa Tabbingjai juga, berbatasan langsung dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Bone di sebelah utara, kemudian di sebelah timur terdapat Kabupaten Sinjai, sementara di sebelah selatan terdapat Desa Balangsuka, dan di sebelah barat terdapat Desa Pao. Desa Bolaaromang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai di sebelah timur, kemudian di sebelah utara dibatasi oleh Desa Balassuka, sementara di dua sisi yaitu disebelah selatan dan di sebelah barat terdapat Desa Kanreapia.

4.2 Kondisi Pertanian Kecamatan Tombolopao

Luas lahan di Kabupaten Gowa seluas 188.333 ha, Penggunaan lahan di Kabupaten Gowa yang seluas 188.33 ha dibedakan menjadi tiga yaitu lahan sawah, lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Lahan sawah diperkirakan 34.238 ha yang terdiri atas lahan sawah irigasi sekitar 23.808 ha (68,08 %), lahan sawah tadah hujan sekitar 10.740 ha (31,33%), lahan sawah rawa pasang surut sekitar 190 ha (0,55%), selebihnya 0,04% adalah lahan sawah rebak, sedangkan lahan bukan sawah terdiri atas tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, ditanami pohon/hutan rakyat, padang penggembalaan/padang rumput, hutan negara, sementara tidak diusahakan dan lainnya sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas : jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dan lain-lain (BPS, Kabupaten Gowa, 2016).

Tabel 2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Gowa

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase(%)
1.	Lahan Sawah	34,238	18,18
2.	Tegal/Kebun	31,729	16,85
3.	Ladang/Huma	11,679	6,20
4.	Perkebunan	8,003	4,25
5.	Ditanami pohon/hutan rakyat	19,283	10,24
6.	Padang Penggembalaan/padang rumput	4,496	2,39
7.	Hutan Negara	15,329	8,14
8.	Sementara tidak diusahakan	4,388	2,33
9.	Lainnya (Tambak, kolam ikan)	11,992	6,37
10.	bukan lahan pertanian	47,196	25,06
	Jumlah	188.333	100

Sumber : *Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016.*

Khusus data penguasaan lahan dari kelembagaan penguasaan lahan yang dikuasai secara bergilir dari masing-masing kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir, yang kesemuanya dari jenis lahan sawah,

Tabel 3. Data Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir

No.	Kelembagaan	Nama Informan	Luas Lahan (Are)
1	Pewarisan	Arsyad	3
		Jalil	3
		Amir Bahar	100
		Doda Anwaris	10
		Anwar	100
		Rahman	6
		Pak Yahya	50
		Sija	100
		Ustadz Harum	25
		Yunus	10
		Ismail	100
		Palingkai	25
		Yahya Samma	25
		Madi	2
		Puang Saso	2
		Dg Sese	25
Rata-rata	36.625		
2	Kepemilikan Penggarapan	Abd Rahman Kumba	2.4
		Naik	16
		M. Saleh	1.2
		Muslimin	25
		Rata-rata	11.15
3	Pembelian Hak Penguasaan Lahan	Uddin Saleh Huri	30
		Ruslan Rewa	2.5
		Sija 1	25
		Sija 2	35
		H.Tayang	100
		Harum Muchtar	5
		Puang Baso	25
		Rustam	4
		Ukkas	2.5
		Dg Tarru	50
		Syahria	20
		Yahya M	3
		Nuru	16
		Rata-rata	24.5
4	Kongsi Pembelian Lahan	H. Rumallang	80
		Sija 1	25
		sija2	35
		Halimah	16
		Budi	10
		Rata-rata	33.2

dapat dirata-ratakan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan seluas 36,63 are, kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan 11,15 are, kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak penguasaan lahan 24, 46 are dan kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan 33, 2 are. Data secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa secara keseluruhan berjumlah 709.492 jiwa, yang teraserasap dalam lapangan pekerjaan sebesar 325.075 jiwa, sebagian besar berada pada lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu sekitar 46,34 persen dan sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah yaitu 22,38 persen hanya tamat sekolah Dasar (BPS Kabupaten Gowa, 2016). Data konkrit dalam lapangan pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2016.


Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Persentase
Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	150.633	46,34
Industri pengolahan	14.996	4,61
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	54.323	16,71
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan	60.843	18.72
Lain-lain	44.280	13,62
Jumlah	325.075	100

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency in Figure, 2016.

Kecamatan Tombolopao sebagai bagian dari Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah 2.385 km², yang meliputi luas lahan bukan sawah 10.723 ha yang terbagi atas tegalan/kebun 6.055 ha, ladang atau huma 0 ha, perkebunan 674 ha, hutan rakyat 1.750 ha, kolam tebar/empang 34 ha, dan lain-lainnya 2.210 ha. Sedangkan luas lahan sawah 2.385 ha yang terdiri atas lahan sawah teknis 250 ha, sawah semi teknis 325 ha, sawah tadah hujan 1.429 ha, sawah desa/non PU 381 ha. Lahan yang bukan pertanian seluas 12.108 km², dengan perincian luas lahan bangunan/halaman 427 ha, hutan Negara 11.530 ha, dan lainnya 151 ha (*Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency in Figure, 2016*).

Sebagian besar lahan sawah di Kecamatan Tombolopao ditanami padi, luas panen pada tahun 2015 tanaman padi sawah adalah 4.674 ha, jagung 140 ha, ubi jalar 15 ha. Lahan tanaman padi adalah lahan yang paling luas di antartanaman plawija dan perkebunan, yang umumnya terdiri atas dua musim tanam, yaitu musim tanam januari - April dan September – Desember (BPS Kabupaten Gowa, 2016), hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Grafik Produksi Padi, Plawija dan Perkebunan Kecamatan Tombolopao



Sumber: *Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency in Figure, 2016*.

Pada Gambar 3, menunjukkan bahwa produksi padi baik pada tahun 2014 maupun pada tahun 2015 menempati urutan pertama dibandingkan dengan tanaman plawija lain. Pada tahun 2015 produksi padi sebanyak 23.425 ton sedangkan tanaman jagung kuning menghasilkan produksi sebanyak 801 ton dan ubi jalar mencapai produksi 739 ton, produksi ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014

4.3 Sistem Sosial dan Hubungan Kekerabatan

Masyarakat yang mendiami Kecamatan Tombolopao pada umumnya adalah masih termasuk satu etnis yaitu suku Makassar dengan bahasa pergaulan sehari-hari adalah bahasa Makassar, dengan sedikit berdialeg konjo. Rumpun keluarga dapat dideteksi dengan adanya tanah warisan yang dikuasai secara bergilir. Setiap rumpun keluarga pasti memiliki tanah warisan yang dikuasai secara bergilir, oleh karena orang tua yang pertama menggarap dan menguasai lahan pertanian, akan mewariskan lahan kepada anak-anak dan cucu pewaris. Melalui lahan yang diwariskan dan dikelola secara turun-temurun inilah yang mengikat mereka sebagai pertanda bahwa mereka memiliki hubungan keluarga, sehingga siapapun yang mengaku memiliki hak terhadap suatu lahan yang dikelola secara bergilir pada suatu rumpun keluarga berarti mereka masih memiliki hubungan keluarga.

Struktur keluarga hubungannya dengan lahan yang dikelola secara bergilir dimulai dari pemilik lahan yaitu orang tua kemudian anak yang akan berfungsi sebagai *too* yaitu anak pertama yang akan menerima lahan warisan yang akan dipergilirkan, kemudian dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucu dari masing-masing *too*. *Too* inilah yang kemudian

menjadi landasan untuk mengatur siklus penguasaan lahan, jika dua bersaudara maka pergilirannya adalah *bali taun* yaitu penguasaan lahan bergilir satu tahun (siklus satu tahun), tahun pertama dikelola oleh anak pertama sebagai *too* pertama dan tahun kedua dikelola oleh anak kedua sebagai *too* kedua. Selanjutnya di antara anak dan cucu dari setiap *too* juga akan mengelola secara bergilir. Hubungan kekerabatan mereka masih sangat kuat oleh karena adanya lahan yang dipergilirkan sebagai wahana yang mempersatukan mereka, sehingga tanah bukan hanya sekedar sebagai lahan pertanian yang dikelola untuk sumber kehidupan akan tetapi sebagai lambang ikatan keluarga di antara rumpun keluarga. *Rule of the game* yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka dijaga dengan baik dan tidak ada yang berani melanggar. Pelanggaran yang dilakukan terhadap *rule of the game* yang sudah ditetapkan oleh leluhur mereka, yang sudah berjalan secara turun-temurun akan merusak tatanan hubungan keluarga di antara rumpun keluarga. Hubungan yang baik di antara keluarga diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong yang dikenal dengan istilah kerja gotong royong, pada saat penanaman padi. Bentuk kerjasama dan tolong menolong bahkan sudah menjadi sendi kehidupan masyarakat di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, bahkan kerja gotong royong menginfiltrasi semua even-even keluarga yang melibatkan banyak orang, seperti pesta pernikahan, pembangunan rumah dan lain-lain.

Banyaknya rumpun keluarga dapat diketahui berdasarkan kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir. Data yang diperoleh pada penelitian ini pada 38 orang informan, menunjukkan bahwa rumpun

keluarga penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan sebanyak 42 %, rumpun keluarga penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak penguasaan lahan sebanyak 34%, rumpun keluarga penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan 11%, dan rumpun keluarga penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan sebanyak 13%. Data ini menunjukkan bahwa rumpun penguasaan lahan yang paling besar adalah rumpun penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan.

BAB V KARASTERISTIK KELEMBAGAAN PENGUASAAN LAHAN BERGILIR

Penguasaan lahan di Kecamatan Tombolopao ada dua bentuk, yaitu penguasaan lahan secara tetap dan penguasaan lahan tidak tetap. Penguasaan lahan secara tetap biasanya diperoleh melalui jual beli. Penguasaan lahan pada penguasaan lahan tetap dikelola setiap tahun oleh pemilik lahan tanpa ada pergiliran penguasaan. Sedangkan penguasaan lahan yang tidak tetap, penguasaannya dilakukan secara bergilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu komunitas pengelola. Salah satu kelemahan pada sistem penguasaan lahan bergilir, sebagai produk manusia adalah harus menunggu jadwal pergiliran, sehingga selama masa penantian, untuk memenuhi kebutuhannya mereka menggarap lahan lain, yang juga dikelola secara bergilir. Oleh karena umumnya petani memiliki hak penguasaan lahan lebih dari satu atau menyewa hak penguasaan lahan orang lain dan menggarap kebun-kebun hortikultura milik mereka. Selain itu ada yang bekerja sebagai pemanen padi untuk mendapatkan upah, bahkan sebagian ada yang membuka wirausaha seperti bengkel, penggilingan padi, serta berprofesi sebagai guru, aparat desa dan pedagang.

Ada empat bentuk penguasaan lahan tidak tetap, yang ditemukan di Kecamatan Tombolopao yang terwujud dalam kelembagaan penguasaan lahan, yaitu kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan, kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak, kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem

kepemilikan penggarapan, dan kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi. Pada tulisan berikut, peneliti akan menguraikan satu-persatu menyangkut karakteristik dari setiap kelembagaan penguasaan lahan .

5.1 Kelahiran Kelembagaan Penguasaan Lahan Bergilir

Penguasaan lahan berawal dari penggarapan lahan berupa tanah yang tak bertuan oleh masyarakat, yaitu lahan yang masih bersatus sebagai tanah negara. Penguasaan lahan masyarakat dimulai dengan melakukan pematokan pada lahan yang belum dikelola, secara berkelompok dipimpin oleh pemuka masyarakat kemudian melakukan pemagaran, selanjutnya petani mengelola lahan. Petani yang memiliki kemampuan mengelola lahan sendiri, langsung mencetak lahannya menjadi sawah atau kebun, sedangkan yang tidak sanggup mengelola sendiri, mereka memanggil keluarga atau kerabat dekat untuk membantu, kemudian melakukan pergiliran mengelola lahan, hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Uddin Saleh Muri, bahwa :

Lahan yang yang digarap awalnya lahan tidur yang merupakan tanah negara, petani memulai melakukan pemagaran tanah negara secara berkelompok, yang diberikan oleh para tokoh masyarakat. Tokoh yang pertama membuka lahan di distrik Tombolopao (Maroangin, Parangbobo) bernama Karaeng Tea sekitar tahun 1945, Beliau adalah seorang tokoh informal yang berani, waktu itu warga yang menempati lahan baru sekitar 7 rumah. Lahan yang dibagikan ada yang langsung menggarap sendiri, ada yang tidak dapat menggarap sendiri, orang yang tidak mampu menggarap ini, kemudian mereka mengajak keluarga atau kawan dekat, untuk melakukan penggarapan oleh karena mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk menggarap tanah yang mereka pagari. Setelah selesai tanah tercetak menjadi sawah (lahan pertanian), tanah kemudian disepakati digarap bergilir, maka terjadilah pergiliran antara pemagar dengan penggarap, inilah pergiliran pertama yang terjadi yaitu pergiliran antara pemilik lahan dengan penggarap yaitu satu tahun dikelola oleh pemilik

lahan, satu tahun dikelola oleh penggarap ini disebut bali taun yaitu pergiliran pertahun. Jika penggarapan tanah dianggap mudah, tidak terlalu sulit, maka sistem pergilirannya ditetapkan dua kali bagi pemilik lahan, satu kali bagi penggarap artinya dua tahun pemilik mengelola berturut-turut kemudian tahun ketiga penggarap mendapatkan giliran mengelola (bali tallu tahun). Pergiliran pertama ini ada yang memiliki hubungan keluarga ada yang tidak memiliki hubungan keluarga. Pada awal pergiliran inilah terbentuk dua klam/rumpun yaitu rumpun pemilik dan rumpun penggarap (kelompok) yang akan mewarisi lahan yang akan dipergilirkan penguasaannya pada keturunan mereka.

Keterangan yang disampaikan oleh informan yang bernama Uddin Saleh Muri sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Abd. Rahman Kumba bahwa :

Kelahiran sawah di dusun Silanggaya dimulai dari inisiatif neneknya yang bernama Butung, beliau seorang tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat di kampungnya. Beliau inilah yang melihat adanya potensi pada lahan di Lembang Panring dan melihat ada air yang dapat dialirkan ke lembang Panring, maka Butung (nenek Informan) kemudian mengarahkan masyarakat tani yang ada di Silanggaya untuk membuat saluran air ke Lembang Panring, sekitar tahun 1961. Luas lahan sekitar 5 ha, yang digarap oleh petani sekitar 32 orang, Saluran air dibuat mulai sungai lanjung ke lembang Panring. Lahan yang ada di Lembang Parring, kemudian diukur kemudian dibagi perpetak sesuai dengan jumlah dari petani yang ikut bekerja membuat saluran air. Setiap bagian kemudian dicetak menjadi sawah. Petani yang memiliki kerbau untuk mencetak sawah mereka, mereka sendiri yang langsung mengolah lahan mereka menanam padi., sampai disini belum ada pengolahan secara bergilir, nanti setelah lahan diwariskan kepada keturunan mereka maka terjadilah pergiliran pengolahan di antara ahli waris dan dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang. Petani yang tidak memiliki kerbau atau sapi yang digunakan untuk mencetak sawah, kemudian meminta kepada petani lain yang memiliki sapi atau kerbau untuk mencetak lahan mereka menjadi sawah, setelah sawah tercetak mereka kemudian sepakat melakukan pengolahan secara bergilir antara yang memiliki lahan dengan petani lain yang memiliki kerbau atau sapi.

Berdasarkan keterangan kedua informan yaitu Uddin Saleh Muri dan Abdul Rahman Kumba, dapat diketahui bahwa kelahiran penguasaan lahan dimulai dari penggarapan lahan berupa tanah negara, yang

dilakukan secara pribadi atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Sedangkan Penguasaan lahan secara bergilir terutama pada sistem pewarisan dapat ditelusuri sejarahnya, bahwa penguasaan lahan secara bergilir dimulai dari peristiwa perebutan lahan warisan yang hampir saja mengakibatkan pertumpahan darah di antara para ahli waris, sehingga penguasa saat itu yang bergelar Gallarang berinisiatif untuk mencegah pertumpahan darah di antara para ahli waris dengan cara memberikan kesempatan pada semua ahli waris mengelola dengan cara bergilir. Sejarah ini disampaikan oleh informan bernama Bakri, yang berperan sebagai kepala dusun sekaligus memegang salah satu silsilah penguasaan lahan bergilir dalam keluarganya, ia mengatakan bahwa :

“Penguasaan lahan bergilir dimulai ketika struktur pemerintahan bernama gallarang yaitu struktur pemerintahan yang berada di bawah distrik, sedangkan di bawah gallarang ada kepala kampung. Sebab pertama dilakukan pergiliran oleh karena adanya 5 orang bersaudara yang bertengkar memperebutkan lahan dari warisan orang tua mereka, sehingga Gallarang Baringan selaku penguasa yang dijabat oleh Banga Dg Beta pada tahun 1940 , waktu itu mengatur mereka agar pengolahan lahan dipergilirkan saja yaitu mereka bergantian mengelola lahan tersebut. Menurut Gallarang Banga Dg Beta, bahwa lahan yang ditinggalkan untuk penghidupan, jangan justru membuat kamu saling membunuh, waktu itu mereka sudah siap saling membunuh. Banga Dg Beta ini ditembak pada tahun 1945 oleh Jepang sekaligus rumahnya di Bakar”

Pengaturan yang dilakukan oleh Banga Dg Beta selaku Gallarang dengan pola bergilir, kemudian diikuti oleh setiap pewaris yang akan menurunkan lahan warisannya kepada ahli waris, bahkan dengan pola penguasaan lahan bergilir dikembangkan oleh masyarakat tani bukan hanya pada sistem warisan akan tetapi sudah diadopsi pada sistem

pembelian hak penguasaan lahan, sistem kepemilikan penggarapan dan sistem kongsi pembelian lahan.

Kelahiran sistem penguasaan lahan bergilir bagi petani merupakan salah satu solusi dari seorang aktor untuk mengantisipasi terjadinya konflik di antara ahli waris, yang cenderung rawan terjadinya perebutan lahan. Sistem penguasaan lahan bergilir juga memberikan solusi dikalangan petani dalam pemerataan pemanfaatan lahan yang sempit, oleh karena mereka mendapatkan kesempatan mengelola lahan yang sama dan menimbulkan urgensi yaitu hubungan kekeluargaan di antara ahli waris terjaga dengan baik. Lahan warisan yang tidak terdistribusi dengan baik dapat menimbulkan kerawanan sosial, apalagi ada ungkapan dikalangan orang-orang Makassar *sisaribattang polong parru' tak sisaribattang barang-barang* (hubungan saudara tapi tidak ada hubungan persaudaraan dalam harta). Sikap ini dapat diantisipasi dengan pola penguasaan lahan secara bergilir di kalangan ahli waris. Dengan penguasaan lahan secara bergilir, lahan menjadi milik komunal, sekalipun meleset dari hukum faraid, sehingga tidak ada kepemilikan pribadi yang cenderung memiliki lahan secara mutlak dan memperlakukan lahan sesuai instusinya.

5.2 Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Pewarisan

Salah satu kelembagaan penguasaan lahan yang ditemukan di Kecamatan Tombolopao adalah kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan. Kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola warisan adalah kelembagaan penguasaan lahan yang paling dominan di

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, hal ini disampaikan oleh salah seorang informan yang bernama Arsyad yang mengatakan:

“Anne ri Kecamatan Tombolopao, tanah paling jaja nijama, tanah battu ri warisan tau towa (di Kecamatan Tombolopao penguasaan lahan yang paling banyak berasal dari lahan warisan orang tua)”

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola warisan lebih dominan oleh karena kelembagaan penguasaan lahan lain seperti kelembagan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan, pola kepemilikan penggarapan, dan kongsi pembelian lahan, pada akhirnya diwariskan kepada ahli waris setelah pemilik hak penguasaan lahan meninggal dunia, sehingga berubah menjadi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan.

Penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan adalah penguasaan lahan yang dilakukan secara bergilir, yang berasal dari lahan yang diwariskan kepada ahli waris. Munculnya penguasaan lahan secara bergilir disebabkan oleh keterbatasan lahan, menurut informan yang bernama Arsyad bahwa :

“Awal mulana anne na niak sistem pergiliran warisan nasabak jaina keluarga erok anjama tanah, sementara taena najai tanah, sollanna na gapa ngasen keluarga anjama, maka tanah warisan dijamai secara aklebbasa”(awal mulanya muncul penguasaan lahan bergilir sistem warisan oleh karena kondisi keluarga yang tidak memiliki lahan yang banyak, sementara keluarga banyak, dan membutuhkan tanah untuk diolah. Agar keluarga mendapatkan lahan olahan, maka lahan yang diwariskan kepada anak-anak mereka diolah secara bergilir agar semua ahli waris dapat mengolah lahan)”

Keterbatasan lahan inilah menjadi salah satu penyebab, sehingga lahan

dikelola secara bergilir oleh ahli waris, guna memberikan kesempatan kepada seluruh ahli waris mendapatkan lahan garapan, sekalipun harus menunggu dalam waktu yang lama.

Penguasaan lahan yang diwariskan kepada ahli waris dipergilirkan kepada setiap ahli waris. Pewaris mewariskan lahan kepada ahli waris, akan tetapi yang dibagi bukan lahan yang diwariskan, namun yang dibagi adalah hak penguasaan lahan. Hak penguasaan ini yang kemudian dipergilirkan oleh ahli waris. Waktu yang digunakan untuk mendapatkan hak penguasaan bergantung kepada berapa banyak ahli waris yang mendapatkan hak penguasaan lahan. Banyaknya ahli waris yang menunggu untuk mendapatkan giliran menguasai lahan warisan, menunjukkan berapa lama perputaran atau siklus pergiliran yang, disebut oleh petani di Kecamatan Tombolopao *bali*. Jika ahli waris hanya dua orang maka pergiliran akan berlangsung satu tahun – satu tahun yang disebut oleh petani *bali taun*, artinya setiap satu tahun akan berganti pengelola, jika ahli waris berjumlah tiga orang maka siklusnya disebut *bali tallu*, artinya satu orang ahli waris akan mendapatkan kesempatan mengelola lahan setiap tiga tahun sekali, begitulah seterusnya *bali* bergantung kepada banyak ahli waris yang mendapatkan hak menguasai dalam satu lahan warisan, hal ini diungkapkan oleh informan yang bernama Arsyad bahwa :

“Umpamana sampoloi sisaribattag, lahan warisan sipetakji, maka ni paklebbasaki anjama, akkaramula ri anak paling toaya sanggenna anak maka sampuloa, aklebbasaki salama sampulo taun, nampa ammotere mange ri saribattang paling toaya (misalnya 10 orang bersaudara dan lahan hanya satu maka dilakukan pergiliran pengolahan, yang dimulai dari anak pertama sampai anak ke 10, pergiliran ini selama 10 tahun (bali 10 taun), setelah 10 tahun

kemudian barulah penggarap pertama mendapatkan giliran untuk menggarap tanah warisannya)”

Pengaturan pola bergilir ditetapkan oleh pewaris atau berdasarkan musyawarah para ahli waris, yang biasanya ditetapkan pola pergiliran di mulai dari ahli waris yang paling tua, kemudian pindah kepada ahli waris anak kedua sampai ahli waris terakhir. Pengaturan pergiliran tidak membedakan jender antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, semuanya mendapatkan giliran penguasaan lahan yang sama. Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Arsyad bahwa :

“Pembagian hak bergilir warisan, taena na berdasarkan hukum warisan Islam angkana bagianna buraknea rua, bagianna bainea sekre, mingka panbagianna sangkamma-kammai, massing-masing anggapai tassitaungna, anne sallomi, turun-temurunmi sanggenna mange riahli warisna (Ketentuan pembagian warisan dalam pengolahan bergilir tidak mengacu kepada hukum pembagian warisan dalam Islam, dalam syariat Islam bagian bagi laki 2 dan bagian perempuan 1, pembagiannya sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan anak perempuan, sama-sama menguasai setiap tahun. Laki-laki menguasai satu tahun, perempuan juga mengolah satu tahun. Pengolahan ini sudah terjadi secara turun-temurun sampai ke ahli waris masing-masing yang tadinya hanya bersaudara bergilir mengolah)”

Pengaturan penguasaan lahan bergilir sistem warisan yang diterapkan pada masyarakat tani Kecamatan Tombolopao sangat berbeda dengan hukum syariat Islam yang berlaku secara umum pada masyarakat Islam, sekalipun petani di Kecamatan Tombolopao mayoritas muslim. Hukum warisan dalam Islam mengisyaratkan bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian, perempuan mendapatkan satu bagian, sehingga jika dibawa ke penguasaan lahan bergilir, seharusnya laki-laki menguasai lahan dua kali berturut-turut kemudian perempuan mendapatkan kesempatan menguasai lahan satu kali secara bergilir.

Sekalipun dalam beberapa kasus ada rumpun keluarga yang mencoba menggabungkan antara hukum *faraid* (hukum warisan) dengan *rule of the game* kelembagaan penguasaan lahan bergilir, dengan cara membagi hak penguasaan secara Islami yaitu dua bagian bagi laki-laki dan satu bagian bagi perempuan, kemudian pihak mawaris meminta kerelaan ahli waris untuk menyerahkan hak warisnya kepada saudara perempuannya, sehingga pada akhirnya hak penguasaan lahan bergilir pada lahan warisan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini di sampaikan oleh informan yang bernama Uddin Saleh Muri bahwa :

“Bagi orang tua yang memahami agama terutama hukum pembagian warisan mereka tetap menyampaikan bahwa bagian laki-laki dua bagian, tetapi ia meminta agar anak laki-laki menyadari dan memberikan haknya kepada saudara perempuannya, dengan membuat surat penyerahan yang menyatakan saudara laki-lakinya memberikan haknya kepada saudara perempuannya sehingga jadilah bagian mereka menjadi 1:1”

Pengaturan penguasaan ini akan berlangsung secara turun-temurun dan tidak akan ada yang berani mengubah, oleh karena mereka menganggap warisan leluhur harus dipertahankan, bahkan ada *image* yang tertanam dalam diri para pengelola bergilir bahwa jika mereka berani melanggar atau mengubah aturan yang sudah ada mereka akan mendapatkan bala' atau hukuman yang mereka tidak inginkan.

Salah satu kasus penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, yang ditemukan oleh peneliti di Kecamatan Tombolopao adalah kasus Arsyad. Arsyad terlahir di Kabupaten Gowa, pada tanggal 07 Mei 1982. Sekarang bertempat tinggal di Dusun Bolaaromang, Desa Bolaaromang, Kecamatan Tombolopao. Arsyad tammat SD tahun 1993 di Desa Bolaaromang,

kemudian melanjutkan sekolah ke SMP dan tamat pada tahun 1996, terakhir Arsyad sempat tamat di SMA pada tahun 2008. Pekerjaan yang pernah dilakukan di antaranya pernah terlibat dalam proyek Reboisasi Hutan lindung Bawakaraeng tahun 2006. Selanjutnya Arsyad menjadi staf Desa Bolaaromang sejak tahun 2006-2016. Arsyad juga pernah mendapatkan kepercayaan sebagai pengelola program pembedayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) mulai tahun 2007 sampai 2011, bahkan pernah menjadi tenaga inseminator selama dua tahun yaitu mulai tahun 2013-2015, walaupun demikian pekerjaan sebagai petani juga dijalani sampai sekarang. Demi untuk meningkatkan kapasitas dirinya Arsyad banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, diantaranya adalah pernah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas operator pemerintahan desa dua kali yaitu pada tahun 2009 dan 2011, kedua pernah mengikuti pelatihan tata kelola administrasi desa tahun 2010, pelatihan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2009, selanjutnya Arsyad pernah mengikuti pelatihan inseminasi buatan pada tahun 2013. Pelatihan berikutnya yang diikuti oleh Arsyad adalah penguasaan informasi desa tahun 2014 dan penguasaan keuangan desa tahun 2015 serta pada tahun yang sama Arsyad juga mengikuti pelatihan penyusunan profil desa. Masih tahun yang sama, Arsyad juga telah mengikuti pelatihan penyusunan pembangunan desa, kemudian pada tahun 2016 beliau mengikuti pelatihan hukum dan HAM, dan terakhir yang sempat Arsyad ingat adalah mengikuti pelatihan pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa pada tahun 2016, sekarang ini Arsyad mempersiapkan diri untuk mengikuti

pemilihan kepala desa untuk masa bakti tahun 2016-2021 dan sekarang sudah terpilih sebagai kepala desa Bolaaromang.


Pada kasus Arsyad ditemukan bahwa awal lahirnya kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan disebabkan oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh orang tua sebagai pewaris, sedangkan banyak ahli waris yang membutuhkan lahan untuk dikelola, untuk menjadi sumber kehidupan mereka, sehingga untuk mengantisipasi kondisi kekurangan lahan dan agar semua ahli waris dapat mengelola lahan warisan orang tua, maka bukan lahan warisan yang dibagi-bagi, akan tetapi yang dibagi adalah hak penguasaan lahan, dengan cara mempergilirkan penguasaannya setiap tahun sebanyak ahli waris yang berhak.

Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan merupakan salah satu langkah taktis, bagi seorang aktor untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan lahan yang dimiliki, sekaligus jalan keluar agar setiap anak keturunan mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, yang pada umumnya *livelihood* di pedesaan adalah bertani.

Pada kasus Muhammad Arsyad, pergiliran dilakukan satu-satu tahun (*bali taun*) bagi keturunan pertama (*too*), oleh karena mereka hanya dua bersaudara, namun pada keturunan kedua mereka harus antri menunggu delapan tahun sebab masing-masing *too* memiliki keturunan empat orang, sehingga yang bergilir mengelola ada delapan orang. Pola pergiliran yang berlangsung pada keturunan ke dua adalah *bali sanggangtujuh taun* (siklus delapan tahun).

Pengaturan penguasaan lahan bergilir sistem warisan pada kasus Arsyad, menunjukkan adanya keteraturan, yaitu dimulai dari keturunan pertama yang berfungsi sebagai *too* yaitu kepala rumpun keluarga yang akan menjadi patokan awal, dalam mengelola lahan warisan secara bergilir, selanjutnya keturunan kedua dari *too* akan mengelola lahan secara bergilir yang dimulai dari keturunan pertama dari *too* pertama, kemudian tahun ke dua dikelola oleh keturunan pertama dari *too* kedua, kemudian pada tahun ketiga kembali lagi pada keturunan kedua pada *too* satu, selanjutnya tahun keempat lahan akan di kelola oleh keturunan kedua dari *too* kedua, begitulah seterusnya sampai semua keturunan dari kedua *too* mendapatkan giliran menguasai lahan. Kondisi pergiliran ini masih sederhana pada keturunan pertama dari *too*, namun jika keturunan ketiga dari setiap *too* sudah mendapatkan giliran menguasai lahan bergilir, maka penguasaan lahan secara bergilir semakin rumit. Pola dan struktur penguasaan lahan bergilir sistem warisan kasus Arsyad, dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Struktur Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Warisan



Pada Gambar 4 menggambarkan asal lahan, siapa pewaris dan orang-orang yang terlibat dalam penguasaan lahan bergilir sistem

warisan, serta pola pergilirannya. Semua penguasa lahan bergilir pada kasus Arsyad masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali.

Pada Kasus Arsyad, luas lahan yang dikuasai secara bergilir adalah seluas 3 are (0,03 ha). Lahan yang dikelola bergilir berbatasan dengan lahan yang dikuasai oleh Baco di sebelah Utara, Rabali di sebelah selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan lahan yang dikuasai oleh Rappe serta di sebelah timur berbatasan dengan lahan yang dikuasai oleh Pawa'. Lahan yang dikelola bergilir berasal dari nenek, bernama Da'to yang mewariskan lahan dan penguasaan lahan kepada kedua anaknya, yang bernama Pu'do dan Ja'pa pada tahun 1977. Penguasaan lahan bergilir pola pewarisan mulai dilakukan pada tahun 1977. Penguasaan lahan bergilir di mulai oleh Pu'do pada tahun 1977 kemudian pada tahun 1978 dikelola oleh Ja'pa. Pola ini terus berlaku sampai pada tahun 2007. Pada tahun 2007 Pu'do kemudian mewariskan penguasaan lahan kepada anaknya (cucu Da'to) bernama Jalil, Sabtu, Sawiah dan Jawiah, sedangkan Ja'pa mewariskan hak penguasaan lahannya pada tahun 2008 kepada keempat anaknya (cucu Da'to), yang bernama Arsyad, Hakim, Murni, dan Hasim. Penguasaan tahun pertama, yaitu tahun 2007 dilakukan oleh Jalil, turunan dari Pu'do, tahun berikut yaitu tahun 2008 dikuasai oleh Arsyad, turunan dari Ja'pa. Tahun ketiga yaitu tahun 2009 dikuasai oleh Sabtu, turunan Pu'do, tahun keempat yaitu tahun 2010 dikuasai oleh Hakim, turunan dari Ja'pa, tahun kelima yaitu tahun 2011 dikuasai oleh Sabtu, turunan Pu'do, tahun keenam yaitu tahun 2012 dikuasai oleh Murni, turunan Ja'pa, tahun ketujuh yaitu tahun 2013 dikuasai oleh Jawiah, turunan Pu'do dan tahun kedelapan dikuasai

oleh Hasni turunan Ja'pa, sampai tahun kedelapan satu siklus pergiliran selesai, kemudian kembali lagi memulai siklus baru. *Rule of the game* ini berlaku sampai ke cicit dan tidak dipengaruhi oleh gender. Penguasaan lahan pola bergilir pada kasus Arsyad adalah penguasaan lahan pola bergilir yang lahir dari warisan nenek, *rule of the game* yang berlaku ditetapkan oleh sipewaris (nenek) yang dimulai dari anak sulung, sampai anak yang paling bungsu. Ketentuan ini menjadi kesepakatan yang tidak dapat diubah oleh siapapun, sehingga *rule of the game* akan berlaku sampai cicit-cicitnya.

Pada kasus Arsyad pola penguasaan lahan bergilir pada anak adalah *bali taun* yaitu satu tahun dikelola oleh keturunan Pu'do, satu tahun dikuasai oleh keturunan Ja'pa. Pola ini tetap berlaku, setelah lahan dikuasai oleh anak cucu dari Da'to, yang segenarasi dengan Arsyad yaitu sepupu-sepupunya, sehingga terbentuk struktur penguasaan pola bergilir lahan sistem warisan seperti pada Gambar 4. Sedangkan siklus pola pergiliran pada kasus Arsyad dapat dilihat Tabel 5.

Tabel 5. Siklus Pergiliran Penguasaan Lahan Sistem Warisan Kasus Arsyad.

No	Nama Anggota Komunitas Bergilir	Tahun Ke								Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Jalil									Keturunan 1 Pu'do
2.	Sawiah,									Keturunan 2 Pu'do
3.	Sabtu									Keturunan 3 Pu'do
4.	Jawiah,									Keturunan 4 Pu'do
5.	Muh. Arsyad,									Keturunan 1 Jappa
6.	Hakim									Keturunan 2 Jappa
7.	Murni,									Keturunan 3 Jappa
8.	Hasni									Keturunan 4 Jappa

Pihak yang terlibat dalam penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan semuanya ada hubungan keluarga, mulai dari generasi pertama yang menerima warisan langsung dari pewaris adalah bersaudara yaitu anak langsung dari pewaris. Generasi kedua yang akan menerima hak warisan penguasaan adalah bersepupu, begitulah seterusnya hak penguasaan berada dalam lingkup keluarga sampai pada generasi terakhir, kecuali ada di antara keluarga yang menjual hak penguasaannya kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi penjualan hak ini agak sulit oleh karena ada aturan yang disepakati secara tidak tertulis bahwa hak penguasaan lahan dapat dijual tetapi diutamakan kepada pihak keluarga, jika tidak ada yang bersedia kemudian ditawarkan kepada sahabat terdekat kalau tidak ada yang bersedia, selanjutnya ditawarkan kepada orang lain sebagai jalan terakhir.

Keterlibatan rumpun keluarga dalam menguasai lahan bukan hanya sekedar dijadikan sebagai media untuk melakukan usaha tani, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi ada nilai lain yang tersirat dibalik penguasaan lahan secara bergilir, yaitu lahan yang dikelola dijadikan sebagai simbol hubungan keluarga, oleh karena siapapun yang memiliki hak menguasai lahan yang dipergilirkan yang berasal dari warisan sudah dipastikan mereka memiliki hubungan keluarga, sekalipun mungkin sudah jauh dan sudah tidak saling kenal-mengenal antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu lahan yang dikelola bergilir dikenal dengan nama *tanatamaksianak* yang kemungkinan artinya dalam bahasa Indonesia lahan rumpun keluarga, yaitu tanah dimana tempat berhimpunan keluarga, wahana untuk dapat menjalin kebersamaan,

silaturahmi, agar hubungan tali persaudaraan masih terus tersambung sampai ke cucu dan cicit. Oleh karena itu menurut informan atas nama Arsyad bahwa :

“Punna niat sekre tau mengaku assalakna battu anne rikampongan maka sekreji nikutanangangi, ri ia apakah niak tanatamaksianakna, punna nakana niat berarti assalakna battu tojengi ri anne kamponga (Jika ada orang yang mengaku berasal dari kampung ini maka satu saja ditanyakan, apakah ia memiliki lahan yang dikelola bergilir dari lahan warisan, kalau ia mengaku ada maka dapat dipastikan kalau ia memang memiliki asal-usul dari kampung ini)

Hasil penguasaan lahan warisan yang dikuasai secara bergilir sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, secara layak jika hanya berharap pada satu lahan yang dipergilirkan, apalagi harus menunggu selama empat tahun kemudian mendapatkan giliran menguasai lahan warisan. Hal ini disampaikan informan yang bernama Arsyad, bahwa :

“Hasil usaha padi yang dikelolanya secara bergilir pada lahan warisan tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup selama setahun”.

Para penguasa lahan bergilir pola warisan masih memiliki hubungan keluarga yang erat dan diwujudkan dalam kerja bersama, yaitu bekerja secara gotong royong terutama dalam melakukan penanaman padi dan perbaikan serta pembersihan saluran irigasi. Pekerjaan penanaman dan pembersihan saluran irigasi dilakukan secara swadaya, mereka tidak diberi upah. Khusus penanam padi dilakukan secara bergilir di antara petani yang memerlukan bantuan untuk menanam lahan mereka, terutama lahan yang agak luas.

Pada kasus Arsyad, kerja gotong royong malah lebih luas lagi, oleh karena hampir setiap penguasaan lahan dilakukan dengan cara gotong

royong, mulai dari mengolah sawah, penanaman dan pemanenan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Kerja swadaya ini agak berbeda sedikit dengan keadaan petani lain, oleh karena pada kasus Arsyad, kebetulan ia adalah seorang tokoh masyarakat yang menjadi aparat desa, sehingga masyarakat tidak segan-segan untuk melakukan kerja bakti untuk tokohnya. Apalagi masyarakat desa masih menganut paham paternalistik, yaitu paham yang sangat menghormati dan mengidolakan pemimpinnya. Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Arsyad bahwa :

“Inakke taena ku sewa pajama, mala biasa taena kuassengi na lebbami tawaa natami tanahku, (saya tidak menyewa tenaga kerja mengelola lahan saya, bahkan sawah saya sudah selesai ditanami baru ada penyampaian kepada saya)”

Secara umum kerja gotong royong ini menunjukkan kohesi sosial di antara masyarakat tani masih sangat erat. Kerja gotong royong adalah salah satu ciri masyarakat tani atau desa yang sampai sekarang masih terjaga, hal ini karena didasari oleh kepentingan yang sama, profesi yang sama dan masih terikat oleh hubungan keluarga antara satu petani dengan petani lain.

Sekalipun hubungan masyarakat tani yang tergabung dalam kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan masih sangat erat melalui kerja-kerja gotong royong yang didasari oleh hubungan keluarga, akan tetapi *rule of the game* kelembagaan harus ditegakkan dengan baik, salah satu contoh adalah penegakan aturan kerja gotong royong dalam pemeliharaan dan perbaikan irigasi yang mewajibkan setiap penguasa lahan bergilir tahun berjalan untuk mengikuti

kerja gotong royong tiga kali menjelang musim tanam, jika mereka tidak terlibat dalam kerja gotong royong memperbaiki saluran irigasi, mereka mendapatkan sanksi dengan tidak dapat menggunakan hak penguasaan lahan pada musim tanam tahun itu. Mereka dapat absen hadir bergotong royong dengan catatan, ada penyampaian kepada *Punggawa Mataere* atau menunjuk orang lain menggantikan dirinya dalam kerja gotong royong. Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Arsyad bahwa :

“Punna taena na mange ammataere, nampa taena napabattui mange ri punggawa mataere, iareka taena ansambeyangi, taena nagappa jekne (jika ada yang tidak pergi kerja bakti membersihkan dan memperbaiki saluran irigasi, selama tiga kali berturut-turut, kemudian tidak disampaikan kepada Punggawa Mataere, maka ia tidak mendapatkan air irigasi)

Pada kasus Arsyad, penegakan *rule of the game* kelembagaan penguasaan lahan bergilir dipimpin oleh *Punggawa Mataere* yang ditunjuk oleh masyarakat, biasanya kepala kampung sekaligus bertindak sebagai *Punggawa Mataere*. Mereka yang tidak memiliki andil dalam memperbaiki dan membersihkan saluran irigasi tidak dapat mengelola lahannya. Penguasaan lahan diberikan kepada *Punggawa Mataere*, sampai mereka terlibat kembali dalam kerja gotong royong barulah hak penguasaannya dikembalikan kepada yang bersangkutan. *Rule of the game* lain yang harus dipatuhi oleh komunitas bergilir adalah kewajiban membayar pajak bumi bangunan (PBB) lahan yang dikelola pada musim tanam tahun berjalan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap penguasa lahan

bergilir yang mendapatkan hak penguasaan lahan pada tahun berjalan, hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Arsyad bahwa :

“Pembayaran pajak dibayar oleh anggota bergilir yang mengolah tahun itu”

Pada kasus Arsyad pajak bumi bangunan yang harus dibayar setiap menguasai lahan adalah sebesar Rp. 5.000 pertahun dengan luas lahan 300 m² (0,03 ha).

Kewajiban menjalankan kesepakatan-kesepakatan dan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan secara kelembagaan pada komunitas penguasa lahan pola bergilir, telah mengikat semua anggota komunitas yang ikut bergilir dan dipatuhi dengan baik oleh setiap anggota. Kepatuhan kepada *rule of the game* yang telah berjalan secara turun-temurun, membuat kelembagaan ini dapat bertahan dari generasi ke generasi.

Penguasaan lahan bergilir sistem warisan di Kecamatan Tombolopao dimulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan. Pengolahan pada lahan yang dipergilirkan pada dasarnya sama dengan lahan lain yaitu dimulai dari pembajakan lahan dengan menggunakan alat mekanisasi pertanian yaitu mesin pembajak berupa traktor dan masih ada yang menggunakan bajak yang ditarik oleh ternak. Traktor yang digunakan adalah milik sendiri dan sebagian besar menyewa traktor. Sebelum menggunakan traktor, tenaga yang digunakan adalah tenaga hewan, pada masa itu masih sering terjadi kerja gotong royong yaitu saling membantu membajakkan sawah masing-masing, tetapi setelah mesin-mesin traktor digunakan, kegiatan gotong royong berubah menjadi kerja-kerja pribadi. Masuknya alat mekanisasi pertanian seperti traktor

telah menggeser sedikit pola hubungan kerja dalam pengolahan lahan dari gotong royong ke pengolahan lahan sendiri-sendiri dengan mengandalkan tenaga mesin, bahkan sudah meningkat ketransaksi sewa-menyewa. Orang-orang yang tidak memiliki traktor kemudian menyewa traktor untuk mengolah lahan yang menjadi hak garapnya. Akhirnya kohesi sosial yang terbangun melalui kerja-kerja gotong royong dalam pengolahan lahan sedikit terganggu, sebab hubungan kerja pengolahan lahan sudah dinilai dengan materi berupa uang. Dulu mereka memiliki solidaritas sosial mekanik karena kesamaan pekerjaan yaitu petani dan sumber daya yang sama yaitu ternak sebagai sumber tenaga dalam mengolah lahan mereka, sehingga mereka bekerja sama dalam menggunakan sumber daya yang mereka miliki, setelah masuknya alat pertanian mereka sudah memiliki perbedaan ada yang berprofesi sebagai petani sekaligus tukang traktor, dan ada yang hanya berprofesi sebagai petani. Petani ada yang memiliki traktor ada yang tidak memiliki traktor untuk mengolah lahan ada, maka kemudian timbul solidaritas sosial organik karena perbedaan potensi yang dimiliki. Petani melakukan hubungan sosial karena perbedaan profesi dan saling membutuhkan.

Pada kasus Arsyad, lahan dikelola dengan menggunakan tenaga hewan dari jenis ternak sapi untuk membajak dan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat, tetapi sering juga menggunakan traktor dengan cara menyewa sebesar Rp. 300.000 dengan luas lahan yang dikelola seluas 300 m². Penguasaan lahan dengan menggunakan sapi atau tenaga manusia sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat sekalipun masih ada yang menggunakan tenaga ternak, sehingga kondisi ini

menunjukkan, bahwa petani di Kecamatan Tombolopao sudah mulai ada peralihan dalam pengolahan lahan mereka dari tenaga ternak atau manusia ke mekanisasi pertanian. Sekalipun dalam prakteknya, penggunaan mesin terbatas pada mesin-mesin kecil yang dikenal oleh petani dengan istilah *dompeng*. Penggunaan *dompeng* ini disesuaikan kondisi lahan yang sempit dan menanjak, oleh karena tidak memungkinkan menggunakan mesin yang besar. Pengolahan lahan tahap selanjutnya, setelah pembajakan lahan adalah menanam lahan dengan cara bergotong royong. Mekanisme kerja gotong royong dimulai dari penyampaian waktu penanaman kepada anggota komunal atau petani lain, sambil petani pemilik hak penguasaan lahan mempersiapkan kebutuhan dalam proses penanaman seperti bibit tanaman dan kebutuhan lain. Pada saat yang sudah ditentukan, anggota komunal kemudian datang dalam keadaan bersamaan, kemudian penanaman dilakukan secara bersama-sama oleh petani sampai selesai, waktu yang digunakan biasanya mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 10.00, tanpa mengharapkan upah berupa uang. Kontribusi dari penguasa lahan hanya menyiapkan kebutuhan makan dan minum para pekerja yang ikut bergotong royong, itupun diberikan makan dan minum pada saat pulang dari kerja gotong royong. Mereka melakukannya dengan kerelaan, mereka hanya disugahi makanan dan minuman setelah selesai penanaman. Lama waktu yang digunakan untuk menanam, tergantung luasan lahan dan berapa banyak orang yang hadir melakukan kerja gotong royong, semakin luas semakin lama dan semakin banyak yang terlibat semakin cepat selesai. Tradisi seperti ini berlaku secara umum

dan dilakukan secara bergantian pada setiap petani yang membutuhkan bantuan.

Pada kasus Arsyad penanaman pada lahan yang dikelola bergilir, dilakukan dengan cara gotong royong, bahkan terkadang nanti lahan selesai ditanami oleh masyarakat, kemudian ada penyampaian dari masyarakat bahwa lahannya sudah selesai ditanami. Kasus penanaman yang dialami oleh Arsyad adalah kasus special, yang agak berbeda dengan kondisi umum masyarakat tani yang lain, dimana mereka harus terlibat langsung dalam penanaman kemudian dibantu oleh petani lain secara gotong royong. Pada kasus Arsyad beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus sebagai kepala desa sehingga masyarakat sangat menghormati beliau, tanpa diperintahkanpun masyarakat melakukan pekerjaan kepala desanya. Kondisi ini mencerminkan bahwa hubungan antara tokoh masyarakat dan masyarakat biasa dalam lingkungan petani sangat dekat dan tidak ditakar dengan materi. Hal ini dapat dilihat pada setiap acara tokoh masyarakat selalu ada ungkapan-ungkapan kesetiaan yang disampaikan oleh masyarakatnya yang dikenal dalam budaya masyarakat *angngaruh*, yaitu suatu sumpah setia dimana rakyatnya rela melakukan apa saja untuk melindungi pemimpinnya bahkan nyawapun dipertaruhkan demi sebuah pengabdian kepada pemimpin mereka.

Salah satu teks *angngaruh* dapat dibaca pada tulisan berikut untuk menunjukkan betapa loyal masyarakat tradisional Bugis-Makassar kepada pemimpinnya, dan hal ini masih dijumpai sisa-sisanya pada masyarakat tani di Kecamatan Tombolopao pada kasus Arsyad . Adapun *angngaruh* dapat dibaca pada teks berikut :

Ata karaeng,
 Tabe' kipammopporang mama'
 Ri dallekang labbiritta, ri sa'ri karatuanta, ri empoang matinggita
 Inakke minne, karaeng Lambara' tatassa'la'na Gowa
 Nakareppekangi sallang karaeng. Pangngulu ri barugayya
 Nakatepokangi sallang karaeng. Pasorang attangnga parang
 Inai-inaimo sallang karaeng
 Tamappattojengi tojenga, Tamappiadaki adaka
 Kusalaagai sirinna, kuisara parallakkenna
 Berangja kunipatebba, pangkulu' kunisoeyyang
 Ikau anging karaeng, naikambe lekok kayu
 Mirikko anging namarunang lekok kayu
 Iya sani madidiyaji nurunang
 Ikau je'ne' karaeng, naikambe batang mammayu
 Solongko je'ne' namammayu batang kayu
 Iya sani sompo bonangpi kianyu
 Ikau jarung karaeng naikambe bannang panjai'
 Ta'leko jarung namminawang bannang panjai'
 Iya sani lambusuppi nakontu tojeng
 Makkanamamaki mae karaeng naikambe mappa'jari
 Mannyabbu' mamaki karaeng naikambe mappa'rupa
 Punna sallang takammaya aruku ri dallekanta'
 Pangkai jerakku, tinra'bate onjokku
 Pauwang ana'ri boko, pasang ana'tanjari
 Tumakkanayya' karaeng natanarupai janjinna
 Sikammajinne aruku ri dallekanta
 Dasi nadasi nana tarima pa'ngaruku
 Salama'

Naskah *angngaruh* ini, paling tidak menggambarkan loyalitas seorang bawahan atau rakyat terhadap pemimpinnya yang ditemui oleh peneliti pada kasus Arsyad, yang mungkin secara umum sudah jarang ditemui pada masyarakat modern sekarang yang sudah tergerus oleh sikap hidup individualis karena pengaruh pandangan materialisme.

Proses penguasaan lahan selanjutnya adalah memelihara tanaman yang dilakukan dengan cara pemberian air, pembersihan dari gulma dan pemberian pupuk. Pemberian air dilakukan mulai dari penanaman sampai padi siap panen. Air yang digunakan untuk mengairi sawah berasal dari irigasi yang dipelihara dan diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat

petani. Penggunaan air irigasi tidak diatur pendistribusiannya, pada saat air berlimpah, terutama pada musim hujan, namun pada saat kekurangan air penggunaan air irigasi dijadwal, sehingga tidak boleh petani mengambil air seenaknya dengan tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditetapkan oleh *Punggawa Mataere*. Pengambilan air dimulai dari sawah yang berada di sisi hilir irigasi, kemudian secara berurutan mengambil air di atasnya sampai ke hulu.

Pada kasus Arsyad, pengaturan penggunaan air tidak ada pembatasan selama persediaan air melimpah, akan tetapi jika air terbatas penggunaan air diatur, keadaan ini pernah terjadi pada tahun 2014, disebabkan oleh kemarau yang panjang.

Keteraturan dalam harmoni kebersamaan telah menjelma dalam tatanan kehidupan petani, yang tercermin dari pengaturan penggunaan air tanpa harus saling berebutan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, namun lebur dalam kehidupan saling memberi kesempatan, sebagai jaminan dari sesama untuk berdampingan dalam kehidupan untuk saling memapah agar mereka dapat hidup bersama tanpa saling menjegal, hanya karena ingin memperjuangkan kehidupan masing-masing, itulah yang tergambar dalam keteraturan penggunaan air untuk mengairi sawah-sawah mereka.

Selanjutnya bagian yang tidak kalah pentingnya, yang terkait dengan pemeliharaan tanaman adalah pemberian pupuk pada tanaman untuk menambah nutrisi pada tanah agar kebutuhan tanaman akan zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tercukupi. Secara umum pupuk yang digunakan adalah pupuk kimia (buatan), selain mudah diperoleh, praktis dan dampaknya cepat kelihatan pada tanaman.

Pada kasus Arsyad, pupuk yang digunakan masih menggunakan pupuk kimia, sekalipun sudah sering mendengar anjuran penyuluh untuk mengurangi pupuk kimia dan mereka mengetahui bahwa menggunakan pupuk kimia dapat berbahaya untuk dikonsumsi bagi konsumen dan dapat merusak lahan mereka, hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Arsyad bahwa :

“Penyuluh sudah menyampaikan agar penggunaan pupuk kimia jangan terlalu banyak, dan informan telah menjalin kerjasama dengan unhas, dalam rangka penyuluhan bahayanya bahan-bahan kimia. Secara ekonomi kelihatan menguntungkan, namun dampak yang ditimbulkan produk pertanian yang menggunakan pupuk kimia mereka tidak tahu, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang yang lain, yang mengkonsumsi produk mereka. Petani hanya berorientasi hasil dan tidak mau tahu apa yang akan terjadi terhadap konsumen mereka, yang akan mengkonsumsi produk mereka bahkan boleh jadi mereka sendiri yang dapat mengkonsumsi langsung dan merusak dirinya sendiri. Misalnya ketika mereka ke Makassar membawa produk mereka, lalu mereka singga di warung, boleh jadi produk yang telah tercemari dengan zat-zat kimia, mereka konsumsi sendiri”

Kegiatan penguasaan lahan selanjutnya adalah melakukan pemanenan tanaman. Pemanenan dilakukan dengan cara manual yaitu menggunakan alat yang dikenal dengan nama *ani-ani* atau *pakkatto* bagi yang menanam padi lokal, sedangkan bagi yang menanam padi pendek melakukan pemanenan dengan menggunakan *sangking* atau *caddak* (celurit). Pemanenan padi dilakukan oleh kelompok pemanen dengan sistem bagi hasil yaitu 10 ikat keluar satu ikat untuk padi lokal dan untuk padi pendek 10 karung keluar satu karung. Kelompok pemanen biasanya bekerja berkelompok dan berasal dari keluarga dekat terutama keluarga yang tidak memiliki lahan sawah.

Pada kasus Arsyad, pemanenan tanaman padi dilakukan pada saat padi berumur 6 bulan, pemanen yang dituakan dipercayakan mengambil bibit padi dengan kriteria berbiji besar, berbulir penuh. Pemanen dominan dari keluarga dekat, terutama yang tidak memiliki lahan garapan. Upah diberikan 1 ikat perhari tanpa melihat berapa banyak yang berhasil dipanen, sedikit atau banyak tetap mendapatkan 1 ikat perhari. Jika padi pendek yang di panen maka bagi hasilnya, 10 karung hasil panen keluar 1 bagian. Hasil panen yang sudah dikeluarkan upahnya kemudian dibawa ke rumah dengan menggunakan tenaga manusia dengan cara memikul. Hasil panen yang pertama yang dipetik oleh pemanen yang dituakan, yang memiliki bulir-bulir besar dan banyak dalam satu tangkai, kemudian dipisahkan dengan hasil panen lain, oleh karena disiapkan sebagai bibit untuk musim penanaman selanjutnya ketika tiba masa pergilirannya. Hasil panen kemudian disimpan di atas loten rumah, sehingga hampir setiap rumah tangga, petani memiliki loten, sebagai tempat penyimpanan hasil panen dengan bibit padi. Setelah panen selesai, biasanya dilakukan penyambutan padi baru, sebagai tanda syukur dengan cara kumpul bersama keluarga, dengan kegiatan makan bersama. Hasil panen yang diperoleh digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak dijual kepada konsumen, kecuali ada keperluan harus dipenuhi, sehingga hasil panen terpaksa dijual untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

5.3 Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Pembelian Hak Penguasaan

Sistem kelembagaan penguasaan lahan kedua yang ditemukan di Kecamatan Tombolopao adalah kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak. Seorang penguasa lahan mendapatkan hak penguasaan secara bergilir disebabkan ia membeli hak seseorang yang memiliki hak penguasaan lahan pergiliran pada suatu lahan yang dipergilirkan penguasaannya. Lahan ini dapat berasal dari hak penguasaan pola bergilir sistem warisan, sistem kepemilikan penggarapan atau sistem kongsi pembelian lahan. Pembelian hak penguasaan lahan kepada pemilik hak penguasaan lahan, menyebabkan seseorang memiliki hak penguasaan lahan, yang kemudian ikut bergilir dalam suatu kelembagaan pola bergilir menggantikan anggota komunal yang telah menjual hak penguasaannya.

Pola dan struktur pergiliran pada pembelian hak bergilir tidak berubah, masih sesuai dengan pola dan struktur sebelum hak penguasaan lahan di jual, kecuali seseorang membeli lebih dari satu hak penguasaan lahan pada lahan yang sama, maka ia dapat menguasai lahan bergilir lebih dari satu kali dalam satu siklus pergiliran. Pembeli hak penguasaan tinggal melanjutkan pola dan struktur pergiliran yang sudah ada. Pembeli hak penguasaan lahan bergilir biasanya berasal dari keluarga dekat, sebab salah satu *rule of the game* yang tidak tertulis dalam kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir di Kecamatan Tombolopao adalah penjualan hak penguasaan ditawarkan kepada keluarga dekat, jika tidak ada bersedia kemudian ditawarkan kepada sahabat dekat, jika tidak ada

lagi, selanjutnya kemudian ditawarkan kepada orang lain. Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Uddin Saleh Muri bahwa :

“Tata cara penjualan lahan bergilir, jika ada yang ingin menjual hak penguasaannya, mereka menawarkan kepada sepergilirannya, jika tidak bersedia membeli, kemudian mereka menawarkan kepada keluarga dekat, jika tidak ada yang bersedia, kemudian ditawarkan kepada siapa saja (umum) yang bersedia membeli hak penguasaan ”

Penjualan hak penguasaan dilakukan oleh seseorang disebabkan alasan ekonomi yang tidak dapat ditunda, dan dalam kondisi mendesak, misalnya seseorang ingin menikahkan anak laki-lakinya atau karena kebutuhan lain yang mendesak seperti ongkos sekolah, sedangkan uang yang dibutuhkan tidak mencukupi atau karena jarak waktu penguasaan yang dianggap terlalu jauh, dalam menunggu giliran, sehingga ia merasa lebih baik ia menjual kepada keluarganya.

Pembelian hak penguasaan pola bergilir terdapat dua bentuk yaitu pembelian hak penguasaan secara tetap dan pembelian hak penguasaan tidak secara tetap. Pembelian hak penguasaan lahan tidak tetap diperoleh melalui penggadaian atau penyewaan hak penguasaan lahan, yang kemudian menggantikan pemilik hak penguasaan lahan bergilir, mengelola lahan yang dipergilirkan, tanpa melakukan perubahan pola pergiliran penguasaan lahan yang berlangsung. Pembeli hak penguasaan lahan hanya melanjutkan pola yang sudah ada, kecuali pembeli hak penguasaan membeli lebih dari satu hak penguasaan, maka pola penguasaan dapat berubah. Hak penguasaan ini tidak selamanya dimiliki oleh pembeli hak penguasaan, suatu saat hak ini akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah tiba masanya atau uang yang

digunakan untuk membeli hak penguasaan dalam bentuk penyewaan atau gadai sudah dikembalikan oleh pemilik hak penguasaan lahan bergilir kepada pembeli hak penguasaan. Pembelian hak penguasaan secara permanen adalah pembelian hak penguasaan lahan yang akan dimiliki selamanya dan ia akan menguasai lahan bergilir secara terus-menerus sesuai dengan pola yang sudah berlangsung atau disepakati antara pembeli hak penguasaan lahan dengan penjual hak penguasaan lahan. Pola pergiliran dapat berubah jika ia membeli lebih dari satu hak penguasaan lahan, misalnya ia membeli dua hak penguasaan lahan maka ia dapat mengelola dua kali dalam satu siklus pergiliran. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan yang bernama Uddin Saleh Muri bahwa :

“Niak tanah warisan kugilir kujama siagang saribattanga, balitallu taun, nampa kuballiki sekre hak bergilir, sanggenna anne kamma-kamma anne ajjari kujamai rua taung, iamintu taun pertama kujamai, taun maka rua najamai saribatangku, taun maka tallu kujamai, taun maka appa najamai saribatangku, anggannaki anjo sekre putaran, nampa motere seng mange ri nakke (ada tanah warisan yang dikelola bergilir pola 3 tahun bersama saudara kemudian saya beli dua hak penguasaan lahan, sehingga penguasaan berubah menjadi tahun pertama saya yang kelola tahun kedua dikelola oleh saudara, tahun ketiga saya lagi yang kelola, tahun keempat di kelola oleh saudara, ini satu siklus pergiliran, kemudian kembali lagi ke saya)”.

Salah satu kasus yang ditemukan pada kasus pembelian hak penguasaan lahan adalah kasus Uddin Saleh Muri. Uddin Saleh Muri, terlahir pada tanggal 6 Juni 1967, di Mangngottong dari pasangan orang tua yang bernama Sale Muri dan ibu yang bernama Tea, Uddin Saleh Muri tammat SD tahun 1981 di Sekolah Dasar Balai Keselamatan Balangbuki, kemudian melanjutkan sekolah ke tingkat menengah pertama di Tsanawiyah Dataran pada tahun 1981 dan tamat pada tahun 1984,

selanjutnya Uddin Saleh Muri melanjutkan sekolah ke tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Dataran pada tahun 1984 dan tamat pada tahun 1987, Uddin Saleh Muri, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 1987 di Universitas Islam Negeri Makassar, namun tidak sempat selesai, Uddin Saleh Muri hanya sempat duduk di bangku kuliah selama satu tahun, kemudian Uddin Saleh Muri berpindah ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1988 dan sempat menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1994 di Fakultas Agama Islam dengan gelar S.Ag. Uddin Saleh Muri disamping kuliah ia juga sudah menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Kanreapia. Pada tahun 1994 beliau berwirasawasta dengan membuka bengkel motor dan mobil serta penggilingan padi (dross). Perbengkelan ini digeluti Uddin Saleh Muri sampai tahun 2003, disamping itu Uddin Saleh Muri juga bertani sejak remaja sampai sekarang. Pada tahun 2011 beliau menyiapkan diri sebagai guru sukarela di bawah naungan Departemen Agama di Sekolah Dasar Kristen (SDK) Balangbuki sampai sekarang. Uddin Saleh Muri menikah pada tahun 1990 dengan istri tercintanya yang bernama Hajrah dari Maroangin, dari perkawinannya telah melahirkan 3 orang anak, 2 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan. Sekarang ini Uddin Saleh Muri tinggal di Dusun Tonasa Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Selama ini Uddin Saleh Muri banyak membantu petani untuk mendapatkan modal kerja dari bank dengan berani memberikan jaminan milik pribadinya, termasuk surat-surat kendaraan yang dimiliki dan dialah yang banyak memberikan referensi kepada bank bagi petani yang mengajukan permohonan modal kepada bank.

Pada kasus Uddin Saleh Muri, penguasaan lahan pola bergilir diperoleh melalui pembelian hak penguasaan lahan yang berasal dari saudara iparnya sendiri, pada tahun 1990-an. Pada awalnya Uddin Saleh Muri, melalui hak istrinya ikut bergilir menguasai lahan secara bergilir, dengan saudara iparnya dengan pola pergiliran *bali tallu taun* (siklus tiga tahun), yaitu tahun pertama dikelola oleh Uddin Saleh Muri, tahun kedua dikelola oleh iparnya yang bernama Hasan, kemudian tahun ketiga dikelola oleh Nala, kemudian kembali ke Uddin Saleh Muri (satu siklus pergiliran). Kemudian Uddin Saleh Muri membeli hak penguasaan dari saudaranya iparnya seharga Rp 55.000.000, seluas 30 are, sehingga ia memiliki dua hak penguasaan bergilir, akhirnya pola bergilir berubah menjadi *bali taun* buat Uddin dan *bali appa taun* buat Nala dan Hasan. Adapun pola setelah pak Uddin Saleh Muri membeli hak penguasaan berubah menjadi tahun pertama dikuasai oleh Uddin Saleh Muri, tahun kedua dikuasai oleh Nala, tahun ketiga kembali ke Uddin Saleh Muri, tahun keempat dikuasai oleh Hasan, kemudian kembali lagi ke Uddin Saleh Muri, ini berarti sudah terjadi satu siklus pergiliran. Struktur pola pergiliran kasus Uddin Saleh Muri dapat dilihat pada Gambar 5. Sedangkan alur pergiliran kasus Uddin Saleh Muri dapat dilihat pada Tabel 6

Pada Tabel 6 pergiliran yang diblok warna hitam menunjukkan tahun giliran Uddin Saleh Muri dalam menguasai lahan. Nampak bahwa pada kasus Uddin Saleh Muri, ia mendapatkan dua kali kesempatan menguasai lahan dalam satu kali siklus pergiliran.


Tabel 6. Alur Pergiliran Penguasaan Lahan Uddin Saleh Muri

No	Nama	Tahun ke			
		I	II	III	IV
1.	Uddin Saleh Muri				
2.	Nala				
3.	Hasan				

Pola penguasaan lahan yang terjadi pada rumpun keluarga Uddin Saleh Muri terjadi dinamika atau perubahan dari kesepakatan awal yang telah ditetapkan oleh pewaris kepada anak-anaknya, oleh karena Uddin Saleh Muri mendapatkan dua hak penguasaan lahan sekaligus sehingga berdampak pada perubahan struktur penguasaan lahan. Struktur penguasaan lahan bergilir pada kasus pembelian hak penguasaan lahan Pak Uddin Saleh Muri dapat dilihat pada Gambar 5 .

Pada struktur penguasaan lahan bergilir sistem pembelian hak penguasaan lahan pada Gambar 5, menggambarkan bahwa lahan awalnya berasal dari lahan warisan, kemudian diwariskan kepada anak-anak pewaris, lalu dalam perjalanan penguasaan lahan secara bergilir, kedua ahli waris menjual hak penguasaan lahannya kepada saudara iparnya, sehingga terjadi perubahan struktur dan pola penguasaan lahan bergilir, disebabkan Uddin Saleh Muri mendapatkan dua kali penguasaan lahan dalam satu siklus penguasaan lahan bergilir Transaksi jual beli hak penguasaan lahan pada kasus ini dilakukan dengan keluarga dekat, oleh karena masih ada hubungan saudara (saudara ipar) sehingga yang terlibat dalam penguasaan lahan sistem pembelian hak ini masih satu

rumpun keluarga, akan tetapi yang mendasari penguasaan lahan bergilir bukan lagi warisan melainkan sudah ada transaksi berupa jual beli,



Gambar 5. Struktur Pengusaan Lahan Bergilir Sistem Pembelian Hak Penguasaan Lahan Pada Kasus Uddin Saleh Muri

sekalipun yang terlibat masih ada hubungan keluarga. Penjualan hak penguasaan lahan bergilir kepada keluarga dekat menunjukkan bahwa lahan yang dikuasai bergilir diharapkan tetap *sustainable* sebagai lahan yang diwariskan oleh orang tua mereka, sekaligus masih berfungsi sebagai perekat di antara keluarga untuk membina hubungan keluarga melalui kebersamaan dalam menguasai lahan, sehingga lahan juga masih dapat berfungsi sebagai *tanah sipakaingatkan* (lahan untuk saling mengingat).

Pada umumnya kasus penjualan hak penguasaan lahan tidak disertai dengan administrasi surat tanah atau sertifikat oleh karena kepemilikan bersama, sehingga tidak memungkinkan untuk disertifikatkan atas nama dari salah satu anggota komunitas yang bergilir. Surat lahan yang dikuasai biasanya atas nama orang tua yang mewariskan lahan, pembeli hak penguasaan lahan tidak dapat memindahkan atas namanya, selama hanya memiliki satu hak penguasaan, kecuali semua hak penguasaan

lahan sudah dibeli maka ia berhak merubah atau mensertifikatkan lahan yang sudah menjadi hak sepenuhnya. Transaksi antara penjual dan pembeli hak penguasaan lahan kebanyakan di dasarkan atas *trust* (kepercayaan), tanpa ada surat resmi dari pihak lembaga pemerintah, keterlibatan lembaga pemerintah hanya sebatas saksi dan itupun terkadang hanya dilakukan oleh kepala kampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka masih sangat memegang erat nilai-nilai *trust* di antaramereka, apalagi yang terlibat biasanya dalam jual beli adalah keluarga dekat. Nilai *trust* ini dapat mengikat mereka melebihi *trust* yang dilandasi dengan nilai-nilai normative, yang dibangun di atas adimistrasi sehelai kertas, misalnya sebuah materai atau tulisan di atas kertas segel, yang telah menyandera *trust* seseorang. Mereka yakin bahwa penjual hak penguasaan lahan dan yang akan bergabung dalam penguasaan lahan bergilir tidak akan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah berjalan, dan akan senantiasa bertindak yang tidak akan merugikan anggota yang lain.

Trust yang terbangun tanpa embel-embel adimistrasi ini, telah melahirkan hubungan kuat di antara mereka, terutama ikatan hubungan kekeluargaan, mereka dapat saling kenal-mengenal, sekalipun sudah jauh hubungan keluarga. Hubungan kuat ini dapat dibuktikan dengan kegotong royongan dalam mengelola lahan yang mereka pergilirkan, hal ini nampak ketika melakukan penanaman padi, mereka selalu melakukannya dengan cara gotong royong, tak sesenpun uang yang digunakan sebagai upah, kepada orang-orang yang ikut bekerja membantu di lahan yang dipergilirkan penguasaannya. Mereka yang ikut bekerja hanya disuguhi

makanan setelah pulang bekerja, dan ini sudah menjadi kebiasaan pada setiap selesai melakukan kerja gotong royong di lahan yang dipergilirkan. Mereka makan bersama sekaligus menunjukkan kebersamaan di antara anggota komunal. Pemberian makanan kepada pekerja, yang ikut bergotong royong diberikan di rumah, yang memanggil kerja gotong royong. Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Uddin Saleh Muri bahwa :

“Penanaman tanaman dilakukan dengan bergotong royong, tanpa upah, mereka saling membantu antara satu dengan yang lain, setelah selesai bekerja, kita makan bersama di rumah yang digotong royong sawahnya. Namum ada sebagian karena sawahnya tidak luas, mereka menanam sendiri sawahnya”

Masyarakat tani di Kecamatan Tombolopao masih memiliki solidaritas sosial yang tinggi dan tidak didasarkan pada hubungan material, tetapi didasari oleh hubungan kekerabatan yaitu masih ada hubungan keluarga dan memiliki profesi yang sama yaitu sebagai petani, sehingga menimbulkan kesadaran kolektif di antara mereka untuk mengelola lahan secara gotong royong terutama dalam fase penanaman dan pada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan irigasi.

Pada Kasus lahan yang dikuasai oleh Uddin Saleh Muri melalui pembelian hak penguasaan lahan dari saudara iparnya berada di Desa Balangsuka, Kecamatan Tombolopao dengan batas-batas; di sebelah barat berbatasan dengan lahan yang dikuasai oleh Yusuf, H. Rannu, Hakim Mumba, Muliati di sebelah timur berbatasan dengan lahan yang dikuasai oleh Dg Main, Amin Ruga, di sebelah utara berbatasan dengan lahan yang dikuasai oleh Puang Piso, Dg Naba dan di sebelah selatan berbatasan dengan lahan yang dikuasai oleh Anwar Patola. Pembelian

hak penguasaan seharga Rp 55.000.000, luas lahan yang dikuasai seluas 3000 m² (30 are), dengan kondisi tofografi yang agak miring sekitar 35⁰ – 45⁰, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pengikisan permukaan lahan oleh air yang mengalir dari atas, longsor, dan agar air dapat tertampung, maka lahan dibuatkan teras, yaitu lahan dibuat bertingkat-tingkat dan mengurangi ukuran panjang lahan. Warna lahan yang dikelola kelihatan agak coklat dan disekitar area lahan banyak pohon yang tumbuh. Kondisi lahan yang dipergilirkan oleh Uddin Saleh Muri di Desa Balangsuka Kecamatan Tombolopao, dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Lahan yang Dikuasai oleh Uddin Saleh Muri di Desa Balangsuka Kecamatan Tombolopao

Pembuatan teras adalah langkah taktis yang dilakukan oleh petani di daerah-daerah lereng gunung terutama yang diperuntukkan untuk lahan sawah agar lahan dapat berfungsi menampung air dan ditanami dengan padi dan yang terpenting agar lahan dapat *sustainable* digunakan oleh petani dalam memproduksi. Lahan yang memiliki tofografi miring jika tidak dibuatkan teras tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan sawah,

kemungkinan besar hanya dapat digunakan untuk lahan perkebunan. Bahkan kemungkinan besar lahan dapat mengalami longsor akibat dari pengikisan air ketika hujan, dan bahaya lain lahan dapat kehabisan bunga tanah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama Uddin Saleh Muri bahwa:

“Anne keadaanna sawahya rata-rata ri Tombolopao angmiringi, sollanna nakkulle nipakae ajari sawah, niparekkangi teras, sanggenna rata-rata sawah anrinni mae sepakki tapi aklabbui” (“Keadaan rata-rata lahan di Kecamatan Tombolopao merupakan lahan miring, supaya lahan dapat dijadikan sawah maka lahan dibuatkan teras, sehingga terkadang satu petak sawah agak sempit, namun memanjang”).

Warna lahan pada umumnya kecoklatan, warna lahan sama saja dengan lahan yang lain yang berada di Kecamatan Tombolopao. Pohon yang tumbuh disekitar lahan adalah pohon yang ditanam pada kebun-kebun yang tidak dicetak menjadi sawah. Disamping dimaksudkan untuk menghasilkan kayu juga dimaksudkan sebagai bagian dari pelestarian alam, terutama untuk mencegah terjadinya longsor pada lahan yang agak miring dan menahan aliran air pada permukaan lahan, sehingga lapisan tanah pada permukaan lahan, yang kebanyakan merupakan tanah humus dapat terjaga, disamping itu keberadaan pohon dapat menjadi sumber munculnya mata air sekaligus mencegah terjadi banjir. Hal ini disampaikan oleh informan Uddin Saleh Muri bahwa :

“ Lahan di sekitar lokasi yang bukan termasuk sawah, kami tanami pohon-pohon”.

Pengolahan lahan secara umum, sama saja dengan pengolahan yang dilakukan oleh petani yang tergabung dalam komunitas penguasa

lahan secara bergilir yang lain yaitu meliputi pengolahan tanah, penanaman tanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.

Pada kasus Uddin Saleh Muri pengolahan lahan telah menggunakan traktor milik sendiri, sedangkan penanaman tanaman dilakukan secara gotong royong, pengairan memanfaatkan irigasi, pemeliharaan tanaman menggunakan pupuk kimia dan pemanenan menggunakan tenaga pemanen dengan sistem upah.

Pengolahan lahan dengan traktor kecil (*hand traktor*) yang dikenal oleh petani setempat dengan nama *dampen*. Traktor yang digunakan milik sendiri bahkan pada Kasus Uddin Saleh Muri, telah memiliki lebih dari satu traktor, sehingga ia biasa menyewakan traktor miliknya. Hal ini disampaikan oleh informan Uddin Saleh Muri bahwa :

“Anne riwaktua traktormi nipake akpakjeko, kira-kira sekitar lima taunmi punna riolo manual, bingkung iareka pakjeko, punna nakke rua traktorku niak 16 daun siagang 10 daun, lahan luarka kupakei traktor lompoa, punna seppak kupakai traktor caddiku. Punna petani maraengan jaingan assewa traktor” (pengolahan lahan sekarang menggunakan traktor, sebelumnya lahan dikelola dengan cara manual yaitu menggunakan cangkul atau bajak. Saya sendiri memiliki dua jenis traktor yang berdaun 10 dan 16. Lahan yang luas saya gunakan traktor besar, lahan sempit saya gunakan traktor kecil. Petani masih lebih banyak yang menyewa).

Ongkos yang digunakan dalam mengolah lahan sampai selesai Rp. 200.000, yang digunakan untuk membeli bahan bakar dan menyewa orang untuk menjalankan traktor. Pada kasus Uddin Saleh Muri, telah mempraktekkan pertanian yang maju pada sisi penggunaan teknologi pengolahan lahan, dengan meninggalkan penggunaan tenaga ternak dan penggunaan bajak dalam pengolahan lahan, bahkan sudah memperlihatkan adanya hubungan antara pekerja (buruh) dengan majikan

yang dilandasi oleh hubungan ekonomi. Hubungan dalam pekerjaan mengolah lahan bukan hanya sekedar hubungan sosial, yang dilandasi oleh semangat kebersamaan untuk saling tolong menolong, tetapi sudah meningkat kehubungan antara pemilik usaha tani dengan pekerja yang berprofesi sebagai operator traktor. Sekalipun demikian pada kasus Uddin Saleh Muri, masih menyisakan kegiatan berkelompok yaitu, masih melibatkan tenaga petani lain menanam tanaman dengan cara gotong royong. Seperti halnya praktek kerja gotong royong pada umumnya, proses gotong royong dimulai dari penyampaian jadwal penanaman kepada petani lain, sehingga mereka dapat hadir secara serentak pada hari yang sudah ditentukan, sehingga mereka dapat bekerja bersama-sama di lahan Uddin Saleh Muri. Durasi waktu yang digunakan untuk penanaman dilakukan setengah hari, mulai sekitar jam 08.00 – 10.20. Tenaga kerja yang ikut membantu dalam bentuk gotong royong, biasanya dari keluarga dekat atau petani lain yang juga sering mendapat bantuan menanam. Peran Uddin Saleh Muri, selaku pemilik hak penguasaan lahan yang dibantu menanam adalah menyiapkan bibit di lahan mereka, menyiapkan kebutuhan makan dan minum serta menyiapkan diri untuk ikut bekerja bergotong royong, apabila ada petani lain yang akan menanam sawah mereka.

Pada sisi penanaman tanaman, kasus Uddin Saleh Muri . masih menunjukkan bahwa relasi sosial masih terbangun atas dasar-dasar norma-norma luhur yang berlaku secara turun-temurun, mulai dari dulu sampai sekarang. Sikap saling tolong menolong dan bantu membantu sebagai ciri dari masyarakat tani yang masih melekat sampai sekarang

masih ada, pada pelaksanaan penanaman tanaman di lahan yang dikelola pada kasus Uddin Saleh Muri .

Pemeliharaan tanaman pada kasus Uddin Saleh Muri meliputi pemberian air dan pemberian pupuk. Pemberian air diperoleh dari saluran irigasi yang mengalir di sekitar lahan. Pemberian air dilakukan sampai sawah berair. Pemberian air dilakukan mulai setelah ditanam sampai menjelang panen. Pemberian air pada lahan dilakukan secara bergilir pada musim kemarau, dengan cara mulai dari hilir sampai hulu, tetapi pada musim hujan penggunaan air tidak batasi.

Akses pemberian air diperoleh dengan syarat penguasa lahan bergilir ikut melakukan kerja gotong royong memperbaiki dan memelihara saluran irigasi menjelang musim tanam, yang biasanya dilakukan tiga kali dalam satu musim tanam, persyaratan ini sekaligus menjadi *rule of the game* pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir secara umum, sehingga keterlibatan melakukan kerja gotong royong menjadi wajib bagi setiap penguasa lahan yang akan menguasai lahan yang dipergilirkan pada musim tanam. Bagi penguasa lahan yang tidak sempat mengikuti kerja gotong royong, harus memberikan penyampaian kepada *Punggawa Mataere* atau mengutus pengganti dan melaporkan diri kepada *Punggawa Mataere*, siapa yang digantikan pada kerja gotong royong itu. Jika penguasa lahan bergilir tidak pernah hadir dalam kerja gotong royong memperbaiki atau memelihara saluran irigasi, maka kelembagaan irigasi yang dipimpin oleh *Punggawa Mataere* wajib menegakkan aturan berupa sanksi. Hal ini disampaikan oleh informan Uddin Saleh Muri bahwa :

“Apapun tanaman yang ditanam, semua yang mendapatkan hak penguasaan lahan bergilir tetap harus terlibat dalam perbaikan irigasi, termasuk yang menyewa hak penguasaan bergilir, jika mereka tidak melibatkan diri maka mereka disanksi dengan tidak mendapatkan air untuk mengairi lahan mereka selama tahun berjalan. Perbaikan irigasi dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada saat akan dilakukan pengolahan lahan untuk tanaman padi dan penanaman sayur. Ongkos dan upah perbaikan irigasi tidak ada oleh karena hanya melakukan pembersihan saluran, perbaikan dilakukan secara gotong royong dan setelah selesai mereka kembali ke rumah masing-masing untuk makan. Penggunaan air dapat digunakan secara bersama-sama jika air mencukupi terutama pada musim hujan, namun jika air berkurang maka pemanfaatan air dilakukan secara bergilir, waktu bergilir dibagi sesuatu waktu yaitu waktu pagi, sore dan malam. Jika mereka mendapatkan giliran air pada waktu sore maka mereka tidak mendapatkan air pada waktu pagi dan malam, begitupula sebaliknya jika mereka mendapatkan air pada waktu pagi mereka tidak mendapatkan air waktu sore dan malam dan yang mendapatkan giliran menggunakan air pada malam hari mereka tidak mendapatkan di pagi, dan sore hari”

Sanksi yang diberikan kepada penguasa lahan bergilir yang mangkir dari kerja gotong royong adalah hak penguasaan pada lahan yang akan dikelola pada area irigasi yang dikerja gotong royongkan tidak dapat digunakan. Hak penguasaan bergilir akan diambil alih oleh *Punggawa mataere*, sehingga yang akan mengelola lahan tersebut akan dilakukan oleh *Punggawa Mataere*. Hak penguasaan bergilir akan dikembalikan kepada yang berhak, apabila pemilik hak penguasaan bergilir sudah ikut terlibat dalam kerja gotong royong memperbaiki atau memelihara saluran irigasi, barulah kemudian hak penguasaannya dikembalikan kepada pemilik hak penguasaan. Jika belum terlibat kerja gotong royong maka hak penguasaan tetap dipegang oleh *Punggawa Mataere*. Ketentuan ini berlaku secara turun-temurun dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat tani.

Penetapan sanksi dan penegakannya pada penguasaan air irigasi pada setiap anggota komunal yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan bersama, merupakan penegakan *rule of the game* pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir, yang dapat menjamin sustainablenya saluran irigasi.

Pengelolaan lahan yang terakhir adalah pemanenan tanaman yang dilakukan oleh kelompok pemanen dan beranggotakan beberapa orang, sistem pengupahan dilakukan dengan cara pembagian hasil panen kepada pemanen. Sistem pemberian upah berbeda antara keluarga dan bukan keluarga. Pamanen dari pihak keluarga diberi satu ikat perhari tanpa memperhitungkan seberapa banyak yang berhasil dipanen, hal ini dilandasi oleh rasa kekeluargaan dan rasa kasihan, oleh karena rata-rata yang dipanggil memanen adalah keluarga yang kondisinya miskin yaitu keluarga yang tidak memiliki sawah. Jika pemanen berasal dari bukan keluarga maka ketentuan bagi hasil diberlakukan, yaitu 10 ikat keluar 1 ikat.

Pada Kasus Uddin Saleh Muri, pemanenan tanaman padi awalnya dilakukan secara pribadi, namun pada tahun 1990 ketika dilakukan pembangunan sarana ibadah berupa masjid, Uddin Saleh Muri berinisiatif membentuk kelompok pemanen dari remaja dengan maksud hasil upah sebagian yang diperoleh oleh kelompok pemanen remaja dialokasikan untuk pembangunan masjid yang sedang dibangun. Sistem pembagian bagi pemanen adalah 10 ikat hasil panen, keluar 1 ikat untuk pemanen. Setelah pembangunan masjid selesai kelompok pemanen tetap berjalan, akan tetapi bukan lagi beranggotakan sepenuhnya remaja namun sudah

beranggotakan orang-orang tua, target sepenuhnya untuk mendapatkan upah dari hasil kerja kelompok, di dalamnya sudah tidak ada lagi misi sosial. Hasil yang diperoleh dari setiap kelompok pemanen kemudian dibagi rata oleh setiap kelompok, sehingga untuk memaksimalkan pendapatan mereka, maka setiap kelompok yang terbentuk berusaha diminimalkan, beranggotakan antara 3 sampai 5 orang. Model pemanenan secara berkelompok ini kemudian berkembang ke seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Tombolopao. Hal ini disampaikan oleh Uddin Saleh Muri bahwa :

“Awal munculnya kelompok panen dipelopori oleh saya di Maroangin, ketika itu masjid dibangun, namun kekurangan dana sehingga saya berinisiatif membentuk kelompok remaja untuk memanen padi, semua petani yang akan panen menyampaikan jadwal pemanennya, kemudian kelompok melakukan pemanenan, yang diperoleh berupa upah dari bagi hasil panen yaitu 1/10, dikumpulkan sebagian digunakan untuk pembangunan masjid dan sebagian diambil oleh kelompok, setelah masjid selesai, sekitar tahun 1990 kelompok pemanen ini sudah menjadi pekerjaan, kelompok pemanen ini tetap berjalan, hasilnya diambil semua oleh kelompok, namun bukan hanya remaja yang bergabung di dalamnya akan tetapi sudah ada orang tua sehingga kelompok ini tidak lagi disebut kelompok remaja, namun disebut saja kelompok pemanen. Kelompok ini tidak permanen, setiap musim panen kelompok terbentuk dengan anggota yang lain, silih berganti, mereka yang saling mencari untuk membentuk kelompok, Anggota kelompok yang bergabung paling banyak 5 orang, pertimbangannya jika anggota terlalu banyak pendapatan yang diperoleh kurang.

Model pemanenan dengan berkelompok pada kasus Uddin Saleh Muri, lahir sebagai respon terhadap kepentingan sosial, sehingga kelompok pemanen bukan hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi yaitu untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi ada kepentingan sosial. Adapun yang dimaksud dengan jaringan hubungan sosial ialah sebagai suatu rangkaian hubungan yang teratur

atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-kelompok, dalam hal ini pemanen secara berkelompok telah melakukan hubungan yang teratur antar anggota, pemilik usahatani, dan membina kerjasama di antara petani terutama mereka mengkomunikasikan kapan mereka akan turun bersama-sama secara berkelompok untuk memanen, yang sebelumnya sudah ada kesepakatan waktu dengan petani yang akan di panen padinya. Hubungan sosial yang sama pada kelompok pemanen yaitu mereka bersepakat berkelompok dan melakukan aktivitas yang sama untuk mensukseskan program sosial mereka, yaitu membangun masjid. Target-target sosial yang ingin dicapai sudah terlaksana, sekarang target sudah bergeser dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Pergeseran target kelompok pemanen yang berawal dari misi sosial yang ingin dicapai, kemudian berubah menjadi keinginan untuk mendapatkan upah semata dan ini menimbulkan *livelihood* baru, yang tadinya hanya sekedar sarana berkelompok untuk menyelesaikan suatu misi sosial berubah menjadi suatu *livelihood* yang baru di Kecamatan Tombolopao, sehingga muncul sumber pendapatan baru buat masyarakat yang sudah mulai melembaga secara lokal, sekalipun tidak permanen, akan tetapi terbentuk pada saat musim panen. Pembentukan kelompok pemanen biasanya diinsiasi salah satu di antaramereka, yang mengajak bergabung untuk melakukan pemanenan, jumlah yang diajak disesuaikan dengan luas lahan yang akan dipanen, namun rata-rata kelompok yang terbentuk antara 3-5 orang. Pembagian hasil upah pemanen dilakukan secara merata di antara kelompok, tidak ada perbedaan antara yang

mengajak dan yang diajak bergabung. Kelompok ini dapat berubah jika pindah pada lahan yang lain melakukan pemanenan. Perubahan orientasi pada kelompok pemanen dari misi sosial ke misi ekonomi, disebabkan karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan misi sosial yang menjadi sebab munculnya kelompok pemanen sudah tercapai, sehingga mereka mengarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga agar mereka mempertahankan hidup dan menjalankan fungsinya

Hasil panen dari kasus Uddin Saleh Muri dengan luas lahan 30 are diperoleh penerimaan Rp. 11.450.000,- dengan total cost yang digunakan Rp. 3.717. 500, sehingga diperoleh pendapatan Rp. 7.732. 500. Hasil analisis usaha tani dari kasus Uddin Saleh Muri, kemudian dikonversi ke hektare, sehingga diperoleh penerimaan sebesar Rp 38.166.667, dengan total biaya (total cost) menjadi sebesar Rp 12. 391.667, sehingga diperoleh total pendapatan (total revenue) sebesar Rp 25. 775.000. Hasil analisis finansial dengan menggunakan B/C ratio dan R/C ratio diperoleh nilai masing-masing sebesar 2,1 dan 3,1. Artinya pada kasus Uddin Saleh Muri usahatani yang ditekuninya bermanfaat dan menguntungkan.

Secara kelembagaan, selama dalam penguasaan lahan bergilir pada kasus Uddin Saleh Muri, tidak ada hubungan antara kelembagaan penguasaan lahan bergilir sistem pembelian hak dengan kelembagaan pemerintah dan swasta. Mulai dari pembelian hak penguasaan, secara kelembagaan pemerintah tidak terlibat secara resmi, sehingga tidak ada surat resmi dari pemerintah berupa sertifikat pembelian. Surat biasanya dibuat sendiri, sekedar sebagai bukti bahwa mereka membeli hak penguasaan, yang didasarkan kepada pengakuan atau *saktan* (surat

tanah) yang dibuat oleh pewaris, yang berisikan tentang hak dan siklus pergiliran penguasaan lahan, yang biasanya dipegang oleh setiap pemilik hak penguasaan, terutama ahli waris pertama yang menerima hak penguasaan bergilir.

Ketidak terlibatan kelembagaan pemerintah dalam pembelian hak penguasaan lahan bergilir ini menjadikan hak penguasaan bergilir tidak teradimistrasi di pemerintahan sehingga secara administratif tidak dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, terutama yang menyangkut tentang undang-undang kepemilikan tanah (UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria) yang mengakui hak milik sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dan sertifikat hak satuan rumah susun (SHSRS), apalagi yang diperjual belikan tidak nyata, sebab yang ditransaksikan antara pembeli dan penjual bukan lahannya langsung, akan tetapi hak penguasaan lahan, oleh karena lahan milik komunal sehingga sulit untuk dijual, kecuali jika semua yang memiliki hak penguasaan bersepakat menjual hak penguasaannya, barulah lahan dapat berpindah menjadi milik pribadi, akan tetapi cara ini sulit ditempuh jika lahan yang dipergilirkan sudah banyak yang terlibat menguasai lahan, apalagi kepemilikan komunal ini merupakan lambang hubungan keluarga, kehilangan hak penguasaan lahan bergilir berarti jejak hubungan atau *pedigree* (pohon keluarga) dapat kehilangan jejak, sehingga putusnya hak penguasaan berarti dapat menghilangkan atau mengaburkan asal-usul mereka.

Akibat dari tidak adanya hubungan antara kelembagaan pemerintah dan kelembagaan penguasaan lahan bergilir, sehingga secara kelembagaan anggota komunal pengelola lahan bergilir tidak dapat mengakses bantuan ke lembaga pemerintah berupa penyuluhan, bibit dan pupuk serta modal usaha tani. Anggota komunal dapat mengakses bantuan dari pemerintah jika menjadi anggota salah satu kelompok tani yang sudah terbentuk. Modal dapat diperoleh dengan menjaminkan surat-surat kendaraan (BPKB) atau sertifikat tanah perumahan.

Pada kasus Uddin Saleh Muri, bantuan berupa modal diperoleh secara pribadi melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan menjaminkan buku pajak kendaraan bermotor (BPKB) atau sertifikat tanah bangunan. Ada bantuan modal untuk petani miskin tanpa angunan, namun tetap saja dimintai angunan hal ini karena ada sebagian kecil petani yang tidak amanah dalam mengembalikan modal yang diberikan oleh bank, sehingga *trust* bank kepada petani berkurang, sementara itu lahan yang dipergilirkan dapat dijadikan sebagai angunan jika ada surat *Letter C* (*surat labbak*), dengan syarat atas namanya atau mendapatkan persetujuan orang yang tertera namanya pada surat Letter C, dengan cara ikut bertandatangan. Pada kasus Uddin Saleh Muri, ia dipercaya oleh bank untuk merekomendasikan petani, untuk mendapatkan modal dari Bank Republik Indonesia (BRI), bahkan kalau seorang petani agak berat diberi karena tidak ada angunan, terkadang Uddin Saleh Muri memberikan kepunyaannya untuk dijadikan angunan di bank, sehingga tidak ada BPKB kendaraan milik Uddin Saleh Muri yang tertinggal di rumah, semua sudah menjadi agunan, bahkan ia menjamin jika tidak ada

pembayaran untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan, maka Uddin Saleh Muri, menyiapkan diri untuk membayarnya, bahkan terkadang wawancara antara pihak bank dan petani pemohon modal biasanya dilakukan di rumah Uddin Saleh Muri.

Permodalan tanpa agunan seharusnya dapat dinikmati oleh petani untuk meningkatkan usaha taninya dan ini dapat dilakukan dengan jaminan *trust* yang dapat dilakukan oleh setiap tokoh yang ada di dalam kelembagaan penguasaan lahan bergilir seperti yang dilakukan pada kasus Uddin Saleh Muri, apalagi di masyarakat petani masih sangat menghormati tokoh panutan di tengah-tengah mereka. Kelembagaan pemerintah sebenarnya dapat memberikan ruang untuk modal tanpa agunan seperti yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dimana di dalamnya sangat ditekankan perlunya bantuan modal kepada petani. Apalagi kontribusi petani pengelola lahan bergilir dalam bentuk pajak bumi bangunan (PBB) dipastikan lancar, oleh karena setiap pengelola lahan bergilir bertanggungjawab terhadap pembayaran bumi bangunan (PBB) pada lahan yang dikuasainya dan tidak boleh meninggalkan tunggakan pajak bumi bangunan (PBB) kepada penguasa lahan yang mendapatkan giliran tahun berikutnya. Ketetapan ini sudah menjadi aturan yang tidak tertulis pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir.

Hubungan kelembagaan penguasaan lahan bergilir sistem pembelian hak dengan kelembagaan pedagang tidak terjadi secara kelembagaan tetapi dilakukan secara personal sesuai dengan kebutuhan petani,

pemesanan kebutuhan saprodi dan penjualan produk petani dilakukan secara personal, sehingga para pengelola lahan bergilir tidak memiliki kekuatan kelembagaan untuk melakukan negosiasi dengan kelembagaan pedagang, yang seharusnya kelembagaan penguasaan lahan bergilir sebagai kelembagaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai wadah tindakan bersama yang termobilisir pada setiap *too* yang ada, sehingga pedagang dapat memperhitungkan anggota-anggota komunal sebagai kekuatan negosiasi yang tidak dapat disepelekan oleh pedagang, kalau kelembagaan ini dijadikan sebagai wadah untuk melakukan tindakan transaksi pasti kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak akan memiliki kekuatan yang dahsyat, oleh karena kohesi di antara anggota komunal masih sangat kental.

5.4 Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kepemilikan Penggarapan

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan adalah salah satu sistem penguasaan lahan pola bergilir yang ditemukan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Kelembagaan ini lahir sebagai komitmen antara pemilik lahan dengan penggarap. Kelembagaan ini berawal dari adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap yang tidak memiliki lahan, sementara pemilik lahan tidak sanggup menggarap lahannya sendiri oleh karena keterbatasan sumber daya, sehingga ia meminta orang lain untuk menggarap lahannya dengan melakukan perjanjian, jika lahan telah selesai digarap maka antara pemilik lahan dan penggarap akan mengelola

lahan secara bergiliran. Hal ini disampaikan oleh informan Rahman

Kumba, bahwa :

“Petani anjo taenanya tedongna irake sapina untuk napake appare sawah, napalaki tau niaka sapina atau tedong untuk anjamangi tanahna, punna lebbakmi, sepakatmi angkelola sawah bergilir antara pataya tanah siagang penggarapka (Petani yang tidak memiliki kerbau atau sapi yang digunakan untuk mencetak sawah, meminta kepada petani lain yang memiliki sapi atau kerbau untuk mencetak lahan mereka menjadi sawah, setelah sawah tercetak mereka kemudian sepakat melakukan pengolahan secara bergilir antara yang memiliki lahan dengan penggarap)”

Pola pergiliran kepemilikan penggarapan, tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Pola biasanya didasarkan atas kesulitan yang dialami ketika lahan digarap oleh penggarap, jika tidak sulit biasanya pola yang disepakati 2:1 yaitu dua tahun dikelola oleh pemilik lahan, satu tahun dikelola oleh penggarap dan jika penggarapan dianggap tidak mudah biasanya pemilik mengelola menyepakati pola 1:1 yaitu satu tahun dikelola oleh pemilik lahan satu tahun dikelola oleh penggarap. Kesepakatan pola pergiliran antara pemilik lahan dan penggarap, akan berlangsung secara tetap sampai pemilik dan penggarap mewariskan hak penguasaan lahan bergilir kepada masing-masing ahli waris. Tingkat kesulitan yang dimaksud dalam kepemilikan penggarapan lahan, misalnya kemiringan lahan, semakin miring lahan semakin membutuhkan tenaga dan waktu untuk menggarap lahan menjadi sawah, oleh karena teras yang dibuat harus lebih tinggi dan kuat, begitupula jika banyak pohon-pohon atau semak belukar memerlukan curahan tenaga kerja ekstra untuk dapat membersihkan lahan kemudian mencetaknya menjadi sawah.

Salah satu kasus penguasaan lahan bergilir sistem kepemilikan penggarapan dapat ditemui pada kasus Abd Rahman Kumba. Abd Rahman Kumba, lahir pada tahun 1950, di Desa Tonasa, kemudian di masa kecil pindah ke Pattiro, pada tahun 1955, Abd. Rahman Kumba tinggal di Pattiro selama 3 tahun kemudian pindah ke Lembang Panring Dusun Silanggaya pada tahun 1958. Beliau menikah pada tahun 1975, dengan Idawati dan dikaruniai 4 orang anak laki-laki, tiga orang sudah menikah, sedangkan yang belum menikah tersisa yang paling bungsu. Pada tahun 1978 diangkat menjadi Imam Dusun Silanggaya Desa Kanreapia dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Imam Dusun Silanggaya, disamping sebagai imam Desa, beliau juga berprofesi sebagai petani sejak muda sampai sekarang.

Pada kasus Abd. Rahman Kumba, lahan yang dikelola bergilir berawal dari Lahan sawah, yang diinisiasi oleh seorang tokoh yang disegani yang bernama Butung (Nenek Abd Rahman Kumba) sekitar tahun 1961 beliau inilah yang melihat adanya potensi pada lahan di Lembang Panring Dusun Silanggaya, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, oleh karena ada sumber mata air yang dapat dialirkan sebagai cikal bakal irigasi yang dapat dialirkan ke Lembang Panring, maka Butung (Nenek Abd Rahman Kumba) kemudian mengarahkan masyarakat tani yang ada di Silanggaya untuk membuat saluran air ke lembang Panring. Hal ini disampaikan oleh informan Abd. Rahman Kumba bahwa :

“Awal mulana naniak sawah ri Silanggaya, nasabab nenekku niarenga Butung, tokoh maysarakat ni allengi pakpauanna, nenekku minne ancini angkana akkullei ni panjari sawah, nampa

na kio ngasen tawwa apparek saluran jekne mange ri Lembang Panring, battu ri binanga Lanjeng, kira-kira taun 1961, luarana anne buttaya kira-kira 5 ha, jaina tau jamai 32 tau. (kelahiran sawah di dusun Silanggaya dimulai dari inisiatif neneknya yang bernama Butung, beliau seorang tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat di Kampungnya. Beliau inilah yang melihat adanya potensi pada lahan di Lembang Panring dan melihat ada air yang dapat dialirkan ke Lembang Panring, maka Bapak Butung (nenek Informan) kemudian mengarahkan masyarakat tani yang ada di Silanggaya untuk membuat saluran air ke Lembang Panring, sekitar tahun 1961. Luas lahan sekitar 5 ha, yang digarap oleh petani sekitar 32 orang)

Luas lahan yang digarap sekitar 5 ha, petani yang menggarap sekitar 32 orang. Saluran air dibuat mulai dari Sungai Lanjeng menuju ke Lembang Parring. Lahan yang ada di Lembang Parring, kemudian diukur lalu dibagi perpetak sesuai dengan jumlah dari petani yang ikut bekerja, terutama yang ikut membuat saluran air. Setiap bagian kemudian dicetak menjadi sawah. Petani yang memiliki sumber daya langsung mencetak lahan miliknya sendiri menjadi sawah, sementara yang tidak memiliki sumber daya untuk mencetak lahan menjadi sawah meminta kepada petani lain yang tidak memiliki lahan untuk membantu mencetak lahannya menjadi sawah dengan syarat setelah selesai dicetak menjadi sawah, lahan akan dipergilirkan antara pemilik lahan dengan penggarap. Setelah selesai digarap mereka menguasai dan mengelola lahan bergilir sesuai dengan hasil kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, bahkan pola pergiliran yang telah disepakati berlanjut dan diwariskan kepada keturunan mereka, bahkan berlangsung secara turun-temurun sampai sekarang.

Pola penguasaan lahan sistem kepemilikan penggarapan pada kasus Abd Rahman Kumba adalah pola pergiliran 2:1 artinya dua tahun

dikelola oleh pemilik lahan, satu tahun dikelola oleh penggarap. Pola pergiliran pada kasus ini menunjukkan bahwa lahan tidak terlalu sulit di kelola oleh penggarap sehingga pembagian penguasaan diberlakukan dua kali pada pemilik lahan dan satu kali pada penggarap. Pola ini akan berlangsung terus-menerus sampai hak penguasaan lahan diturunkan kepada ahli waris mereka.


Pada kasus Abd. Rahman Kumba, proses pergiliran dimulai dari pemilik kemudian ke penggarap, dengan sistem dua kali pada pemilik lahan yaitu tahun pertama dan kedua dikelola oleh pemilik lahan kemudian tahun ketiga pindah ke penggarap lahan, kemudian kembali lagi ke pemilik lahan. Ketentuan proses pergiliran ini merupakan *rule of the game* pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir sistem kepemilikan penggarapan yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Ketentuan ini akan berlaku seterusnya sekalipun hak penguasaan sudah diturunkan kepada ahli waris masing-masing. Hal ini disampaikan oleh informan Abd. Rahman Kumba bahwa :

“Anne tanah kujamaya bergilir sampe anne kamma anu battu ri tautowaya, luarana 24 are, nampa najamai Ridho. Ruang taungi najama bapakku atturu-turut, nampa giliranna seng Ridho anjamai taun maka talluna, anne kamma inakke seng anjamai bergilir siagan Ridho (lahan yang sampai sekarang saya kelola bergilir, berasal dari orang tua, seluas 24 are (2400 m²) kemudian digarap oleh Ridho. Sistem penguasaannya dua tahun dikelola oleh orang tua saya, satu tahun dikelola oleh pengelola lahan (Ridho). Penguasaan bergilir ini kemudian diwariskan kepada saya, ketika saya akan menikah sehingga yang menguasai bergilir sampai sekarang saya dengan pengelola lahan yaitu Pak Ridho”).

Ketentuan bergilir pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan, tidak boleh berubah selama salah satu di antarakedua belah pihak masih memegang hak penguasaan masing-masing, kecuali salah satu di antara keduanya menyerahkan hak penguasaannya dengan cara meminta tebusan atau menjual kepada pihak lain. Hal ini disampaikan oleh informan Abd. Rahman Kumba bahwa :

Anne tanah bali taun, akkulei ajari milik kalenta, nikale-kalei ni jama punna anjo balinta naserahkangi hakna, nasabab appalaki tebusan hak balinna, nasabab na anggaki sala-salanmi najama, biasana kajariangi punna naubahmi lamun-lamunna ajari sayur” (“Penguasaan lahan bergilir biasanya berubah menjadi lahan milik pribadi dan dikelola pribadi, jika teman mengelola sudah menyerahkan haknya kepada teman bergilirnya dengan cara meminta uang sebagai penebus dari hak penguasaannya, hal ini terjadi oleh karena mereka menganggap bahwa lahan yang dikelola secara bergilir sudah tidak pantas ia kelola (sala-salangi). Penjualan hak mengelola ini terjadi biasanya jika sudah beralih fungsi lahan dari komoditi tanaman padi ke komoditi sayur”).

Struktur penguasaan lahan bergilir pada kasus Abd Rahman Kumba dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Struktur Pola Pergiliran Penguasaan Lahan Bergilir pada Kasus Abd. Rahman Kumba

Struktur penguasaan lahan bergilir sistem kepemilikan penggarapan pada kasus Abd Rahman Kumba, menggambarkan asal usul lahan yang

dikelola secara bergilir pola kepemilikan penggarapan. Pada struktur penguasaan lahan kasus Abd Rahman Kumba, menunjukkan bahwa lahan berasal dari Butung (nenek Abd Rahman Kumba) memberikan lahan kepada anaknya yang bernama Kumba selanjutnya lahan milik Kumba seluas 240 m² diserahkan kepada Ridho untuk menggarap lahan tersebut, setelah selesai digarap, Kumba menyerahkan lahan kepada anaknya yang bernama Rahman untuk mengelola lahan secara bergilir bersama Ridho selaku penggarap dengan pola 2:1 yaitu Rahman menggarap dua tahun berturut-turut kemudian tahun ketiga lahan di kelola oleh Ridho sebagai penggarap, pola ini dapat digambarkan dengan Tabel 7.

Tabel 7. Siklus Penguasaan Lahan Bergilir pada Kasus Abd Rahman Kumba.

No.	Nama Pengelola	Tahun ke		
		1	2	3
1.	Abd Rahman Kumba			
2.	Ridho			

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa satu siklus pergiliran selesai pada tahun ketiga. Siklus ini belum terlalu panjang oleh karena penguasa lahan bergilir pada kasus Abd Rahman Kumba masih sedikit yaitu baru 2 orang, siklus pergiliran akan bertambah panjang jika hak penguasaan lahan sudah diturunkan kepada ahli waris mereka, oleh karena setiap ahli waris berhak mendapatkan hak penguasaan bergilir, sehingga semakin banyak ahli waris yang mendapatkan hak penguasaan semakin lama siklus pergiliran penguasaan lahan.

Pembagian hak penguasaan pada sistem kepemilikan penggarapan merupakan hasil kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan prinsip saling menguntungkan dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh penggarap ketika menggarap lahan. Hak penguasaan secara bergilir dapat menjadi hak sepenuhnya jika salah satu di antara penggarap atau pemilik lahan menyerahkan hak penguasaannya dengan cara meminta uang penebus dari hak penguasaan dengan alasan lahan yang dikelola sudah tidak menguntungkan. Pengalihan hak sepenuhnya kepada salah satu penguasa lahan bergilir biasanya dilakukan jika lahan sudah beralih fungsi dari tanaman padi ke sayur. Hal ini terjadi jika air yang diharapkan untuk mengairi lahan sawah yang dikelola sudah tidak mencukupi lagi.

Pada kasus Abd Rahman Kumba, pihak yang terlibat dalam bergilir adalah antara pemilik lahan dan penggarap lahan yaitu mulai dari bapak Abd Rahman Kumba dengan pihak penggarap yaitu Ridho, kemudian hak penguasaan lahan bergilir diturunkan kepada Abd Rahman Kumba sehingga yang bergilir sekarang adalah Abd Rahman Kumba dan Ridho. Hubungan kedua orang yang sementara menggarap tidak ada hubungan warisan oleh karena penggarap adalah orang yang berasal dari keluarga lain, hanya karena hubungan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap yaitu Abd Rahman Kumba dan Ridho, yang membuat ada hubungan penguasaan lahan bergilir yang menimbulkan kelembagaan penguasaan lahan pola kepemilikan penggarapan.

Pada umumnya keadaan lahan yang dipergilirkan pada kasus Abd Rahman Kumba berada pada lahan yang agak miring, sehingga dibuatkan

teras dan petakan dibuat memanjang, warna lahan agak kecoklatan dengan luas lahan 240 m². Pada Gambar 8 memperlihatkan keadaan lahan di Dusun Silanggaya Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao



Gambar 8. Keadaan Lahan Dusun Silanggaya Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao

Pada Gambar 8, menggambarkan keadaan lahan Silanggaya Desa Kanreapia, tampak jelas lahan agak miring dengan sudut kemiringan antara 35 – 40⁰, sehingga dibuatkan teras agar lahan dapat dibuat menjadi sawah.

Sawah yang sudah dicetak dengan sistem teras memungkinkan untuk dikelola, yang dimulai dari pengolahan lahan dengan menggunakan berbagai alat-alat pertanian. Pengolahan lahan dimaksudkan agar lahan siap untuk ditanami bibit tanaman. Pengolahan lahan dimulai dari pembajakan tanah, penggemburan sampai perataan. Alat yang digunakan oleh petani mengolah lahan masih ada yang menggunakan alat sederhana seperti cangkul, bajak dan sudah ada yang menggunakan mesin mekanisasi pertanian seperti traktor tangan (*hand tracktor*).

Pada kasus Abd Rahman Kumba, pengolahan lahan sudah menggunakan traktor, sekalipun masih menyewa traktor dengan tarif Rp. 10.000 per 1 liter bibit. Bibit yang biasa disebar untuk lahan pak Rahman 7 liter gabah, sehingga ia harus mengeluarkan uang sewa untuk traktor, Rp. 70.000. Pada kasus Abd Rahman Kumba, dengan menggunakan alat mekanisasi pertanian, waktu penguasaan menjadi lebih singkat, sehingga dia dapat menghemat waktu dibandingkan dengan penggunaan hewan atau manusia secara manual yaitu membajak dengan tenaga hewan atau mencangkul dengan tenaga manusia. Penggunaan alat mekanisasi pertanian dapat mempercepat dalam penyelesaian pengolahan lahan petani, sekalipun masih dianggap belum efisien oleh petani, oleh karena biaya masih lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh petani, paling tidak ini diakui pada kasus Abd. Rahman Kumba.

Perlakuan terhadap lahan dengan cara membuat teras dan dibuat petakan agak memanjang disesuaikan dengan kondisi lahan yang tofografinya miring sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk dapat dimanfaatkan sebagai lahan sawah. Pembuatan teras ini dimaksudkan untuk mengkonservasi tanah dan air secara mekanis dengan cara mengurangi kemiringan lereng atau mengurangi panjang lereng, yang secara teknis lahan digali dan diurug melintang sehingga lahan dapat terjaga dan kestabilan lereng meningkat, air semakin banyak yang meresap ke dalam tanah, *run of* atau kecepatan aliran air dipermukaan tanah berkurang, mempermudah perawatan lahan, mengurangi panjang lereng atau memperkecil tingkat kemiringan lereng, mengendalikan arah

aliran air menuju ke daerah yang lebih rendah sehingga tidak terkonsentrasi pada satu tempat, menampung dan menahan air pada lahan miring. Hal disampaikan oleh Abd. Rahman Kumba bahwa :

“Sollanna na kulle aktahan anne sawahnya batu rijekneka aklo'oro batu irate, petani anrini mae na pareki teras ribiringna sawahna, nampa natami rumput gajah, bahkan niat tong antanmi kopi, keuntungan maraenganna sawah mudai nijama (pelestarian lingkungan dilakukan oleh petani dengan melakukan penanaman pohon kayu, membentuk teras pada pinggir sawah, kemudian ditanami rumput gajah di atas teras dan ada juga yang menanam kopi. Kegunaan dari teras pada sawah agar tanah tidak terbawa oleh arus permukaan, yang dapat membuat tanah terkikis. Keuntungan lain dengan teras tanah dapat dengan mudah dikelola, petani karena tanah sudah tidak terlalu miring”).

Warna lahan yang berwarna kecoklatan menunjukkan bahwa lahan yang dikelola pada kasus Abd. Rahman Kumba masih subur oleh karena kandungan bahan organik yang berwarna gelap, makin tinggi kandungan bahan organik suatu tanah maka tanah tersebut akan berwarna makin gelap, sehingga lahan yang dikelola pada kasus Abd Rahman Kumba sesungguhnya belum terlalu memerlukan tambahan pupuk terutama pupuk anorganik, oleh karena pupuk anorganik merupakan salah satu penyebab keseimbangan lahan terganggu, tanah semakin masam, menurunkan efisiensi P dan K, meningkatkan dekomposisi bahan organik, yang kemudian menyebabkan degradasi struktur tanah, kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekeringan dan keefektifan yang lebih rendah dalam menghasilkan panen.

Pengolahan lahan yang kedua setelah lahan digemburkan adalah melakukan penanaman tanaman yang dilakukan secara gotong royong yaitu melakukan penanaman bersama-sama pada suatu lahan tanpa ada imbalan dari pemilik lahan kecuali suguhan makanan dan minuman yang

diberikan setelah selesai pekerjaan penanaman, yang dilakukan bersama di rumah pemilik hak penguasaan .

Pada kasus Abd Rahman Kumba penanaman tanaman dilakukan secara bergilir dari lahan ke lahan lain dengan cara bergotong royong, tanpa ada pemberian upah oleh pemilik hak penguasaan kepada orang-orang yang terlibat bekerja, mereka hanya disugahi makanan setelah pulang dari kerja gotong royong di rumah pemilik lahan, mereka berkumpul dan makan bersama-sama. Kerja gotong royong ini berlaku buat semua petani jika ada yang membutuhkan tenaga, guna membantu menanami lahan yang mereka kelola. Semua sawah di Dusun Silanggaya Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao ditanami padi.

Selanjutnya pengelolaan lahan setelah ditanami dilanjutkan dengan pemeliharaan tanaman padi. Pemeliharaan dilakukan sebagaimana lazimnya memelihara tanaman padi yaitu dengan menjaga air, penyiaman dan pemupukan. Pemeliharaan dilakukan sendiri oleh petani dan walaupun melibatkan tenaga lain, hanya melibatkan keluarga sendiri untuk ikut membantu.

Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gangguan gulma yang tumbuh di sela-sela padi dengan cara mencabut gulma pengganggu, agar tanaman padi tidak memiliki konpitor dalam menggunakan unsur hara yang ada dalam tanah, sedangkan pemupukan dilakukan dengan cara menebar pupuk merata di atas lahan sawah, untuk menambah unsur hara ke dalam tanah, agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, daun tanaman lebih hijau, rimbun, dan segar, membantu tanaman lebih mudah melakukan fotosintesis, mempercepat pertumbuhan tanaman

(tinggi, jumlah anakan, cabang dan lain-lain), mampu menambah kandungan protein di dalam tanaman. Pupuk yang digunakan pada umumnya masih menggunakan pupuk kimia.

Pada kasus Abd. Rahman Kumba, pemeliharaan tanaman padi masih menggunakan pupuk anorganik (pupuk kimia) dari jenis pupuk urea dan Ca. Pupuk kandang atau organik belum digunakan. Petani tidak menggunakan pupuk kandang, karena ketersediaan pupuk kandang yang masih kurang, dan efeknya yang lambat terhadap tanaman, ditambah lagi mereka mengharapkan produksi meningkat dalam waktu yang singkat, disinilah bedanya dengan pupuk kimia yang mampu mempercepat masa tanam karena kandungan haranya bisa diserap langsung oleh tanah, hal inilah yang kemungkinan menjadi penyebab, sehingga petani masih lebih senang menggunakan pupuk kimia yang setiap saat tersedia dan volume yang digunakan tidak terlalu banyak. Namun di sisi lain dalam jangka panjang justru akan menimbulkan dampak yang negatif, ditambah lagi biaya produksi juga semakin meningkat

Hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah pemberian air pada tanaman. Penggunaan air berasal dari irigasi yang dibuat oleh masyarakat secara swadaya, yang dilakukan secara bergilir pada musim kemarau, sawah dialiri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan tidak boleh mengairi sawah mereka jika belum tiba jadwal mereka, sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah bagi lahan mereka yang seharusnya segera mendapatkan air.

Pada kasus Abd. Rahman Kumba, penggunaan irigasi diatur pada musim kemarau, penggunaan air dilakukan secara bergilir, sesuai jadwal yang diatur pada malam hari dan siang hari, bagi yang menggunakan irigasi pada malam hari, tidak menggunakan irigasi pada siang hari, begitupula sebaliknya. Pengaturan dilakukan oleh ketua pengairan yang ditunjuk oleh petani sawah yang dianggap mampu mengatur (cocok). Dalam menjalankan tugasnya selaku ketua pengairan, yang dikenal dengan nama *Punggawa Mata Ere*. Sedangkan pada musim hujan penggunaan air tidak diatur, oleh karena air irigasi melimpah, sehingga air dapat diakses oleh petani bersamaan, dan dapat digunakan secara bebas sesuai kebutuhan.

Kasus Abd. Rahman Kumba dalam penggunaan air dilakukan penjadwalan pada musim kemarau, bahkan dibuatkan daftar penggunaan. Pengambilan air dijadwalkan dengan mengacu pada waktu siang dan malam, bagi dijadwalkan mengambil air di siang hari tidak boleh mengambil air di malam hari, begitupula sebaliknya, yang mengambil air di malam hari tidak boleh mengambil air di malam hari. Jadwal penggunaan air irigasi disusun oleh *Punggawa Mataere*. *Punggawa mataere* bertugas mengawasi penggunaan air irigasi dan memastikan tidak boleh ada yang melanggar jadwal yang sudah ditetapkan. Jika ada yang melanggar maka mereka tidak dapat mengakses air sampai musim tanam berikutnya. Pada Kasus Abd. Rahman Kumba penggunaan air irigasi pada musim hujan tidak ada penjadwalan dan pembatasan, penggunaan air dapat dilakukan kapan saja, oleh karena air irigasi melimpah. .

Proses terakhir dari usahatani pada kasus Abd. Rahman Kumba, sama dengan usahatani yang lain yaitu melakukan pemanenan. Tenaga yang digunakan untuk memanen kebanyakan dari kaum wanita. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan ani-ani (pakkatto). Sistem pengupahan dilakukan perhari yaitu setiap pemanen akan diberikan satu ikat padi setiap hari dengan tidak didasarkan berapa banyak hasil panen yang berhasil diperoleh dalam satu hari. waktu kerja mulai dari pagi sampai sore, yaitu sekitar jam 07.00 - 17.00.

Lahan yang dikelola secara bergilir pada kasus Rahaman Kumba seluas 2,7 are atau 270 m², dengan produksi sekitar 26 ikat (basse), per periode pemeliharaan, dalam satu ikat dapat dikonversi ke beras sebanyak 7 liter, sehingga total produksi yang diperoleh pada kasus Rahman Kumba dalam satu kali proses produksi 176 liter, selama kurang lebih 6 bulan . Jika dikonversi ke nilai uang dengan harga Rp. 7000/liter maka akan diperoleh penerimaan Rp. 1.232.000. Total cost yang digunakan untuk mengelola lahan mulai dari pengolahan tanah sampai panen adalah Rp 446.000, sehingga diperoleh pendapatan yang merupakan selisih antara penerimaan dengan total cost sebesar Rp 674. 000.

Hasil analisis finansial dengan menggunakan B/C ratio untuk mengetahui nilai manfaat dari usahatani yang merupakan perbandingan antara pendapatan dan total cost diperoleh nilai sebesar 1,2 dan nilai R/C untuk mengetahui apakah usahatani yang dikelola pada kasus Abd. Rahman Kumba untung atau rugi diperoleh nilai sebesar 2,2 . Hasil analisis usahatani pada kasus Abd. Rahman Kumba menunjukkan bahwa

nilai B/C ratio lebih besar dari satu (> 1) yang berarti usahatani pada kasus Abd. Rahaman Kumba masih membawa manfaat, begitupula R/C ratio menunjukkan nilai lebih besar dari satu (>1), sehingga usaha pada kasus Abd. Rahman Kumba masih menguntungkan. Disamping tenaga kerja pemanen yang terasera pada usahatani pada kasus Abd. Rahman Kumba, pada proses pengolahan lahan yang lain juga menyerap tenaga kerja, yaitu mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan terakhir transport pengangkutan hasil usaha ke tempat penampungan produksi yaitu di rumah petani.

Pada kasus Abd. Rahman Kumba, hubungan kelembagaan penguasaan lahan bergilir sistem kepemilikan penggarapan dengan kelembagaan pemerintah tidak ada, akan tetapi pada kasus Abd. Rahman Kumba sudah pernah mendapatkan bibit dari pemerintah, akan tetapi petani menganggap tidak cocok dengan kondisi lahan yang ditanami, oleh karena bibit bantuan yang diberikan oleh pemerintah setelah ditanam tidak produktif. Banyak bulir-bulir padi yang kosong sehingga bantuan bibit dari pemerintah tidak produktif, sedangkan bantuan berupa pupuk dan modal tidak ada, namun bantuan berupa penyuluhan tetap ada akan tetapi tidak maksimal oleh karena penyuluhan kepada petani jarang dilakukan oleh petugas penyuluh.

Pada kasus Abd. Rahamn Kumba, untuk dapat melakukan akses ke kelembagaan pemerintah dapat dilakukan melalui kelembagaan kelompok tani sehingga hanya anggota komunal pengelola lahan bergilir yang tergabung dalam kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit itupun tidak berlanjut karena petani menganggap tidak cocok dengan

kondisi lahan di Dusun Silanggaya Desa Kanreapia, sehingga petani kembali menanam bibit padi lokal.

Bibit padi lokal ini dianggap lebih sesuai dengan kebiasaan petani dan sesuai dengan kondisi iklim dan cuaca yang ada di kawasan Dusun Silanggaya, Desa Kanreapia. Hal ini mungkin karena bibit lokal sudah beradaptasi dengan kondisi iklim dan cuaca, dan sukai oleh petani karena bijinya yang besar.

Hubungan kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan, juga tidak memiliki hubungan struktural dengan kelembagaan swasta, seperti pedagang. Hubungan dilakukan hanya sebatas relasi bisnis dalam rangka transaksi jual beli. Petani membeli saprodi kepada pedagang secara pribadi begitupula pengelola lahan menjual produksinya kepada pedagang juga secara pribadi, jadi tidak ada kaitan antara kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan dengan kelembagaan swasta.

Pada kasus Abd. Rahman Kumba, hubungannya dengan kelembagaan pemerintah seperti pihak perpajakan terjadi dalam bentuk kontribusi sebagai pembayar pajak, sedangkan pada saat terjadi pergantian penguasaan lahan kewajibannya membayar pajak untuk lahan yang dipergilirkan menjadi gugur, digantikan oleh pengelola lahan selanjutnya, sedangkan statusnya sebagai anggota kelompok tani untuk mendapatkan akses bantuan tetap, sekalipun terjadi pergantian pengelola pada lahan yang dipergilirkan, oleh karena dia masih memiliki lahan lain yang dikelola, dia tidak otomatis berhenti sebagai petani, sehingga pergantian pengelola lahan tidak mempengaruhi hubungannya

dengan kelembagaan kelompok tani, dengan status sebagai anggota kelompok tani. Hubungan dengan kelembagaan swasta seperti pedagang dalam rangka transaksi pembelian saprodi, terhadap pedagang tertentu menjadi tidak tetap, oleh karena pada saat Abd. Rahman Kumba mengelola lahan bergilir, dapat saja ia melakukan transaksi dengan pedagang A, akan tetapi pengelola lahan bergilir berikutnya melakukan transaksi dengan pedagang B, oleh karena tidak ada ikatan kelembagaan pengolahan lahan bergilir dengan kelembagaan pedagang tertentu, semua berlangsung sesuai dengan mekanisme pasar.

5.5 Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kongsi Pembelian Lahan

Salah satu bentuk kelembagaan penguasaan lahan, dari empat kelembagaan penguasaan lahan yang ditemukan di Kecamatan Tombolopao adalah kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan. Kelembagaan ini lahir sebagai hasil kerjasama antara dua orang yang melakukan kongsi untuk membeli suatu lahan, oleh karena harga lahan yang ingin dibeli tidak dapat ditebus sendiri, sehingga mereka mencari partner yang dapat diajak berkongsi untuk membeli lahan, biasanya yang diajak berkongsi membeli lahan adalah keluarga dekat seperti saudara, kecuali tidak ada keluarga yang siap berkongsi, kemudian mencari sahabat atau orang lain yang bersedia berkongsi. Kontribusi dana pada dua orang yang berongsi ada yang 50%:50%, atau 75 % : 25% serta tergantung kesepakatan antara pihak yang berkongsi. Hal ini disampaikan oleh informan H. Rumallang bahwa :

“Anne tanah dikelola abballi, anu ku balli siagang saribatangku, ia mi antu kubage ruai hargana”(penguasaan lahan bergilir pola pembelian lahan dengan cara berkongsi lahir dari pembelian secara bersama, yaitu membeli lahan dengan membagi dua harga lahan)”

Kontribusi dana yang diberikan pada pembelian lahan cara kongsi akan berpengaruh kepada pola pergiliran lahan. Jika kontribusi dana 50% : 50%, maka polanya *bali taun* (siklus satu tahun) yaitu satu tahun dikelola oleh kongsi pertama, tahun kedua dikelola oleh kongsi kedua, siapa di tahun pertama yang menggunakan hak penguasaannya, tergantung kesepakatan antara dua orang yang berkongsi dalam membeli lahan. Jika kontribusi dana yang diberikan pada kongsi pembelian lahan 75% :25%, maka pola yang diterapkan biasanya 2 : 1 artinya dua tahun berturut-turut dikuasai oleh pihak yang memiliki kontribusi 75% kemudian tahun ketiga dikuasai oleh pihak yang berkontribusi 25%. Pola penguasaan lahan bergilir ini akan berlangsung terus sampai lahan ini diwariskan kepada anak-anak mereka untuk dikelola secara bergilir, kecuali salah satu anggota kongsi mengundurkan diri dengan cara memberikan hak penguasaannya kepada salah satu di antara orang yang berkongsi, tentu dengan syarat uang kongsi yang telah ditanam ditebus oleh teman kongsinya.

Nilai uang yang dikembalikan disesuaikan dengan nilai lahan pada saat uang kongsi dikembalikan, dengan cara menaksir harga lahan, kemudian dikembalikan 50%, jika kontribusi kongsi ketika membeli 50%: 50%. Sebagai contoh jika nilai lahan ketika dibeli dulu Rp. 50.000.000 dengan pola 50% pihak pertama dan 50% pihak kedua, berarti masing-

masing berkontribusi Rp 25.000.000, jika nilai lahan sekarang Rp. 100.000.000, maka tebusannya Rp. 50.000.000.

Kasus kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan dapat ditemukan pada kasus H. Rumallang. Sepintas tentang H. Rumallang, beliau terlahir pada tanggal 1 Juli tahun 1952 di Gowa dengan nama Rumallang, dari keluarga yang beragama Islam, petani sederhana ini, tidak memiliki pendidikan yang tinggi, beliau hanya tammat Sekolah Rakyat (SR), beliau sekarang bertempat tinggal di Dusun Biringpanting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, beliau menikah pada umur 19 tahun, dengan seorang wanita yang bernama Najang, sekitar tahun 70-an, dari pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak.

Pengalaman dalam berusaha tani sudah cukup lama, bahkan H, Rumallang mulai terjun ke dalam dunia usahatani bersama orang tuanya pada umur masih muda belia yaitu umur sekitar 12 tahun, selama menjalankan usahatannya sekitar tahun 60-an dilakoni dengan sistem tradisional yaitu menggunakan tenaga manusia dan hewan dalam mengolah sawah. Sekitar tahun 90-an sudah mulai mengenal mekanisasi pertanian. Pada tahun 70-an sudah dipercaya menjadi koordinator pengelola pengairan sawah bagi masyarakat sampai pada tahun 90-an. Disamping beliau melakukan usahatani tanaman padi dan kentang, beliau juga melakukan usahatani sampingan yaitu usahatani bunga ros dan markisa sampai pada tahun 90-an. Kemudian tahun-tahun berikutnya bertani di sawah, yang dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai sekarang.

Pada tahun 2000-an sampai sekarang yang menjadi pekerjaan utama yaitu berusahatani tanaman sayur seperti: kentang, kubis, kol, tomat karena dianggap berusahatani tanaman sayur lebih menjamin kesejahteraan dibandingkan dengan berusahatani di tahun 70- an itu.

Pada kasus H, Rumallang lahan seluas 80 are (8000 m²), yang dikuasai bergilir berawal dari pembelian lahan yang diperoleh dari hasil kongsi antara H. Rumallang dengan saudaranya yang bernama Amir yang dibeli secara berkongsi pada tahun 1996 dengan harga Rp 500.000, masing-masing berkontribusi sebesar Rp 250.000. Pola pergilirannya ditetapkan *bali taun* (siklus satu tahun), tahun pertama dikelola oleh H. Rumallang tahun ke dua dikelola oleh Amir. Nilai lahan sekarang sudah Rp. 100.000.000. H. Rumallang sudah mau menebus hak penguasaan adiknya seharga Rp. 50.000.000 akan tetapi adiknya belum mau, malah sebaliknya Amir yang mau mengembalikan uang kongsinya seharga Rp. 50.000.000 jika H. Rumallang ingin melepaskan hak penguasaan nya.

Pembelian lahan secara berkongsi sesungguhnya salah satu solusi cerdas dari petani untuk menguasai lahan yang dianggapnya potensial untuk usaha tani mereka, namun karena tidak sanggup membebaskan lahan sendiri sehingga ia mengajak bekerja sama keluarga dekatnya untuk membeli lahan tersebut.

Kesediaan melakukan kongsi dengan orang lain sesungguhnya didasari oleh *trust* di antara petani, yang masih mendarah daging di antara mereka, apalagi tidak disertai dengan surat-surat administrasi, sebagai bukti bahwa moral kejujuran di antara petani masih terjaga dengan baik.

Penggabungan modal dalam pembelian lahan merupakan penggabungan sumber daya untuk melahirkan sumber daya yang lebih besar untuk mendapatkan sumber daya alam berupa lahan sebagai investasi dalam usahatani mereka.


Pola pergiliran pada kasus H. Rumallang yaitu pembelian lahan secara berkongsi dilakukan dengan pola *bali taun* (siklus satu tahun) yaitu satu tahun dikelola oleh H. Rumallang, satu tahun dikelola oleh Amir. Pola bergilir ini masih tetap bertahan sampai lahan diwariskan kepada keturunan mereka. Pola pergiliran pada kasus H. Rumallang berlaku *bali taun* (siklus satu tahun) oleh karena yang berkongsi hanya dua orang, dengan sharing uang pembelian lahan 50%:50%. Sekiranya pembelian lahan secara berkongsi tidak sama kontribusi yang diberikan maka polanya bukan *bali taun* (siklus satu tahun), oleh karena besar hak penguasaan dikaitkan dengan seberapa besar kontribusi yang dimasukkan sebagai kongsi. Pola pergiliran pada kasus H. Rumallang dapat dilihat pada Tabel 7. Pada Tabel 7 menggambarkan pola pergiliran yang terjadi pada kongsi pembelian lahan antara kedua aktor yang terlibat dalam kongsi pembelian lahan, yaitu pada tahun pertama lahan dikelola oleh H. Rumallang dan tahun kedua dikelola oleh Amir, siklus ini akan kembali ke pengelola pertama pada tahun ke tiga. Pengaturan pola ini diatur berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing aktor.

Pola pergiliran pada kasus H. Rumallang dapat dibuat struktur pergiliran untuk menggambarkan berapa banyak orang yang terlibat dalam penguasaan lahan secara bergilir dan luas lahan yang dibeli dengan cara

Tabel 8. Pola Pergiliran Pada Kasus H. Rumallang

No	Nama	Pola Pergiliran, tahun ke	
		I	II
1.	H. Rumallang		
2.	Amir		

berkongsi, serta luas lahan yang dikelola secara bergilir. Pada struktur nampak yang mengelola belum banyak yaitu masih dua orang yang memiliki hak penguasaan yaitu H. Rumallang bersama teman kongsinya yaitu adiknya sendiri yang bernama Amir. Struktur pergilirannya dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Struktur Pergiliran Pada Kasus H. Rumallang

Struktur pergiliran pada kasus H. Rumallang, menggambarkan bahwa lahan seluas 8000 m² di beli kongsi dengan saudaranya yang bernama Amir, kemudian bersepakat melakukan penguasaan lahan secara bergilir. Siklus pergiliran setiap tahun yang disebut *bali taun* (siklus satu tahun). Struktur ini masih sangat sederhana oleh karena yang bergilir menguasai lahan masih generasi pertama yaitu orang yang terlibat langsung

berkongsi membeli lahan kemudian memperlirirkan penguasaan lahan yang telah dibeli. Struktur ini dapat berubah membengkak jika hak penguasaan sudah diwariskan kepada anak-anak mereka yang berjumlah masing-masing 5 orang, sehingga pergiliran penguasaan lahan pada generasi ke dua akan terjadi siklus 10 tahun.

Pihak yang terlibat dalam penguasaan lahan pola bergilir pada kasus H. Rumallang masih ada hubungan keluarga dekat yaitu adik sendiri yang bernama Amir oleh karena yang diajak berkongsi membeli lahan masih ada hubungan keluarga dekat. Pihak yang terlibat pada kasus kongsi pembelian lahan yang lain dapat saja bukan dari pihak keluarga, jika kebetulan orang yang diajak berkongsi bukan keluarga dekat melainkan orang lain. Kondisi ini dapat terjadi jika tidak ada keluarga dekat yang dapat diajak berkongsi untuk membeli sepetak lahan. Sekalipun teman berkongsi pada kasus H. Rumallang ada hubungan keluarga, akan tetapi yang mendasari hubungan dalam kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan adalah kerjasama dalam investasi berupa modal.

Lahan yang dipergilirkan pada kasus H. Rumallang berada di Pa'barung Desa Erelembang, kondisi lahan masih dalam kondisi subur, sehingga tanaman padi tidak dipupuk, warna tanah kecoklatan, lahan diberi pematang dan teras, luas lahan 8000 m².

Pada kasus H. Rumallang, ada hal yang menarik oleh karena lahan yang ditanami padi tidak diberi pupuk, oleh karena kondisi lahan masih sangat subur sehingga tidak memerlukan pupuk. Lahan ini digunakan untuk menanam hortikultura pada musim kemarau, dengan

menggunakan pupuk kandang sehingga unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman padi masih cukup tersedia di dalam tanah.

Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kandang secara berkelanjutan dapat memperbaiki kondisi lahan, sehingga tidak memerlukan pupuk tambahan lagi pada musim hujan. Bahkan jika diberi pupuk dikhawatirkan terlalu subur, sehingga tidak menghasilkan banyak buah padi, oleh karena yang subur justru daun dan batang yang berkembang dengan baik sementara buah padi menjadi berkurang, peristiwa ini disebut oleh petani dengan istilah *ammambungi*. Hal ini disampaikan oleh informan H. Rumallang bahwa :

“Pupuk kupakea untuk kentang pupuk kandang, untuk tanaman padi tenamo ni make pupuk, punna nipupuki poeng sanna dudui suburna, saggenna aseammanbungi, akibatna taena wasselena, batangnya siagang lekokna coppong, tapi taena buahnya (pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanah digunakan pupuk kandang, untuk tanaman kentang, dan tanaman padi tidak menggunakan pupuk, kalau menggunakan pupuk terlalu subur, sehingga tanaman padi tidak terlalu menghasilkan buah (ammambungi), hanya batang dan daun yang subur tetapi buahnya kurang)”

Pengolahan lahan dimulai dengan pengolahan tanah, kemudian dilanjutkan dengan penanaman tanaman, selanjutnya dilakukan pemeliharaan tanaman kemudian terakhir dilakukan pemanenan. Pengolahan lahan pada kasus H. Rumallang, dilakukan awalnya dengan menggunakan traktor yang disewa, namun sekarang sudah sudah mengolah lahan sendiri oleh karena ia sudah memiliki traktor sendiri, sehingga sudah tidak menyewa bahkan pada kasus H. Rumallang dialah yang pertama memiliki traktor di kampungnya sehingga sudah cukup lama

menggunakan traktor yaitu sekitar 20 tahun. Hal ini disampaikan oleh informan H. Rumallang bahwa :

“Pada umumnya petani anrini anyewai traktor, tapi inakke niakmo traktor kalenku, jari taenanmo naku anyewa traktor bahkan anne rikamponga inakke pertama ammiliki traktor, inakke angelola lahan ammake traktor kurang labbih 20 taunmi (pada umumnya petani melakukan penguasaan tanah dilakukan dengan menggunakan traktor yang disewa, tapi saya sudah memiliki traktor sendiri, sehingga sudah tidak menyewa bahkan di kampung ini, saya yang pertama memiliki traktor , dan mengolah lahan dengan menggunakan traktor selama kurang lebih 20 tahun”)

Pengolahan lahan pada kasus H. Rumallang menunjukkan bahwa ia lebih maju selangkah dalam mengadopsi teknologi, terutama yang berkaitan dengan alat mekanisasi pertanian, jika dibandingkan dengan petani lain, hal ini dibuktikan dengan langkah yang dilakukan lebih awal membeli traktor di kampungnya. Lahan yang sudah diolah kemudian ditanami dengan cara gotong royong, tenaga yang ikut melaksanakan kerja gotong royong sekitar 15 orang, dengan durasi waktu yang digunakan selama satu hari, untuk menyelesaikan proses penanaman. Hal ini disampaikan oleh informan H. Rumallang bahwa :

“Punna nitanami tanaya nipakkiokangi, sibantu-bantuki, biasanna tau nikioka 15 tau, sallona nitanami siallo allonna” (penanaman lahan dilakukan dengan cara gotong royong, kita saling bantu-membantu menanam lahan, lama penanaman biasanya hanya satu hari, dengan tenaga yang digunakan sekitar 15 orang”)

Kerja gotong royong yang dilakukan pada kasus H. Rumallang, berlaku untuk semua petani, sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk saling membantu dalam meringankan beban dan mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran di antara petani untuk menggunakan waktu usaha dengan

efektif, oleh karena bibit tanaman terutama padi tidak boleh terlalu lama berada ditempat pembibitan, karena dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya , sekaligus dapat mengurangi produksi.

Bibit tanaman padi yang sudah ditanam kemudian dilakukan pemeliharaan. Ada beberapa cara pemeliharaan yang dilakukan pada tanaman padi di antaranya adalah menjaga ketersediaan air, membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman, menjaga tanaman dari hama dan memberikan nutrisi tambahan dengan cara memberikan pupuk agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pada kasus H. Rumallang pemberian air tidak dibatasi pada musim hujan, oleh karena ketersediaan air melimpah, sehingga lahan terjaga terus airnya. Air yang digunakan berasal dari saluran air irigasi Biring Panting yang mengalir terus-menerus tanpa putus selama musim hujan, kecuali di musim kemarau, penggunaan air diatur, tanaman yang ditanam juga tidak terlalu memerlukan air, tanaman kentang hanya perlu dibasahi satu kali dalam satu bulan. Hal ini disampaikan oleh informan H. Rumallang bahwa :

“Jekne nipakea , jekne Irigasi battu ri Biring Panting. Lompoi saluranna, tena lebbakai kurang, jadi taena nibatasi, passangalinna punna musim tanam kentang kurangi jekne, sanggenna diaturuki jekneka, tapi nabutuhkan jekne kentang sikeddeji, taenaja na repak nibasahi, setiap bulanji nibasahi (irigasi diambil dari saluran air biring panting berupa irigasi dengan saluran yang besar, air tidak pernah putus, sehingga penggunaan air tidak dibatasi, kecuali pada musim tanam kentang kekurangan air, sehingga air diatur, yaitu sekitar satu bulan, kemudian di basahi tanaman kentang oleh karena kebutuhan air untuk tanaman kentang tidak terlalu banyak dan tidak sering dibasahi, hanya membutuhkan air setiap bulan”)

Kasus H. Rumallang dengan cara merotasikan tanaman antara tanaman padi dengan kentang sebagai bukti kecerdikan petani, yang

menanam padi pada saat musim hujan dan menanam tanaman kentang yang tidak membutuhkan terlalu banyak air pada musim kemarau. Disamping penggunaan air pada tanaman padi diperhatikan, pada kasus H. Rumallang juga melakukan pembersihan gulma yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada tanaman padi untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dari tanah, sehingga gulma yang dapat menjadi parasit diberantas dengan cara mencabut.

Penggunaan pupuk pada kasus H. Rumallang tidak ada, oleh karena tanah dianggap masih sangat subur, bahkan tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara vegetatif dalam kondisi tidak seimbang, jika diberikan tambahan pupuk, sehingga produksi dapat menurun oleh karena yang subur hanya daun dan batangnya, sementara buahnya berkurang. Kondisi lahan terjaga kesuburan oleh karena adanya perlakuan petani yang mempergilirkan tanamannya. Pada kasus H. Rumallang penguasaan lahan dengan pupuk organik sudah dilaksanakan sehingga sumber daya lahan dapat sustainable dan sangat mendukung pertanian berkelanjutan secara ekologi, sebab salah satu ciri pertanian berkelanjutan adalah mantap secara ekologis, dengan cara kualitas sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan mulai dari manusia, tanaman dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan, tanah dikelola dan kesehatan tanaman serta masyarakat dipertahankan melalui proses biologis serta menggunakan sumber daya lokal secara ramah dan dapat diperbaharui.

Proses pengelolaan lahan terakhir adalah kegiatan pemanenan tanaman padi. Proses pemanenan tanaman padi dilakukan setelah panen berumur sekitar 6,5 bulan, oleh sebab bibit yang ditanam adalah bibit lokal.



Gambar 10. *Pakkatto* (ani-ani)

Sumber: <http://tipspetani.blogspot.co.id/2016/11/peralatan-dan-mesin-pengolahan-panen.html>.

Pemanenan dilakukan dengan sistem upah perhari tanpa melihat hasil yang diperoleh pemanen dalam sehari, pemanen akan tetap diberi satu bagian (satu ikat). Sistem ini sama dengan sistem bagi hasil pada kasus Uddin Saleh Muri, yaitu kelembagaan penguasaan lahan pembelian hak penguasaan. Pada pemanenan ini masih menggunakan alat sederhana yang disebut *pakkatto* (ani-ani), alat ini dapat diilustrasikan pada Gambar 10.

Pakkatto (ani-ani) terbuat dari lembaran kayu yang dipasang sebilah besi yang telah dipertajam dan dilengkapi dengan pegangan yang terbuat dari potongan ranting bambu. Alat ini cocok untuk memanen padi yang tinggi oleh karena yang dipotong adalah bagian tangkai padi, lain halnya

padi pendek, yang dipotong adalah bagian batang sehingga membutuhkan alat sederhana yang lebih besar seperti sabit.

Pada kasus H. Rumallang pemanenan padi dilakukan dengan menggunakan tenaga dari luar sekitar 40 orang, mereka memanen dengan menggunakan *pakkatto* (ani-ani), jenis padinya beras merah (bibit lokal), dipanen setelah 6 bulan lebih (6,5 bulan). Upah yang diberikan setiap hari 1 ikat (sibasse), dan dikerjakan selama 2 hari dengan tenaga 40 orang, sehingga upah yang dikeluarkan selama dua hari mencapai 80 ikat (80 basse). Hal ini disampaikan oleh informan H. Rumallang, bahwa :

“Tenaga nipake akkato, 40 tau, alat nipake niarengi pakkatto, asse nikattoa berasa eja, umuruna kira-kira 6 bulan labbih, upahna tau kattoo sekre sikko (sibasse), sallona nikatto asea biasana rua ngallo, sanggenna nipasuluka ongkoso 80 sikko, ammatanga 100 mami sikko, kira-kira ia ngasenna wasselena 200 sikko” (Panen padi dilakukan dengan menggunakan tenaga dari luar sekitar 40 orang, mereka memanen dengan menggunakan anai-anai (*pakkatto*), jenis padinya beras merah (bibit lokal), dipanen setelah 6 bulan lebih (6,5 bulan). Upah yang diberikan setiap hari 1 ikat (sibasse), dan dikerjakan selama 2 hari dengan tenaga 40 orang, sehingga upah yang dikeluarkan selama dua hari mencapai 80 ikat (80 basse). Hasil yang tinggal 100 ikat, jadi produksi keseluruhan seluruhnya hampir 200 ikat”)

Hasil yang tinggal 100 ikat, jadi produksi keseluruhan seluruhnya hampir 200 ikat (200 basse), dalam satu ikat jika dikonversi ke beras sekitar 7 liter, sehingga secara keseluruhan hasil yang diperoleh 1.400 liter, jika harga beras Rp 7.000/liter, maka penerimaan usahatani pada kasus H. Rumallang adalah Rp. 9.800.000-, dengan menghabiskan biaya operasional ditambah biaya tetap yang terdiri atas biaya penyusutan dan biaya tetap sebesar Rp 5.276.000,-. Setelah diperkurangkan antara penerimaan dengan total biaya maka diperoleh pendapatan sebesar Rp 4.524.000,-. Jika luas lahan dikonversi ke hektoare, maka diperoleh total

cost sebesar Rp 6.595.000, penerimaan sebesar Rp 12.250.000, sehingga pendapatan diperoleh sebesar Rp 5.655.000,-. Untuk mengetahui kelayakan usahatani maka dilakukan analisis finansial dengan menggunakan rumus B/C ratio untuk mengetahui manfaat usaha, dengan membandingkan antara pendapatan dengan total cost, dan untuk mengetahui apakah usahatani menguntungkan atau tidak, digunakan analisis finansial dengan menggunakan rumus R/C ratio yaitu membandingkan antara penerimaan dan total cost. Hasil analisis B/C ratio diperoleh nilai sebesar 0,9 yang berarti usahatani pada kasus H. Rumallang tidak memberi manfaat, sedangkan R/C ratio menunjukkan nilai sebesar 1,9 berarti usaha pada kasus H. Rumallang menguntungkan. Hasil analisis usahatani pada kasus H. Rumallang memberi keuntungan akan tetapi tidak terlalu bermanfaat oleh karena setiap pengorbanan satu satuan cost tidak memberi manfaat pada usahatani.

Pemanen pada kasus H. Rumallang tidak diupah secara berkelompok, tetapi diupah secara individual dengan tidak berdasarkan berapa banyak hasil panen yang diperoleh dalam sehari, pemanen diberikan upah 1 ikat perhari, berapa ikatpun yang berhasil dipanen pada hari itu. sistem pemanenan ini sesungguhnya lebih banyak berorientasi kepada ekonomi moral, yang banyak mempertimbangkan hubungan kemanusiaan dan kekeluargaan, sehingga tidak memerlukan target capaian yang harus dicapai oleh pemanen, berapapun yang dihasilkan pada hari itu pemanen tetap memperoleh jatah 1 ikat padi.

Kelemahan dari sistem pemanenan seperti ini, biasanya para pemanen tidak memaksimalkan diri dalam memanen sehingga petani

kehilangan banyak waktu dan tentu cost panen dapat lebih besar oleh karena seharusnya selesai dalam satu hari malah dapat berkembang menjadi lebih dari sehari, sehingga secara ekonomi dapat merugikan petani, namun petani dapat memperoleh keuntungan *social capital*, karena hubungan sosial yang dapat terbangun di antara petani dengan para pemanen, sehingga hubungan kekeluargaan semakin erat. Keuntungan yang dapat diperoleh petani terutama ketika ia membutuhkan bantuan orang banyak dalam penguasaan usahanya, seperti ketika menanam padi, maka dengan mudah petani akan mendapatkan bantuan dari keluarganya.

Pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan juga berlaku beberapa ketentuan yang sama dengan kelembagaan lain, di antaranya kewajiban membayar pajak bumi bangunan (PBB), melakukan kerja gotong royong memelihara dan memperbaiki saluran irigasi, serta bergotong royong membantu menanam lahan orang lain yang membutuhkan bantuan. Pemberlakuan sanksi juga berlaku pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi terutama pada kegiatan perbaikan dan pemeliharaan irigasi, kepada orang-orang yang tidak terlibat pada area yang mendapatkan akses air dari irigasi yang akan diperbaiki.

Pada kasus H. Rupalang berlaku kewajiban di antaranya adalah membayar pajak bumi bangunan (PBB) ketika mereka mengelola pada tahun berjalan, kedua wajib ikut bergotong royong memperbaiki dan memelihara saluran air irigasi dan ketiga ikut bergotong royong menanam

sawah orang yang telah ikut bergotong royong membantu menanami lahan mereka.

Kewajiban-kewajiban yang berlaku pada kasus H. Rumallang sama halnya dengan kewajiban yang berlaku pada kelembagaan yang lain, semuanya dirumuskan dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis namun sudah berlaku secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikut, sehingga kewajiban-kewajiban di antarpengelola lahan sudah melembaga, oleh karena kewajiban-kewajiban sudah menjadi *rule of the game* di antarpengelola lahan bergilir.

Pemberlakuan kewajiban di antara anggota komunal membuat kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir dapat berjalan dengan baik sekaligus dapat bertahan. Dapat dibayangkan ketika kesepakatan yang tidak tertulis itu, tidak dilaksanakan dengan baik, maka pasti kelembagaan penguasaan lahan tidak dapat berjalan dengan baik, sebab akan menimbulkan kekacauan di antara anggota komunal, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan di antara petani.

Kewajiban melakukan perbaikan dan pembersihan irigasi bagi pengelola lahan bergilir merupakan bentuk tanggungjawab moral bersama di antara para petani, sebab jika hal ini tidak berjalan, maka kelangsungan irigasi tidak dapat bertahan lama, akibatnya fungsi dari irigasi tidak dapat berjalan dengan baik, kalau irigasi tidak berfungsi dengan baik, maka lahan-lahan yang menjadi sumber daya mereka, tidak dapat dikelola dengan baik, akhirnya berujung pada kesejahteraan dan kebutuhan hidup

masyarakat menjadi terganggu, bahkan dapat berimbas pada keamanan pangan nasional.

Kewajiban membayar pajak bumi bangunan (PBB) bagi pengelola lahan pola bergilir pada tahun berjalan, merupakan bentuk tanggungjawab moral kepada pengelola selanjutnya, sebab ketika kewajiban pajak bumi bangunan pada tahun pertama tidak terbayar akan membebani pengelola lahan berikutnya, hal ini dapat mengganggu stabilitas hubungan sosial di antaramereka. Sekalipun tidak ada sanksi dari teman mengelola tetapi akan memberatkan pengelola berikut sehingga secara moral mereka bertanggungjawab untuk melunasi pajak bumi bangunan (PBB) pada saat ia mengelola. Tanggungjawab pembayaran pajak merupakan cara untuk menjaga hubungan harmonis di antara pengelola, sekaligus pemenuhan tanggungjawab sebagai seorang warga negara yang baik dalam mewujudkan ketaatan kepada pemerintah.

Kewajiban memenuhi undangan kerja gotong royong sesungguhnya merupakan bentuk tanggungjawab moral kepada orang yang telah ikut membantu menanami lahan mereka, sekalipun dalam praktek gotong royong orang yang ikut membantu menanami lahan seseorang tidak pernah ada perjanjian yang disepakati secara tertulis di antara anggota komunal, akan tetapi komitmen moral petani yang masih senang menolong sesama, ketika ada orang lain menghadapi pekerjaan-pekerjaan berat masih tertanam dalam diri mereka, sebagai nilai-nilai luhur yang sudah mendarah daging. Mereka tidak rela melihat orang lain menghadapi masalah atau pekerjaan tanpa ikut membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan mereka.

5.6 Perbandingan Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Pewarisan, Pembelian Hak Penguasaan Lahan, Kepemilikan Penggarapan dan Kongsi Pembelian Lahan

Berdasarkan uraian karakteristik dari setiap kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada sistem pewarisan, kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan, kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan dan kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan. Penulis dapat membuat perbandingan karakteristik, setiap kelembagaan penguasaan lahan bergilir tersebut, yang dapat dilihat pada Tabel 9. Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa ada perbedaan menyolok karakteristik kelembagaan penguasaan lahan bergilir, terutama pada asal muasal lahan yang dikelola secara bergilir. Pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan lahan yang dipergilirkan berasal dari lahan yang diwariskan oleh orang tua kepada ahli waris, lahan ini tidak dapat diperjualbelikan secara fisik, yang dapat diperjualbelikan hanyalah hak penguasaan lahan, sehingga luasan lahan dapat dipertahankan dan tidak mengalami fragmentasi lahan. Orang yang membelipun diharapkan masih berada dalam komunitas pengelola lahan bergilir pola pewarisan, pola penguasaan sudah ditetapkan oleh pewaris dan biasanya dimulai dari ahli waris yang paling tua sampai kepada ahli waris yang paling muda. Selain lahan digunakan sebagai media usaha tani, lahan juga berfungsi sebagai penguat hubungan keluarga, oleh karena semua yang terlibat masih ada hubungan keluarga. Sedangkan pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian lahan, yang dipergilirkan bukan

lahan warisan, akan tetapi lahan yang sudah dikelola secara komunal dengan cara bergilir, sehingga pola penguasaannya sudah ada. Pembeli hak penguasaan lahan tinggal mengikuti pola yang sudah ada dan tidak dapat diubah, kecuali si pembeli membeli hak penguasaan lahan lebih dari satu, maka pola penguasaan lahan dapat mengalami perubahan. Hubungan pengelola tidak didasarkan atas hubungan kewarisan akan tetapi karena adanya transaksi, sehingga yang bergilipun mengelola lahan bukan lagi karena hubungan keluarga. Lahan tidak dapat diperjualbelikan oleh pembeli hak penguasaan lahan, kecuali pembeli hak penguasaan lahan telah membeli semua hak penguasaan lahan, sehingga lahan juga tidak mengalami fragmentasi akibatnya skala usaha dapat dipertahankan. Pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan, lahan yang dipergilirkan berasal dari lahan hasil kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang telah dicetak menjadi sawah. Pola pergiliran ditetapkan antara pemilik dan penggarap lahan, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dalam pengolahan lahan. Lahan tidak dapat diperjualbelikan, kemungkinan yang dapat diperjualbelikan hanyalah penguasaan lahan, sehingga lahan tidak mengalami perubahan ukuran dari waktu ke waktu. Struktur penguasaan lahan dimulai dari pemilik kemudian ke pengelola lahan. Penguasaan lahan tidak didasari hubungan keluarga akan tetapi didasari oleh kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga lahan tidak berfungsi lagi sebagai wadah mempersatukan keluarga akan tetapi sebagai wadah kerjasama. Sedangkan pada kelembagaan penguasaan

Tabel 9. Perbandingan Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir

No.	Kelembagaan Penguasaan Lahan	Karakteristik Kelembagaan Penguasaan Lahan				Lahan dan Fungsinya
		Asal Lahan	Penetapan Pola Pergiliran	Struktur Pergiliran	Pengelola lahan yang terlibat	
1.	Pewarisan	Lahan yang diwariskan orang tua	Pola pergiliran ditetapkan oleh pewaris atau kesepakatan pewaris	Penguasaan di mulai dari ahli waris yang paling tua sampai ahli waris yang paling bungsu	Masih ada hubungan keluarga	Lahan tidak mengalami fragmentasi dan tidak dapat diperjual belikan, lahan menjadi kohesi prekat keluarga
2.	Pembelian hak penguasaan lahan	Pembelian hak pada lahan yang sudah dipergilirkan	Pola pergiliran sudah ada sebelumnya.	Mengikuti struktur yang sudah ada, kecuali membeli hak penguasaan lahan lebih dari satu	Terkadang sudah tidak ada hubungan keluarga, hubungan dilandasi oleh market	Lahan tidak mengalami fragmentasi, lahan tidak dapat diperjualbelikan kecuali semua hak sudah dibeli.
3.	Kepemilikan Penggarapan	Lahan yang dipergilirkan berasal dari hasil kerja sama antara pemilik dan penggarap	Pola pergiliran ditetapkan antara pemilik lahan dan penggarap dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan mengelola lahan	Penguasaan dimulai dari pemilik lahan , kemudian ke penggarap	Pengelola lahan tidak didasarkan hubungan keluarga, akan tetapi kerjasama	Lahan tidak mengalami fragmentasi, lahan berfungsi sebagai wadah kerjasama,
4.	Kongsi pembelian lahan	Lahan dipergilirkan hasil pembelian bersama	Pola pergiliran ditetapkan oleh yang terlibat berkongsi dengan pertimbangan besar kontribusi	Penguasaan dimulai dari yang memiliki kontribusi yang paling besar atau sesuai kesepakatan	Pengelola tidak didasarkan hubungan keluarga akan tetapi berdasarkan modal	Lahan tidak mengalami fragmentasi, lahan dijadikan sebagai media menanamkan modal dan modal kongsi dapat ditebus.

lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan menunjukkan karakteristik bahwa lahan yang dikelola berasal dari hasil pembelian secara berkongsi, sehingga pola pergilirannyapun ditetapkan oleh orang yang terlibat berkongsi. Struktur penguasaannya tergantung kesepakatan dengan mempertimbangkan kontribusi dana yang digunakan. Orang yang terlibat dalam penguasaan lahan bergilir tidak didasarkan hubungan keluarga akan tetapi berdasar kerjasama dalam menanamkan modal. Modal yang ditanam dapat ditebus oleh teman berkongsi untuk mengambil alih lahan secara keseluruhan, sehingga lahan dapat menjadi milik pribadi.

5.7 Keberlanjutan Kelembagaan Penguasaan Lahan Bergilir

Segala sesuatu ada pasang surutnya, termasuk suatu kelembagaan pasti mengalami perubahan (*institutional change*). Kelembagaan tidak stagnan akan tetapi bersifat dinamis. Perubahan ini disebabkan oleh berubahnya nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring dengan perubahan masa. Sehingga kelembagaan pasti akan berubah sesuai dengan kondisi zaman. Perubahan ini dapat dipicu oleh faktor eksternal atau faktor internal. Suatu kelembagaan dapat mengalami perubahan disebabkan oleh adanya intervensi dari pemodal dan teknologi, sebagai suatu faktor eksternal yang dapat menggeser kelembagaan komunal menjadi kelembagaan market. Sedangkan secara internal perubahan kelembagaan dapat disebabkan oleh kepentingan dari aktor, seperti kepentingan ekonomi yang mendesak, dan harus terpenuhi segera.

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir di Kecamatan Tombolopao jika dirunut dari sejarah kelahirannya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan yang bernama Bakri dan Uddin Saleh Muri, bahwa kelembagaan penguasaan lahan bergilir sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 40-an, yang sampai sekarang masih berlangsung dan akan terus berlangsung. Salah satu kasus yang penguasaan lahan secara bergilir yang sudah berlangsung lama adalah kasus *tanahtamaksianak* yang berlokasi di Desa Balangsuka, Kecamatan Tombolopao. Penguasaan lahan secara bergilir sudah berlangsung secara turun temurun sebanyak 6 generasi. Siklus pergilirannya sudah sampai 16 tahun, setiap pengelola harus menunggu selama 16 tahun, bahkan ada yang lebih dari 16 tahun. Menurut informan yang bernama Sija dan Ismail bahwa sawah *tamaksianak* adalah lahan yang diturunkan dari Datuk mereka yang bernama Sallatang Dg Nyarrang yang dikenal juga dengan gelar Lompobaba. Orang ini berasal dari Galesong yang dikirim oleh Sombaya dari Gowa sekitar 300 tahun yang lalu. Kedatangan Sallatang Dg Nyarrang alias Lompobaba (*Tau baranina sombaya*) sebagai utusan Sombaya dari Gowa, untuk mendamaikan dua kampung yang sedang bertengkar yaitu Kampung Balangsuka dan Kampung Lembang Teko, yang memperebutkan sawah yang ada di Lembang Teko. Sallatang Dg Nyarrang digelari Lompobaba, oleh karena dari jarak jauh ia berteriak sampai kedengaran suaranya ke Kampung Lembang Teko, ia memerintahkan kepada orang Kampung Lembang Teko agar mundur kalau mau selamat. Akhirnya orang Kampung Lembang Teko

dipindahkan ke Kampung Bentenge, dengan jaminan keamanan dari Sombaya. Agar keselamatannya terjamin mereka tidak dibolehkan lagi kembali ke Kampung Lembang Teko, termasuk lahan sawahnya sudah tidak dapat dimiliki lagi. Lahan yang ditinggalkan orang Kampung Lembang Teko kemudian dibagi antara orang Kampung Balangsuka dengan Sallatang Dg Nyanrang. Inilah awal adanya sawah *tamaksianak'*, yaitu lahan yang seluas 0.5 ha, kemudian diwariskan kepada 4 orang anaknya yang kemudiaan menjadi *Too*. Adapun keempat anak dari Sallatang Dg Nyallang adalah Dondo, Dando, Peleng dan Lisu. Dari salah satu dari keempat anak Sallatang Dg Nyallang yaitu Dando, kemudian melahirkan Puan Dabi, selanjutnya lahir Baco lalu melahirkan Puan Sunggu, terakhir kemudian lahir Informan yang bernama Ismail. Sallatang Dg Nyallang sendiri ketika meninggal dibawah kembali ke kampungnya dikuburkan yaitu Galesong. Pergiliran dilakukan setelah Sallatang Dg Nyallang meninggal, informan sendiri turunan ke enam. Sehingga diperkirakan pergiliran dilakukan ssudah berlangsung sekitar 300 tahun yang lalu.

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir pada kasus *tamaksianak* dapat *sustainable* sampai sekarang, oleh karena lahan bukan hanya difungsikan sebagai sumber mata pengcaharian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, akan tetapi jauh lebih dalam dimaknai sebagai simbol adanya hubungan *pedigree* (pohon keluarga), oleh karena semua yang merasa memiliki hak penguasaan lahan masih memiliki hubungan keluarga, sekalipun sudah tidak saling mengenal antara satu

dengan yang lain. Jika ada yang datang meminta hak penguasaan lahan bergilir maka mereka menyakini dia adalah rumpung keluarga Sallatang Dg Nyallang. Pengakuan mereka dapat ditelesuri dengan mempertanyakan aliran *too* mereka. Jika mereka dapat menyebutkan silsilanya maka mereka diakui sebagai keluarga yang memiliki hak penguasaan lahan pada sawah *tamaksianak*. Kelembagaan ini akan tetap bertahan oleh karena lahan yang dipergilirkan tidak dapat dijual, yang dapat diperjualbelikan hanyalah hak penguasaan lahan, akan tetapi pembeli hak penguasaan lahan bergilir juga tidak ada dari luar rumpung keluarga, oleh karena rantai pergiliran yang sudah begitu panjang, sehingga orang dari luar enggang untuk membeli hak penguasaan lahan bergilir. Disamping itu lahan yang dikelola bergilir merupakan lahan *paktoa-toan* yang menunjukkan asal-usul rumpun keluarga dari mana mereka berasal, kehilangan hak penguasaan lahan berarti mereka akah kehilangan jejak keluarga, sehingga mereka sangat menjaga hak penguasaan lahan bergilir yang mereka miliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan yang sudah melewati beberapa generasi dan melibatkan banyak pemilik penguasa lahan bergilir, akan cenderung bertahan, jika dibandingkan dengan kelembagaan penguasaan lahan bergilir yang hanya dikuasai oleh beberapa orang anggota komunitas. Misalnya pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi yang dimiliki oleh dua atau tiga orang, masih sangat memungkinkan untuk bubar jika teman kongsi dalam membeli lahan

menebus modal dari salah satu teman kongsinya, sehingga ia berhak menguasai sendiri lahan yang pernah dikongisikan.

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir yang memiliki rantai pergiliran yang kurang serta melibatkan pengelola yang masih sedikit ada kemungkinan dapat *ansustainable*, oleh karena ada kemungkinan di antara penguasa lahan bergilir dapat membebaskan atau membeli hak penguasaan yang lain, yang jumlahnya masih terbatas, kemudian pembeli dapat memiliki lahan secara pribadi dan dikuasai serta dikelola sendiri. Penguasaan lahan secara pribadi ini pada akhirnya akan dipergilirkan lagi kelak, pada anak keturunan mereka. Jadi Kelembagaan penguasaan lahan bergilir dapat mengalami *ansustainable* akan tetapi kemudian muncul lagi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada generasi berikutnya.

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan sampai sekarang belum ada yang ditemukan bubar oleh karena semakin bertambah generasi pengelola semakin sulit kelembagaan ini bubar, oleh karena mereka akan tetap mempertahankan sebagai warisan leluhur mereka, yang akan tetap menjadi benang merah penyambung hubungan kekeluargaan mereka. Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan, dapat mengalami pembubaran kalau kelembagaan keluarga mereka bubar dan hal ini agak sulit.

BAB VI

KONTRIBUSI KELEMBAGAAN PENGUASAAN LAHAN POLA BERGILIR PADA PERTANIAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh pada keempat kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir di setiap kasus yang telah ditampilkan pada Bab V, maka pada Bab VI ini, akan dibahas satu persatu kontribusi masing-masing kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir pada pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi. Pembahasan berikut akan difokuskan pada: pertama kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan pada pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi; kedua kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak penguasaan lahan pada pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi; ketiga kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan pada pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi; keempat kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan pada pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi.

Kontribusi umum kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, pola pembelian hak penguasaan lahan, pola kepemilikan penggarapan, dan pola kongsi pembelian lahan adalah dipertahankannya luas lahan dari generasi ke generasi, oleh karena lahan yang dipergilirkan dari semua pola tidak dibagi-bagikan kepada generasi atau ahli waris, seperti kepemilikan pada umumnya, yang dibagi adalah waktu pergiliran di

antara yang memiliki hak terhadap lahan, sehingga lahan pertanian tidak mengalami fragmentasi. Akibatnya skala lahan dapat dipertahankan dan skala usahatani dapat bertahan dari generasi ke generasi.

Kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir secara umum yakni lahan tidak mengalami fragmentasi, mengakibatkan lahan secara ekologi tidak mengalami kerusakan. Pada lahan yang tidak mengalami fragmentasi tidak ada pembuatan terassering baru yang sangat rentan mengalami pembobolan oleh arus air permukaan (*run off*) yang kuat oleh karena kemiringan lahan sekitar 30° - 45° , terutama pada saat terjadi curah hujan lebat yang mengakibatkan tanah jenuh terhadap air, sehingga air berhenti terinfiltrasi ke dalam tanah, akibatnya air tinggal dipermukaan dan mengalir dari lahan yang lebih tinggi mengikis tanah yang dilewati. Semakin besar jumlah atau volume air, laju dan gejala aliran permukaan semakin besar kemampuannya dalam menimbulkan erosi terhadap tanah yang dilewati (Sitana, 2010). Lahan yang tidak terfragmentasi terasseringnya tetap dipertahankan dan cenderung lebih kuat oleh karena sebagian terassering sudah memiliki dekker hidup yaitu berupa tanaman yang berfungsi sebagai penahan, untuk melindungi lahan dari erosi air permukaan. Dengan demikian secara ekologi lahan terjaga dari kerusakan.

Disamping itu lahan yang tidak terfragmentasi luasan lahannya tidak mengalami perubahan, sehingga skala produksi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu, jika dibandingkan dengan lahan yang mengalami fragmentasi dimana lahan dapat mengalami perubahan ukuran menjadi

lebih sempit, sehingga skala produksi juga mengalami perubahan menjadi lebih kurang. Dengan tidak adanya fragmentasi lahan, maka skala produksi dapat dipertahankan, disamping itu nilai jual lahan tidak mengalami perubahan bahkan cenderung meningkat, sehingga berkontribusi secara ekonomi.

Secara sosial lahan yang tidak mengalami fragmentasi, tetap dikelola oleh banyak pengelola sehingga *social interaction* di antara pengelola masih dapat dipertahankan, terutama hubungan keluarga di antara para penguasa lahan bergilir masih tetap terjalin dari generasi ke generasi berikut, oleh karena mereka masih memiliki wadah yang sama sebagai pemersatu keluarga, yaitu lahan warisan. Dengan demikian tidak terjadinya fragmentasi lahan ada hubungannya dengan ekologi, ekonomi dan sosial.

6.1 Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Warisan Pada Pertanian Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi

Berdasarkan data-data yang dikemukakan pada bab v, ditemukan bahwa pada kasus Arsyad terdapat kontribusi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan terhadap pertanian berkelanjutan secara sosial yang dicirikan dalam bentuk kerjasama, yang dikemas dalam bentuk kerja gotong royong yaitu pada proses penanaman tanaman padi, mereka melakukan penanaman dengan cara gotong royong, begitupula pada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan irigasi bentuk kerjasama dilakukan dengan bergotong royong memelihara dan

membersihkan saluran irigasi setiap musim tanam, bahkan kerja gotong royong dilakukan tiga kali setiap menjelang musim tanam.

Pada kasus Arsyad kerja gotong royong, dilakukan pada saat penanaman padi, bahkan biasanya penanaman sudah selesai dilakukan oleh masyarakat sebelum diketahui oleh Arsyad. Kelembagaan penguasaan lahan bergilir sistem pewarisan pada kasus Arsyad, yang anggota komunalnya masih berada dalam satu rumpun keluarga, dengan ikatan keluarga yang masih kuat, membuat pekerjaan mudah diselesaikan, terutama pekerjaan yang membutuhkan curahan tenaga kerja yang banyak seperti pada proses penanaman tanaman, oleh karena adanya sikap yang tidak rela melihat keluarga melakukan pekerjaan sendiri, dan adanya kohesi keluarga yang sangat tinggi, serta tidak rela melihat keluarga menderita, sehingga kerja gotong royong menjadi alternative yang sering dipilih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu parameter pertanian berkelanjutan secara sosial terpenuhi yaitu adanya bentuk kerjasama yang terbina dalam kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan berupa kerja gotong royong. Parameter lain yang menunjukkan pertanian berkelanjutan secara sosial adalah penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tani. Konflik ini sering terjadi oleh karena dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat tani yang disebabkan oleh desakan kepentingan yang harus terpenuhi dalam usahatani dan menyangkut harkat usahatani berkelanjutan mereka. Salah satu penyebab konflik adalah perebutan

penguasaan lahan oleh karena kesalahan dalam mengingat jadwal penguasaan lahan atau disebabkan oleh perebutan penggunaan air irigasi karena adanya petani yang menggunakan air bukan jadwal mereka.

Pada kasus Arsyad, yaitu pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan, sangat spesifik kasusnya, oleh karena yang dikonflikkan bukan pada kepemilikan lahan, sebab lahan merupakan kepemilikan komunal, yaitu dimiliki oleh semua ahli waris, sehingga yang dikonflikkan adalah jadwal penggunaan hak penguasaan. Konflik ini terjadi hanya karena mereka melupakan jadwal penguasaan mereka, sehingga penyelesaian konflik mudah.

Pada kasus Arsyad, konflik yang sering terjadi adalah penyerobotan hak penguasaan, yang sesungguhnya belum tiba jadwal penguasaannya, tetapi merasa sudah waktunya mereka melakukan penguasaan. Jika terjadi konflik seperti ini maka resolusinya ditangani oleh *Punggawa Mataere*. Resolusi yang dilakukan oleh *Punggawa Mataere* adalah melakukan musyawarah antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh *Punggawa Mataere*. Langkah yang dilakukan oleh *Punggawa Mataere* biasanya menanyakan asal usul dari penggugat, ia berasal dari rumpun siapa atau *too* siapa, kemudian disampaikan jadwal dari rumpun tersebut sehingga pihak penggugat dapat memahami jadwal penguasaan untuk rumpunnya. Jika penggugat tetap ngotot maka hak penguasaan tahun itu diambil alih oleh *Punggawa Mataere*, sampai masalah mereka terselesaikan, kemudian hak penguasaan dikembalikan kepada yang berhak menguasai lahan. Pada kasus Arsyad konflik yang terjadi di antara

keluarga pengelola lahan pola bergilir sistem warisan jarang terjadi, walaupun terjadi konflik cepat terselesaikan dengan duduk bersama di antara kelompok yang bergilir.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik pada masa yang akan datang, sekarang ini pihak pemerintah desa telah berusaha mengatur, terutama yang sudah bergilir dua kali keturunan dengan memberikan surat keterangan bergilir.

Konflik lain yang sering terjadi pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan adalah perebutan penggunaan air irigasi di antara petani. Pada kasus Arsyad, pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi konflik, pada penggunaan air irigasi terutama pada saat musim kemarau, adalah melakukan pergiliran pengambilan air irigasi dengan cara melakukan penjadwalan penggunaan air, sehingga tidak terjadi perebutan pengambilan air.

Berdasarkan kasus yang ditemukan pada kasus Arsyad, yaitu adanya bentuk kerja sama berupa kerja gotong royong, dan adanya pencegahan konflik pada penggunaan air irigasi serta resolusi konflik dalam penguasaan lahan bergilir yang disebabkan adanya kesalahan jadwal pergiliran dengan cara musyawarah yaitu mempertemukan mereka yang bertikai, kemudian *punggawa mataere* menyampaikan jatah waktu pergiliran di antara ahli waris pertama (too) masing-masing, kemudian menanyakan kepada yang berkonflik asal too mereka dari mana, setelah ketahuan too mereka, maka dengan mudah ditentukan kapan saatnya mereka mendapatkan giliran mengelola bergilir oleh karena waktu

pergiliran setiap *too* jelas dan untuk mencegah agar tidak terjadi konflik karena jadwal yang tidak ditepati, dilakukan dengan cara memberikan surat penguasaan bergilir. Berdasarkan analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan, berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial.

Hasil analisis ekonomi usahatani pada penelitian ini menggunakan B/C ratio untuk menentukan kebermanfaatan usaha tani dengan kategori jika B/C ratio >1 maka usahatani dianggap bermanfaat dan jika B/C ratio < 1 maka dianggap tidak bermanfaat. Analisis usaha tani juga menggunakan R/C ratio untuk menentukan untung atau tidak untung usahatani, dengan kategori jika > 1 berarti usahatani beruntung, jika < 1 berarti tidak untung.

Parameter pertanian berkelanjutan secara ekonomi berdasarkan kesempatan kerja, pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan pada kasus Arsyad ditemukan bahwa pengelola yang terlibat dalam penguasaan lahan pola bergilir menyerap banyak tenaga kerja sebanyak 8 orang sebagai pengelola, ditambah lagi tenaga yang mengelola lahan serta tenaga pemanen, sehingga kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan pada kasus Arsyad memberi banyak kesempatan kerja kepada masyarakat khususnya yang berada di sekitar tempat tinggal Arsyad.

Analisis pertanian berkelanjutan secara ekonomi pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan pada kasus Arsyad dilakukan dengan cara melakukan analisis usahatani. Data yang

diperoleh, terutama harga dari input dan output pada setiap kasus adalah data pada tahun yang sama pada setiap kasus, yang pengelolaan usahatani berlangsung pada tahun yang sama, sehingga waktu tidak mempengaruhi harga dari setiap input dan output. Perhitungan usahatani dilakukan dengan menggunakan data asli luas lahan dalam satuan are, kemudian dikonversi ke luas hektar. Biaya operasional adalah biaya digunakan oleh petani dalam mengelola usahatani yaitu bibit, biaya tenaga kerja, pupuk, transport dan lain-lain. Sedangkan biaya tetap terdiri atas biaya penyusutan peralatan dan pajak bumi bangunan (PBB). Biaya penyusutan dihitung dengan mengasumsikan bahwa nilai peralatan selama lima tahun dianggap nilainya nol (0), sehingga nilai penyusutan diperoleh dalam dua kali pola tanam yaitu nilai awal peralatan dibagi umur peralatan (5 tahun) di bagi dua (2). Sedangkan penerimaan diperoleh dari hasil total output dalam bentuk ikat padi atau karung kemudian dikonversi ke beras kemudian dikalikan dengan harga pada saat itu. Selanjutnya pendapatan diperoleh dengan mengurangkan antara penerimaan dengan total kost. Setelah dilakukan analisis ditemukan bahwa hasil perhitungan B/C ratio sebesar 0,4 dan R/C ratio sebesar 1,4. Hasil perhitungan B/C ratio dan R/C ratio usahatani pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Analisis B/C Ratio dan R/C Rato Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Warisan

No.	Kasus	Luas Lahan (Are)	Cost				Revenu (Rp)	Benefit (Rp)	Analisis Finansial	
			Variabel Cost (Rp)	Fix Cost (Rp)		Total Cost (Rp)			B/C Ratio	R/C Ratio
				Penyusutan	PBB					
1	Arsyad	3	1,793,000	34,000	5,000	1,832,000	2,528,000	696,000	0.4	1.4
2	Jalil	3	1,793,000	34,000	5,000	1,832,000	2,528,000	696,000	0.4	1.4
3	Amir Bahar	100	6,100,000	67,500	95,000	6,262,500	16,800,000	10,537,500	1.2	2.3
4	Doda Anwaris	10	1,850,000	27,000	22,000	1,899,000	5,600,000	3,701,000	2,0	3,0
5	Anwar	100	7,125,000	39,000	60,000	7,224,000	18,900,000	11,676,000	1.6	2.6
6	Rahman	6	1,945,000	36,000	35,000	2,016,000	6,125,000	4,109,000	2.0	3.0
7	Pak Yahya	50	2,545,000	60,000	15,000	2,620,000	7,000,000	4,380,000	1.7	2.7
8	Sija	100	6,500,000	67,500	95,000	6,662,500	16,800,000	10,137,500	1.5	2.5
9	Ustadz Harum	25	1,550,000	15,000	30,000	1,595,000	9,240,000	7,645,000	4.5	5.8
10	Yunus	10	1,057,500	30,000	15,000	1,102,500	3,560,000	2,457,500	2.2	3.2
11	Ismail	100	6,400,000	67,500	95,000	6,562,500	16,800,000	10,237,500	1.6	2.6
12	Palingkai	25	1,550,000	60,000	30,000	1,640,000	9,240,000	7,600,000	4.6	5.6
13	Yahya Samma	25	2,455,000	147,500	11,500	2,614,000	6,125,000	3,511,000	1.3	2.3
14	Madi	2	467,500	29,500	5,000	502,000	1,225,000	723,000	1.4	2.4
15	Puang Saso	2	467,500	29,500	7,000	504,000	1,235,000	731,000	1.5	2.5
16	Dg Sese	25	1,550,000	60,000	30,000	1,640,000	9,240,000	7,600,000	4.6	5.6
								5402375	2.1	3.0

No	Kasus	Luas Lahan (Ha)	Cost				Revenu (Rp)	Benefit (Rp)	Analisis Finansial	
			Variabel Cost (Rp)	Fix Cost (Rp)		Total Cost (Rp)			B/C Ratio	R/C Ratio
				Penyusutan	PBB					
1	Arsyad	1	59,766,667	1,133,333	166,667	61,066,667	84,266,667	23,200,000	0.4	1.4
2	Jalil	1	59,766,667	1,133,333	166,667	61,066,667	84,266,667	23,200,000	0.4	1.4
3	Amir Bahar	1	6,100,000	67,500	95,000	6,262,500	16,800,000	10,537,500	1.7	2.7
4	Doda Anwaris	1	18,500,000	270,000	220,000	18,990,000	56,000,000	37,010,000	2.0	3.0
5	Anwar	1	7,125,000	39,000	60,000	7,224,000	18,900,000	11,676,000	1.6	2.6
6	Rahman	1	32,416,667	600,000	583,333	33,600,000	102,083,333	68,483,333	2.0	3.0
7	Pak Yahya	1	5,090,000	120,000	30,000	5,240,000	14,000,000	8,760,000	1.7	2.7
8	Sija	1	6,500,000	67,500	95,000	6,662,500	16,800,000	10,137,500	1.5	2.5
9	Ustadz Harum	1	6,200,000	60,000	120,000	6,380,000	36,960,000	30,580,000	4.8	5.8
10	Yunus	1	10,575,000	300,000	150,000	11,025,000	35,600,000	24,575,000	2.2	3.2
11	Ismail	1	6,400,000	67,500	95,000	6,562,500	16,800,000	10,237,500	1.6	2.6
12	Palingkai	1	6,200,000	240,000	120,000	6,560,000	36,960,000	30,400,000	4.6	5.6
13	Yahya Samma	1	9,820,000	590,000	46,000	10,456,000	24,500,000	14,044,000	1.3	2.3
14	Madi	1	23,375,000	1,475,000	250,000	25,100,000	61,250,000	36,150,000	1.4	2.4
15	Puang Saso	1	23,375,000	1,475,000	350,000	25,200,000	61,750,000	36,550,000	1.5	2.5
16	Dg Sese	1	6,200,000	240,000	120,000	6,560,000	36,960,000	30,400,000	4.6	5.6
	Rata-rata								2,1	3.1

Sumber: Data Primer yang telah diolah 2016

Berdasarkan hasil analisis ekonomi usaha tani pada kasus Arsyad yaitu B/C ratio yaitu hasil perbandingan antara pendapatan dengan total cost diperoleh nilai lebih kecil dari satu (<1) yaitu 0,4, sedangkan R/C ratio yaitu membandingkan antara penerimaan dan total cost diperoleh nilai lebih besar dari satu (>1) yaitu 1,4. Hasil analisis B/C ratio menunjukkan belum memenuhi kemanfaatan oleh karena nilai B/C ratio masih lebih kecil dari satu, sekalipun parameter lain sudah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola warisan pada kasus Arsyad belum sepenuhnya berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekonomi. Akan tetapi pada kasus lain pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir sistem pewarisan, hasil analisis usahatani menunjukkan rata-rata B/C ratio dan R/C ratio lebih besar dari satu (>1) yaitu 2,8 dan 3,8, yang berarti rata-rata kasus pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola warisan menunjukkan bahwa usaha tani memberi manfaat dan menguntungkan, sehingga rata-rata kasus memenuhi skala ekonomi, yang berarti berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi. Khusus kasus Arsyad hasil analisis usaha tani menunjukkan B/C ratio lebih kecil dari satu (<1) yang berarti belum memberi kemanfaatan, oleh karena lahan yang dikelola relatif sempit, hanya 3 are, disamping itu cost pada pemanenan yang besar, dengan sistem upah perhari perikat, tanpa melihat berapa hasil panen mereka, sehingga membuat pendapatan menjadi berkurang, yang selanjutnya memperkecil nilai B/C ratio oleh karena B/C ratio merupakan

perbandingan antara besar pendapatan dengan total cost, sehingga tidak memenuhi skala ekonomi.

Pada kasus Arsyad, yang berada pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pewarisan ditemukan bahwa telah dilakukan langkah-langkah konservasi tanah dengan cara menanam berbagai jenis pohon, lahan-lahan yang belum digarap menjadi sawah, dengan maksud supaya lahan dapat terjaga dari longsor, dapat menahan erosi dan dapat menyimpan air, sedangkan penjagaan tanah dilakukan dengan cara membuat teras agar lahan dapat menampung air, tidak terjadi pengikisan pada permukaan lahan oleh arus air permukaan tanah, lahan tidak mengalami longsor, penjagaan kesuburan tanah dilakukan dengan cara menggunakan pupuk kimia.

Anggota komunal pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, yang akan menguasai lahan bergilir pada jadwal berikut berkewajiban menjaga konservasi lahan yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara memelihara pohon yang sudah ada, tidak menebang sembarangan, begitupula penjagaan lahan dilakukan oleh anggota komunal yang bergilir berikutnya dengan memperbaiki dan merawat teras yang telah ada, misalnya menambal bagian teras, dengan menggunakan tanah pada teras lahan yang mengalami pengikisan, memberi dekker atau penahan dari kayu atau menanam tanaman dipinggir teras agar teras dapat bertahan dan awet. Begitupula penjagaan kesuburan lahan dilanjutkan dengan tetap memberikan pupuk kimia agar lahan tetap dapat berproduksi dengan baik.

Praktek pertanian berkelanjutan yang dicirikan dengan penggunaan pupuk organik belum dilakukan oleh petani, masih menggunakan pupuk kimia, akan tetapi pada kasus Arsyad, sudah mulai ada proses penyadaran tentang akibat bahaya yang akan ditimbulkan jika menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus, baik bagi keberlanjutan lahan sendiri maupun keamanan produk yang dihasilkan dan keuntungan menggunakan pupuk organik untuk *sustainable* lahan pertanian dan keamanan hasil produk.

Berdasarkan data pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, dimana ditemukan bahwa anggota komunal pengelola lahan sudah melakukan konservasi lahan, akan tetapi belum melakukan praktek pertanian organik, maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem warisan belum sepenuhnya berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekologi.

Penyebab adanya kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan pada pertanian secara sosial, secara spesifik oleh karena pada pola pewarisan, yang terlibat dalam penguasaan lahan secara bergilir masih ada hubungan keluarga, sehingga ikatan kekeluargaan masih sangat mempengaruhi ikatan di antara anggota komunal. Kohesi keluarga yang kuat membuat mereka mudah melakukan interaksi sosial, terutama dalam membangun kerjasama, dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dalam usahatani mereka. Dalam rumpun keluarga sikap ingin membantu dan tidak ingin melihat anggota keluarga lain mengalami masalah atau penderitaan sangat terjaga, apalagi

masyarakat tani di pedesaan masih menjaga nilai-nilai persaudaraan, sikap individual dianggap hal yang tabu, bahkan mereka akan tersisihkan dari keluarga jika sikap ini ada pada salah satu anggota komunal, inilah yang menjadi penyebab utama sehingga kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan sangat berkontribusi pertanian berkelanjutan secara sosial. Begitupula dengan kohesi keluarga yang masih terjaga, sehingga mereka saling menjaga, saling mendahulukan kepentingan, sikap ini terbawa kepada usahatani mereka, ditambah lagi sikap yang sangat menghormati *rule of the game* yang sudah ditetapkan oleh pewaris atau hasil kesepakatan para ahli waris, dan masih tertanam anggapan bahwa kalau bukan gilirannya kemudian mereka menggarap akan terjadi sesuatu yang jelek pada dirinya dan hasilnya haram dimakan, akibatnya konflik dalam memperebutkan penguasaan lahan pun jarang terjadi, bahkan nyaris tidak terjadi. Sedangkan yang berkontribusi pertanian berkelanjutan secara ekonomi adalah adanya penyerapan tenaga kerja massal yang menggunakan tenaga kerja yang berbasis keluarga, digunakan pada saat penanaman tanaman, begitupula pada saat pemanenan menggunakan tenaga kerja yang masih berada dalam rumpun keluarga, perekrutan tenaga pemanen berdasarkan kedekatan keluarga, terutama mereka yang tidak memiliki hak penguasaan lahan sawah, sekalipun pada kegiatan pemanenan ini sudah ada transaksi, berupa pemberian upah, akan tetapi tidak mengacu pada standar pengupahan yang ada di Kecamatan Tombolopao yaitu 10 hasil panen keluar satu bagian untuk pemanen, akan tetapi setiap pemanen

mendapatkan satu ikat padi tanpa mempertimbangkan hasil panen dari pemanen, yang dipertimbangkan adalah kedekatan keluarga, rasa empati. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan keluarga dapat menjadi penyebab adanya kontribusi pada pertanian berkelanjutan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Sedangkan kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan yang berkontribusi pada pertanian secara ekologi oleh karena anggota komunal melakukan penanaman pohon pada lahan yang tidak dimanfaatkan sebagai sawah, begitupula anggota komunal telah melakukan pembuatan teras pada lahan sawah, untuk menjaga agar lahan tidak mengalami kerusakan akibat erosi air permukaan yang mengalir dari lahan bagian atas. Oleh karena itu faktor spesifik, yang menyebabkan terjadinya kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola warisan pada pertanian berkelanjutan secara ekologi adalah kesadaran anggota komunal untuk menjaga lahan warisan dari kerusakan, agar tetap dapat lestari untuk dikelola dan diwariskan kepada ahli waris selanjutnya. Pohon juga dianggap penting sebagai bahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan sebagai bahan untuk pembangunan rumah, sehingga pohon harus tetap ada, oleh karena para ahli waris akan tetap membutuhkan rumah, sebagai tempat tinggal mereka, terutama anak-anak mereka yang baru berumah tangga. Pembuatan teras dilakukan untuk mengubah kondisi lahan yang miring, sehingga diperoleh lahan yang agak luas untuk dapat dimanfaatkan sebagai lahan sawah, pengetahuan dan pemahaman ini tertanam pada diri ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya, dengan melihat

langsung dilapangan fungsi dari teras, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa tanpa teras, lahan sawah yang diwariskan tidak mungkin dapat dimanfaatkan sebagai lahan sawah.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, menyangkut kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, dapat dimaknai bahwa kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan sangat berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial, akan tetapi belum sepenuhnya berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi dan ekologi.

6.2 Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Pembelian Hak Penguasaan Pada Pertanian Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi

Salah satu kasus penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak penguasaan adalah kasus Uddin Saleh Muri. Pada kasus ini ditemukan bahwa kegiatan penanaman, masih ditemukan adanya kerjasama berupa kerja gotong royong yaitu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan petani lain tanpa mengharapkan upah dari hasil kerja yang mereka lakukan, pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dibalas oleh petani lain dengan melakukan kegiatan yang sama, jika mereka membutuhkan tenaga kerja. Bentuk kerjasama berupa kegiatan gotong royong pada kasus Uddin Saleh Muri, juga ditemukan pada pekerjaan pembersihan dan perbaikan saluran irigasi yang dilakukan setiap menjelang musim tanam, yang dilakukan biasanya tiga kali.

Penyelesaian konflik penyerobatan penguasaan lahan dilakukan oleh *Punggawa Mataere*, dengan cara melihat rumpun keluarga yang

bergilir, kemudian mencocokkan catatan jadwal yang dipegang oleh *Punggawa Mataere*, sekalipun yang diatur biasanya hanya sampai gilir 4 kali, yang diatur hanyalah pokok rumpun yang bergilir (*too*), selanjutnya keturunan dari setiap kelompok akan mengatur pergilirannya sendiri. Jika terjadi pertikaian yang ditanyakan oleh *Punggawa Mataere* adalah asal rumpun dari sipenggugat, jika sudah diketahui rumpun sipenggugat, kemudian pengurus air membuka catatan pergiliran setiap rumpun, kapan anggota rumpun yang ditunjuk terakhir mengolah sehingga pengurus dapat menyampaikan kapan rumpun itu mengolah lagi. Jika pengaturan dalam rumpun tidak ada titik temu maka kedua yang bertikai tidak ada yang dapat menguasai lahan yang dipergilirkan, dan untuk sementara dikuasai oleh *Punggawa Mataere*, sampai ada penyelesaian (*akur*). Hasil dari lahan yang disengketakan tetap disimpan dan siapa yang menang dalam perselisihan lahan akan mendapatkan bagian hasil dari lahan yang disimpan, setelah biaya operasional dikeluarkan. Konflik lain yang sering terjadi adalah pada pembagian air yang sampai berkelahi bahkan ada yang saling baku tikam, oleh karena seharusnya yang didahulukan di bagian hulu irigasi namun karena orang ini tidak mengawasi lahan garapannya akhirnya justru orang yang berada di bawahnya yang mengambil air, sementara mereka semua sangat membutuhkan air, akhirnya terjadilah konflik (*perkelahian*). Jika kemarau parah, setiap tahun ada pertikaian oleh karena persoalan pembagian air yang tidak sesuai. Cara penanganan konflik penggunaan air dilakukan penjadwalan, sehingga tidak ada yang berhak mengambil air jika bukan jadwalnya, jika ada yang

mengambil air bukan pada jadwalnya maka ia tidak diperkenankan mengambil air lagi, dengan demikian konflik pengambilan dan penggunaan air dapat diminimalkan.

Pada kasus Uddin Saleh Muri yang berada dalam kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian, ditemukan adanya kerjasama dalam bentuk gotong royong, di antara anggota komunal kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan, sekalipun tidak sekuat pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola warisan, oleh karena hubungan yang tejalin di antara anggota komunal, adalah hubungan yang disebabkan oleh transaksi atau pembelian hak penguasaan lahan. Adanya kerjasama dalam bentuk gotong royong dan adanya resolusi konflik serta adanya usaha meminimalkan konflik ditengah-tengah petani pengelola lahan bergilir sistem pembelian hak penguasaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak penguasaan berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara sosial.

Kontribusi terhadap pertanian berkelanjutan secara ekonomi pada kelembagaan pembelian hak penguasaan lahan, pada kasus Uddin Saleh Muri dianalisis dengan menggunakan B/C ratio untuk menunjukkan apakah usahatani memberi manfaat dan R/C ratio, untuk mengetahui apakah untung atau tidak untung, jika nilai B/C ratio lebih besar dari satu (> 1) maka usahatani dinyatakan bermanfaat, sebaliknya jika nilai B/C ratio lebih kecil dari satu (< 1) maka usaha pada kasus Uddin Saleh Muri dinyatakan tidak membawa manfaat, begitupula jika hasil analisis

usahatani R/C ratio lebih besar dari satu (>1) berarti menguntungkan, jika hasilnya lebih kecil dari satu (<1) berarti tidak menguntungkan. Untuk mendapatkan nilai B/C ratio dan R/C ratio dilakukan dengan cara melakukan analisis usahatani. Data yang diperoleh, terutama harga dari input dan output pada setiap kasus adalah data pada tahun yang sama pada setiap kasus, yang pengelolaan usaha taninya berlangsung pada tahun yang sama, sehingga waktu tidak mempengaruhi harga dari setiap input dan output. Perhitungan usahatani dilakukan dengan menggunakan data asli luas lahan dalam satuan are, kemudian dikonversi kesatuan luas hektar. Biaya operasional adalah biaya digunakan oleh petani dalam mengelola usahanya yaitu bibit, biaya tenaga kerja, pupuk, transport dan lain-lain. Sedangkan biaya tetap terdiri atas biaya penyusutan peralatan dan pajak bumi bangunan (PBB). Biaya penyusutan dihitung dengan mengasumsikan bahwa nilai peralatan selama lima tahun dianggap nilainya nol (0), sehingga nilai penyusutan yang diperoleh dalam dua kali pola tanaman yaitu nilai awal peralatan dibagi umur peralatan (5 tahun) di bagi dua (2). Sedangkan penerimaan diperoleh dari hasil total output dalam bentuk ikat padi atau karung kemudian dikonversi ke satuan liter beras kemudian dikalikan dengan harga pada saat itu. Selanjutnya pendapatan diperoleh dengan mengurangkan antara penerimaan dengan total kost. Setelah dilakukan perhitungan maka pada kasus Uddin Saleh Muri diperoleh nilai B/C ratio sebesar 1.8, sedangkan R/C ratio, diperoleh nilai sebesar 2.8. Hasil analisis B/C ratio lebih besar dari satu (>1) berarti usahatani pada kasus Uddin Saleh memberi manfaat begitu pula

hasil analisis R/C ratio menunjukkan nilai lebih besar satu (>1) yang menunjukkan bahwa usaha tani pada kasus Uddin Saleh Muri menguntungkan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kasus Uddin Saleh Muri berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekonomi. Pada sisi penyerapan tenaga kerja, ditemukan ada penyerapan tenaga kerja, yaitu penyerapan tenaga kerja pada proses usahatani di setiap bagian pengelolaan usahatani mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekonomi. Hasil perhitungan B/C ratio dan R/C ratio pada kasus Uddin Saleh Muri dapat dilihat pada Tabel 11.

Pada kasus Uddin Saleh Muri yang berada pada komunal kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian hak menunjukkan bahwa ada perlindungan terhadap lingkungan, dengan cara menanam lahan yang tidak dijadikan sawah dengan berbagai jenis pohon, begitupula perlindungan terhadap lahan dengan cara membuat teras, agar lahan tidak mengalami pengikisan pada permukaan oleh gerusan air yang mengalir dari atas lahan, serta lahan tidak longsor, akan tetapi penerapan pertanian organik belum dilakukan oleh petani pada usaha tani penanaman padi, pada kasus Uddin Saleh Muri, pupuk yang digunakan belum menggunakan pupuk organik, akan tetapi yang digunakan adalah pupuk kimia.

Pada kasus Uddin Saleh Muri, parameter keberlanjutan pertanian secara ekologi yaitu *ecology scope* belum sepenuhnya terpenuhi, termasuk praktek pertanian organik belum terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pertanian pola bergilir sistem pembelian hak penguasaan belum sepenuhnya berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekologi

Pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan yang berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial, bukan lagi karena ikatan keluarga yang kuat, oleh karena sudah ada transaksi yang melibatkan materi, yang paling memungkinkan yang dapat berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial adalah balas jasa atau modal sosial dari anggota komunal kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan, yang telah ditanamkan kepada anggota komunal yang lain, sehingga mereka pun tergerak memberikan bantuan pada saat anggota komunal lain membutuhkan curahan tenaga kerja yang banyak. Selanjutnya yang berkontribusi sehingga tidak ada konflik dalam penjadwalan terhadap pergiliran pada pola pembelian hak penguasaan lahan adalah kepatuhan pada *rule of the game* yang sudah disepakati ketika terjadi pembelian hak penguasaan lahan dengan penjual hak penguasaan lahan dan anggota komunal lain yang masih memegang hak penguasaan lahannya. Sedangkan yang berkontribusi secara spesifik kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan, pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi, pada kasus Uddin Saleh Muri,

terutama pada prekrutan tenaga kerja pemanen padi, adalah adanya dorongan upah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja, selanjutnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kemudian dipadukan dengan pengalaman bertani, sehingga pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak mampu memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimilikinya akibatnya penerimaan dan pendapatan memenuhi skala ekonomi, B/C ratio dan R/C ratio lebih besar dari satu, sehingga berkontribusi pertanian berkelanjutan secara ekonomi.

Secara spesifik yang menjadikan kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan, sehingga berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekologi adalah kesadaran akan pentingnya lingkungan sebagai tempat hidup mereka untuk melakukan usahatani mereka sangat berhubungan dengan tanah, sehingga mendorong mereka melakukan konservasi lingkungan dengan cara menanam berbagai jenis pohon, terutama pada lahan yang tidak dimanfaatkan sebagai sawah serta menjaga lahan dari kerusakan dengan cara membuat teras, didorong oleh kepentingan teknis agar sawah dapat terhindar dari kerusakan dan dapat menampung air, serta lahan tidak labil yang sangat memungkinkan terjadinya longsor pada lahan. Disamping itu sudah menjadi kebiasaan atau kelaziman terutama pada lahan miring, bahwa untuk mengubah lahan menjadi sawah dan dapat berfungsi sebagai lahan untuk dapat digunakan sebagai sawah dibuat sistem teras.

Tabe 11. Hasil Perhitungan B/C ratio dan R/C ratio pada Kelembagaan Penguasaan Lahan Bergilir Pola Pembelian Hak Penguasaan Lahan

No.	Kasus	Luas Lahan (are)	Cost				Revenu (Rp)	Benefit (Rp)	Analisis Finansial	
			Variabel cost (Rp)	Fix Cost (Rp)		Total Cost (Rp)			B/C Ratio	R/C Ratio
				Penyusutan	PBB					
1	Uddin Saleh Huri	30	2.215.000	1.467.500	35.000	3.717.500	10.250.000	6.532.500	1,8	2,8
2	Ruslan Rewa	2,5	420.000	19.000	7.000	446.000	1.120.000	674.000	1,5	2,5
3	Sija 1	25	1.542.500	60.000	15.000	1.617.500	3.500.000	1.882.500	1,2	2,2
4	H.Tayang	100	6.050.000	67.500	95.000	6.212.500	16.800.000	10.587.500	1,7	2,7
5	Harum Muchtar	5	1.825.000	22.500	50.000	1.897.500	2.100.000	202.500	0,1	1,1
6	Puang Baso	25	1702500	74500	25000	1802000	8750000	6.948.000	3,9	4,9
7	Rustam	4	1.075.000	27.000	11.000	1.113.000	2.800.000	1.68.7000	1,5	2,5
8	Ukkas	2.5	274.500	29.000	10.000	313.500	2.100.000	1.786.500	5,7	6,7
9	Dg Tarru	50	11.000.000	6.2500	15.000	11.077.500	90.000.000	78.922.500	7,1	8,1
10	Syahria	20	1.937.500	30.000	15.000	1.982.500	7.560.000	5.577.500	2,8	3,8
11	Yahya M	3	1.870.000	82.500	15.000	1.967.500	5.075.000	3.107.500	1,6	2,6
12	Nuru	16	429.000	17.000	10.000	456.000	2.184.000	1.728.000	3,8	4,8
13	Sija 2	35	1.420.000	60.000	17.500	1.497.500	7.000.000	5.502.500	3,7	4,7
Rata-rata									2,8	3,8

No.	Kasus	Luas Lahan (ha)	Cost				Revenu (Rp)	Benefit (Rp)	Analisis Finansial	
			Variabel Cost (Rp)	Fix Cost (Rp)		Total Cost (Rp)			B/C Ratio	R/C Ratio
				Penyusutan	PBB					
1	Uddin Saleh Huri	1	7,383,333	4,891,667	116,667	12,391,667	34,166,667	21,775,000	1,8	2,8
2	Ruslan Rewa	1	16.800.000	760.000	280.000	17.840.000	44.800.000	26.960.000	1,5	2,5
3	Sija 1	1	6.170.000	240.000	60.000	6.470.000	14.000.000	7.530.000	1,2	2,2
4	H,Tayang	1	6.050.000	67.500	95.000	6.212.500	16.800.000	10.587.500	1,7	2,7
5	Harum Muchtar	1	36.500.000	450.000	1.000.000	37.950.000	42.000.000	4.050.000	0,1	1,1
6	Puang Baso	1	6.810.000	298.000	100.000	7.208.000	35.000.000	27.792.000	3,9	4,9
7	Rustam	1	26.875.000	675.000	275.000	27.825.000	70.000.000	42.175.000	1,5	2,5
8	Ukkas	1	10.980.000	1.160.000	400.000	12.540.000	84.000.000	71.460.000	5,7	6,7
9	Dg Tarru	1	22.000.000	125.000	30.000	22.155.000	180.000.000	157.845.000	7,1	8,1
10	Syahria	1	9.687.500	150.000	75.000	9.912.500	37.800.000	27.887.500	2,8	3,8
11	Yahya M	1	62.333.333	2.750.000	500.000	65.583.333	169.166.667	103.583.333	1,6	2,6
12	Nuru	1	2.681.250	106.250	62.500	2.850.000	13.650.000	10.800.000	3,8	4,8
13	Sija 2	1	4.057.143	171.429	50.000	4.278.571	20.000.000	15.721.429	3,7	4,7
Rata-rata									2,8	3,8

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2016

Berdasarkan hasil analisis pada kasus Uddin Saleh Muri, pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan, maka dapat ditarik makna bahwa kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan telah berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial, oleh karena unsur kerjasama dan penyelesaian konflik telah terpenuhi begitu pula telah berkontribusi pada pertanian secara ekonomi, oleh karena hasil analisis usahatani menunjukkan adanya keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh, akan tetapi belum sepenuhnya berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekologi, oleh karena masih ada aspek yang belum terpenuhi yaitu belum menerapkan pertanian organik.

6.3 Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kepemilikan Penggarapan Pada Pertanian Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi

Berdasarkan data pada kasus Abd Rahman Kumba, yang mengelola lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan, ditemukan bahwa bentuk kerjasama yang masih berjalan adalah kerjasama yang dikemas dalam kegiatan kerja gotong royong terutama pada saat penanaman tanaman padi, yaitu melakukan penanaman tanaman secara bersama pada lahan tanpa ada pengupahan, mereka hanya dijamu berupa makanan dan minuman setelah pulang ke rumah, mereka yang telah melakukan kerja gotong royong berkumpul bersama di rumah pemilik hak penguasaan lahan, kemudian mereka dijamu oleh tuan rumah berupa makanan, minuman dan kue-kue. Kerjasama dalam bentuk gotong royong dalam kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan

penggarapan ini berlaku buat semua anggota komunal yang membutuhkan curahan tenaga kerja yang banyak atau ingin mempercepat pekerjaan, Ikatan kerja gotong royong tidak sekuat dengan kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan yang diikat oleh ikatan keluarga, oleh karena pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan, terkadang antara pemilik lahan dan penggarap tidak memiliki hubungan kedekatan keluarga, hanya karena penggarap memiliki kemampuan menggarap sehingga diajak bekerjasama dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan miliknya.

Pada kasus Abd, Rahman Kumba, juga ditemukan kerjasama dalam bentuk kerja gotong royong pada saat pemeliharaan dan perbaikan irigasi, yang dilakukan biasanya tiga kali setiap menjelang musim tanam, Hal ini bukan hanya dilakukan tanpa pamrih akan tetapi menjadi kewajiban bagi setiap petani yang akan menggunakan hak penguasaannya pada musim tanam tahun berjalan, dan jika mereka tidak melakukan kerja gotong royong mereka mendapatkan sanksi untuk tidak dapat menggunakan hak penguasaannya pada musim tanam berjalan. Kerja gotong royong dalam memelihara dan memperbaiki irigasi, sedikit agak berbeda dengan gotong royong yang dilakukan pada penanaman padi yang dilakukan secara sukarela, dimana pada kerja gotong royong sedikit ada penekanan dan sanksi jika mereka tidak terlibat bergotong royong, sehingga pada kerjasama yang dilakukan pada sisi ini sedikit ada paksaan, akan tetapi kerjasama yang dilakukan tetap bernuansa kerja gotong royong dan mereka juga melakukan tanpa ada pengupahan

secara langsung, hanya mereka mendapatkan kompensasi untuk menggunakan air irigasi secara gratis.

Pada penguasaan lahan bergilir yang sering menyebabkan terjadinya konflik adalah jadwal penguasaan lahan yang tidak sesuai, begitupula penggunaan air dapat menyebabkan konflik di antara petani, akan tetapi konflik dalam penguasaan lahan pada kasus Abd Rahman Kumba belum pernah terjadi, yang disebabkan kesalahan jadwal penguasaan lahan, hal ini disebabkan karena pengelola lahan pola bergilir, belum banyak generasi atau keturunan yang terlibat. Pada kasus Abd, Rahman Kumba yang terlibat bergilir mengelola masih generasi kedua, sehingga masih mudah mengetahui dan menghafal pola dan struktur penguasaan secara bergilir. Sedangkan untuk meminimalkan terjadinya konflik karena penggunaan air irigasi, *punggawa mataere* membuat jadwal pengambilan air, sehingga tidak ada konflik yang terjadi disebabkan perebutan penggunaan air irigasi, mereka dengan tertib menggunakan air sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Hasil analisis data pada kasus Abd, Rahman Kumba, ditemukan adanya kerjasama dalam bentuk gotong royong dan strategi pencegahan konflik maka parameter pertanian berkelanjutan secara sosial dapat terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kasus Abd Rahman Kumba pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara sosial.

Hasil analisis data yang diperoleh pada kasus Abd Rahman Kumba, diperoleh hasil bahwa penyerapan tenaga kerja dilakukan pada saat pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemananen. Sedangkan untuk mengetahui keadaan usahatani dari segi kelayakan dilakukan analisis usahatani. Data yang diperoleh, terutama harga dari input dan output pada setiap kasus adalah data pada tahun yang sama pada setiap kasus, yang pengelolaan usahatani berlangsung pada tahun yang sama, sehingga waktu tidak mempengaruhi harga dari setiap input dan output. Perhitungan usahatani dilakukan dengan menggunakan data asli luas lahan dalam satuan are, kemudian dikonversi ke luas hektar. Biaya operasional adalah biaya digunakan oleh petani dalam mengelola usahanya yaitu bibit, biaya tenaga kerja, pupuk, transport dan lain-lain. Sedangkan biaya tetap terdiri atas biaya penyusutan peralatan dan pajak bumi bangunan (PBB). Biaya penyusutan dihitung dengan mengasumsikan bahwa nilai peralatan selama lima tahun dianggap nilainya nol (0), sehingga nilai penyusutan diperoleh dalam dua kali pola tanaman yaitu nilai awal peralatan dibagi umur peralatan (5 tahun) di bagi dua (2). Sedangkan penerimaan diperoleh dari hasil total output dalam bentuk ikat padi atau karung kemudian dikonversi ke beras kemudian dikalikan dengan harga pada saat itu. Selanjutnya pendapatan diperoleh dengan mengurangkan antara penerimaan dengan total kost. Hasil analisis usahatani dengan menggunakan B/C ratio dengan membandingkan antara pendapatan dan total cost diperoleh nilai sebesar 1,5, begitu pula analisis usaha tani dengan menggunakan R/C ratio

dengan membandingkan antara penerimaan dan total cost diperoleh nilai 2,5. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai B/C ratio lebih besar dari satu (> 1) sehingga dapat dimaknai bahwa usahatani pada kasus Abd Rahman Kumba masih memberi kemanfaatan begitu pula hasil analisis dengan menggunakan R/C ratio diperoleh nilai lebih besar dari satu (> 1) yang berarti usahatani pada kasus Abd Rahman Kumba masih menguntungkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi usahatani pada kasus Abd Rahman Kumba masih layak untuk diusahakan. Hasil perhitungan B/C ratio dan R/C ratio pada kasus Abd Rahman Kumba dapat dilihat pada Tabel 12. Berdasarkan analisis data pada kasus Abd Rahman Kumba menunjukkan telah berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekonomi.

Pada kasus Abd Rahman Kumba perlindungan lingkungan terutama dilakukan dengan cara menanam lahan yang tidak dialokasikan menjadi lahan sawah dengan beberapa jenis pohon kayu. Lahan sebagai tempat tumbuhnya tanaman merupakan sumber daya yang harus dijaga, agar usaha tani para petani dapat *sustainable*, oleh karena itu untuk melindungi lahan pada kasus Abd Rahman Kumba, agar tidak mengalami kerusakan, maka pada setiap lahan dibuat teras sehingga terbentuk bangunan konservasi tanah dan air oleh karena akan memperkecil kemiringan lahan atau mengurangi panjang lereng dengan cara menggali dan mengurug tanah melintang lereng, dengan demikian pada kasus Abd Rahman Kumba telah dilakukan perlindungan terhadap tanah dengan membuat teras atau sengkedan Lahan yang terlindungi dari kerusakan,

Tabel 12. Hasil Analisis B/C ratio dan R/C ratio Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kepemilikan Penggarapan

No,	Kasus	Luas Lahan (are)	Cost				Revenu (Rp)	Benefit (Rp)	Analisis Finansial	
			Variabel Cost (Rp)	Fix Cost		Total Cost (Rp)			B/C Ratio	R/C Ratio
				Penyusutan (Rp)	PBB (Rp)					
1	Abd Rahman Kumba	2,4	420.000	19.000	7.000	446.000	1.120.000	674.000	1,5	2,5
2	Naik	16	395.000	19.000	9.000	423.000	1.288.000	865.000	2,0	3,0
3	M, Saleh	1,2	283.000	24.000	5.000	312.000	840.000	528.000	1,7	2,7
4	Muslimin	25	1.760.000	67.000	25.000	1.852.000	8.400.000	6.548.000	3,5	4,5
Rata-rata								2.153.750	2,2	3,2

No,	Kasus	Luas Lahan (ha)	Cost				Revenu (Rp)	Benefit (Rp)	Analisis Finansial	
			Variabel Cost (Rp)	Fix Cost		Total Cost (Rp)			B/C R	R/C R
				Penyusutan (Rp)	PBB (Rp)					
1	Abd Rahman Kumba	1	17.500.000	7.916.667	291.667	18.583.333	46.666.667	28.083.333	1,5	2,5
2	Naik	1	2.468.750	118.750	56.250	2.643.750	8.050.000	5.406.250	2,1	3,1
3	M, Saleh	1	23.583.333	2.000.000	416.667	26.000.000	70.000.000	44.000.000	1,7	2,7
4	Muslimin	1	7.040.000	268.000	100.000	7.408.000	33.600.000	26.192.000	3,5	4,5
Rata-rata									2,2	3,2

**j) Sumber : Data primer hasil penelitian 2016*

tidak cukup untuk mendapatkan produksi yang maksimal, maka di dalam tanah harus tersedia unsur-unsur hara agar tanaman yang ditanam pada lahan tetap subur oleh karena itu menjaga kesuburan lahan hal yang sangat penting. Pada kasus Abd Rahman Kumba cara menambah kesuburan tanah dilakukan dengan memberikan pupuk kepada tanah, akan tetapi pupuk yang diberikan bukan pupuk organik melainkan pupuk kimia (pupuk anorganik), sehingga pada kasus Abd Rahman belum melakukan praktek pertanian organik sebagai suatu ciri pertanian berkelanjutan secara ekologi.

Berdasarkan data kasus Abd Rahman Kumba yang sudah melakukan plestarian lingkungan dan sudah menjaga lahan dari kerusakan secara fisik dengan pembuatan teras, menunjukkan bahwa pada kasus Rahman Kumba telah berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekologi, walaupun belum sepenuhnya oleh karena belum melakukan praktek pertanian organik sebagai ciri pertanian berkelanjutan secara ekologi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus Abd Rahman Kumba yang berada pada komunitas penguasaan lahan pola bergilir sistem kepemilikan penggarapan belum sepenuhnya berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekologi.

Secara spesifik yang berkontribusi kelembagaan penguasaan bergilir pola kepemilikan penggarapan pada pertanian berkelanjutan secara sosial adalah adanya kesadaran tentang pentingnya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sebagai suatu komunal, pemilik merasa tertolong oleh karena lahan mereka dapat berubah dari lahan

biasa ke lahan sawah, sementara penggarap merasa tertolong, oleh karena dari kondisi tidak memiliki lahan garapan menjadi memiliki lahan garapan. Inilah yang menyebabkan sehingga terjalin hubungan kerjasama di antara mereka dan terbawa kepada penguasaan lahan dalam bentuk kerja gotong royong. Begitupula adanya kepatuhan terhadap *rule of the game* yang telah ditetapkan tentang pola pergiliran penguasaan lahan, membuat keteraturan dalam penguasaan lahan, sehingga tidak menimbulkan konflik hanya karena perebutan jadwal penguasaan lahan. Sedangkan pengkontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi yaitu adanya kesempatan kerja yang terbuka terutama pada saat panen, kesempatan kerja ini didorong oleh kepentingan ekonomi yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja, mereka mendapatkan upah dari hasil panen dengan sistem bagi hasil yaitu 10 ikat keluar satu ikat. Begitupula hasil analisis usahatani menunjukkan B/C ratio dan R/C ratio lebih besar dari satu oleh karena nilai penerimaan dan pendapatan lebih besar dari total cost yang digunakan.

Total cost rendah oleh karena biaya operasional dan biaya tetap cukup rendah, hal ini karena kemampuan memenej dalam penggunaan cost mereka dan adanya kerjasama dalam penyelesaian beberapa item pengolahan lahan, seperti pembajakan lahan, dibantu oleh anggota komunal lain, hanya mengeluarkan dana Rp 70,000, sekedar membeli bahan bakar untuk traktor. Jadi yang berkontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan pada pertanian

berkelanjutan secara ekonomi adalah kesempatan kerja yang didasari oleh kepentingan ekonomi yaitu untuk mendapatkan upah demi untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja dan kemampuan memenej penggunaan cost dengan cara meminimalkan biaya operasional dan mendapatkan bantuan dari anggota komunal lain. Sedangkan kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekologi, dengan cara penanaman pohon pada lahan yang tidak dijadikan sebagai sawah oleh karena adanya kesadaran manfaat pohon bagi lingkungan dan pemanfaatan langsung oleh anggota komunal untuk kepentingan rumah tangga, seperti untuk bahan baku bangunan rumah dan bahan bakar pada saat adanya pesta seperti pengantin. Sedangkan yang berkontribusi adanya pembuatan teras pada lahan, agar teras dapat menjadi batas-batas lahan kepemilikan, dengan lahan milik orang lain, serta untuk menkontruksi lahan agar dapat berfungsi sebagai sawah.

Berdasarkan data dan analisis pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan, dapat dimaknai bahwa kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan telah berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial oleh karena adanya bentuk kerjasama berupa gotong royong dan penyelesaian setiap konflik, begitupula kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan telah berkontribusi pada pertanian secara ekonomi oleh karena adanya penyerapan tenaga kerja dan hasil analisis usahatani menunjukkan kelayakan dari sisi ekonomi, akan tetapi

kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan belum sepenuhnya berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekologi oleh karena salah unsur belum terpenuhi yaitu praktek pertanian organik.

6.4 Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kongsu Pembelian Lahan dengan Pertanian Berkelanjutan Secara Sosial, Ekonomi dan Ekologi

Data pada kasus Haji Rumallang, yang termasuk dalam komunitas kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsu pembelian lahan, ditemukan jenis kerjasama yang dilakukan yaitu kerjasama dalam bentuk kerja gotong royong pada proses penanaman bibit tanaman padi. Bentuk kerja gotong royong ini berlaku untuk pengelola yang lain, kerja gotong royong dilakukan pada setiap penanaman padi, terutama pada lahan yang membutuhkan curahan tenaga kerja yang banyak, dan proses penanaman dikehendaki oleh pemilik hak pengelola lahan bergilir untuk secepatnya selesai, sehingga ia membutuhkan curahan tenaga kerja yang banyak, maka dipanggillah petani yang lain untuk ikut membantu bekerja secara gotong royong untuk menanam lahan yang dikelolanya. Model kerja gotong royong ini memudahkan pengelola lahan dalam menyelesaikan penanaman lahannya, tanpa memberi upah dalam bentuk uang. Pemilik hak penguasaan lahan hanya menyiapkan kebutuhan pekerja gotong royong berupa makanan dan minuman, jika para pekerja yang ikut bergotong royong sudah kembali dari bekerja.

Bentuk kerjasama yang lain yang ditemukan pada kasus Haji Rumallang adalah kerja gotong royong yang dilakukan pada kegiatan perbaikan dan pembersihan saluran irigasi, yang dilakukan pada setiap musim tanam. Semua pemilik hak penguasaan lahan pada musim tanam berjalan wajib ikut bekerjasama, bergotong royong membersihkan dan memperbaiki saluran irigasi. Bagi mereka yang tidak terlibat kerja gotong royong, mereka mendapatkan sanksi yaitu tidak dapat menggunakan hak penguasaan lahan pada musim tanam berjalan, sehingga mereka yang terlibat dalam pelaksanaan kerja gotong royong pembersihan dan perbaikan saluran irigasi dilakukan baik dalam kondisi ikhlas maupun merasa terpaksa, tetapi apapun motif pelaksanaan kerja gotong royong tetap saja dilakukan tanpa melihat status sosial mereka ditengah-tengah masyarakat, apakah ia sebagai petani biasa atau tokoh masyarakat, semua bekerja bersama-sama memperbaiki dan memelihara saluran irigasi, oleh karena menyangkut kemaslahatan bersama, tanpa irigasi maka usahatani mereka akan gagal.

Bagaimanapun bentuk kerjasama yang dilakukan, selama interaksi antara manusia berlangsung, maka dinamika sosial di antara petani pengelola lahan bergilir tetap terjadi, ada dinamika yang mengarah kepada penguatan sosial, ada juga dinamika yang mengarah kepada keretakan hubungan sosial di antara pengelola lahan pola bergilir. Dinamika sosial yang dapat meretakkan hubungan sosial adalah konflik, yang sering terjadi secara umum, adalah pada saat penentuan siapa yang berhak mengelola lahan pada tahun berjalan oleh *Punggawa Mataere*, terkadang

ada yang merasa berhak mengelola pada tahun berjalan padahal menurut *Punggawa Mataere* belum saatnya, sehingga sering terjadi perseteruan antara pengelola yang ditunjuk oleh *Punggawa Mataere* dengan orang yang merasa berhak mengelola pada tahun itu, maka pada saat seperti ini, peran *Punggawa Mataere* tampil, menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara musyawarah, yang kemudian keluar dengan kesepakatan siapa sebenarnya yang berhak mengelola pada tahun berjalan.

Bentuk konflik yang lain adalah penyerobatan penggunaan air irigasi, yang seharusnya belum waktunya menggunakan air, ia sudah melakukannya sehingga petani yang berhak merasa dirugikan oleh karena air tidak sampai kelahannya. Konflik ini biasanya terjadi pada musim kemarau pada saat debit air irigasi berkurang. Konflik ini biasanya dapat diredam oleh *Punggawa Mataere* dengan cara melakukan penjadwalan pengambilan air.

Pada Kasus Haji Rumallang, konflik perebutan hak penguasaan belum pernah terjadi oleh karena yang mengelola hanya dua orang yang berganti setiap tahun, sehingga sangat jelas siapa yang berhak mengelola pada tahun pertama dan tahun kedua, begitu pula konflik penggunaan air irigasi belum pernah juga terjadi oleh karena pada saat menanam tanaman padi dilakukan pada musim hujan, sehingga air tidak perlu diatur oleh karena air mencukupi, sedangkan pada musim kemarau yang ditanam adalah kentang, sehingga tidak membutuhkan air yang banyak, Air hanya diberikan sekali dalam dua bulan, hal ini membuat para petani

merasa tidak terlalu membutuhkan banyak air, sehingga mereka tidak pernah memperebutkan air irigasi.

Berdasarkan analisis pada kasus Haji Rumallang, dimana ditemukan adanya bentuk kerjasama yang dikemas dalam kerja gotong royong dan tidak adanya konflik yang terjadi, sehingga parameter pertanian berkelanjutan secara sosial terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara sosial.

Suatu usaha yang dijalankan di dalamnya ada proses yang dilakukan, yang kemudian dari proses usaha melahirkan produk. Produk yang dihasilkan kemudian ditransaksikan melalui penjualan lalu melahirkan penerimaan dan pendapatan. Dalam usaha tani proses produksi dimulai dari menanam, memelihara tanaman, kemudian memanen lalu terakhir menjual ke pasar, dari hasil penjualan lalu melahirkan penerimaan dan terakhir mendapatkan pendapatan. Pada proses penguasaan lahan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan, memerlukan *labour* (tenaga kerja).

Pada kasus Haji Rumallang yang berada pada kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem pembelian lahan, ditemukan bahwa pada kasus Haji Rumallang, terdapat penyerapan tenaga kerja untuk penguasaan usahatani mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan terakhir panen. Sedangkan hasil analisis usaha dengan menggunakan B/C ratio yaitu perbandingan antara pendapatan dan total biaya dan R/C ratio yaitu membandingkan antara penerimaan

dengan total biaya. Hasil perhitungan diperoleh B/C ratio sebesar 0,4 dan R/C ratio diperoleh nilai sebesar 1,4. Hasil perhitungan bahwa nilai B/C ratio < 1 sehingga dianggap tidak memberi kemanfaatan, akan tetapi pada kasus yang lain nilai rata-rata B/C ratio lebih besar dari satu (>1), sehingga rata-rata kasus menunjukkan bahwa usahatani memberi manfaat. Rendahnya nilai B/C ratio pada kasus Haji Rumallang oleh karena biaya operasional yang terlalu besar, terutama pada sistem pengupahan yang tidak memberlakukan bagi hasil 10 keluar satu, akan tetapi memberi upah perhari satu ikat, tanpa melihat berapa yang berhasil dipanen oleh pemanen, sama dengan sistem pengupahan yang dilakukan pada kasus Arsyad. Kontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi diterutama kelayakan usahatani dilakukan dengan cara melakukan analisis usahatani. Data yang diperoleh, terutama harga dari input dan output pada setiap kasus adalah data pada tahun yang sama pada setiap kasus, yang pengelolaan usaha taninya berlangsung pada tahun yang sama, sehingga waktu tidak mempengaruhi harga dari setiap input dan output, Perhitungan usahatani dilakukan dengan menggunakan data asli luas lahan dalam satuan are, kemudian dikonversi keluas hektar, Biaya operasional adalah biaya digunakan oleh petani dalam mengelola usahanya yaitu bibit, biaya tenaga kerja, pupuk, transport dan lain-lain. Sedangkan biaya tetap terdiri atas biaya penyusutan peralatan dan pajak bumi bangunan (PBB). Biaya penyusutan dihitung dengan mengasumsikan bahwa nilai peralatan selama lima tahun dianggap nilainya nol (0), sehingga nilai penyusutan diperoleh dalam dua kali pola

tanaman yaitu nilai awal peralatan dibagi umur peralatan (5 tahun) di bagi dua (2). Sedangkan penerimaan diperoleh dari hasil total output dalam bentuk ikat padi atau karung kemudian dikonversi ke beras kemudian dikalikan dengan harga pada saat itu. Selanjutnya pendapatan diperoleh dengan mengurangkan antara penerimaan dengan total kost.

Menurut hasil analisis R/C ratio pada kasus Haji Rumallang diperoleh bahwa nilainya lebih besar dari satu (>1) sehingga usahatani pada kasus Haji Rumallang masih dianggap menguntungkan. Dengan memperhatikan hasil analisis usahatani dengan menggunakan B/C ratio dan R/C ratio maka dapat disimpulkan bahwa usahatani pada kasus Haji Rumallang belum sepenuhnya layak untuk diusahakan. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa dari sisi finansial belum dapat berkontribusi secara penuh dengan pertanian berkelanjutan secara ekonomi. Akan tetapi rata-rata kasus pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi,

Hasil perhitungan B/C ratio dan R/C ratio pada kasus Haji Rumallang dapat dilihat pada Tabel 13. Berdasarkan hasil analisis data pada kasus Haji Rumallang yang ditemukan adanya penyerapan tenaga kerja, dan perhitungan B/C ratio yang lebih kecil dari 1, dan R/C ratio yang lebih besar dari 1 maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan belum sepenuhnya berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekonomi, sekalipun parameter yang lain sudah terpenuhi yaitu ada kesempatan kerja yang terbuka yaitu mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,

dan pemanenan serta transport angkutan dari lahan ketempat penyimpanan, ada penyerapan tenaga kerja.

Pada kasus Haji Rumallang pelestarian lingkungan dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di sekitar lahan yang yang dimanfaatkan sebagai lahan sawah. Penanaman dilakukan secara individual dari anggota komunal kelembagaan. Pohon yang ditanaman adalah jenis kayu putih dan surem. Pada kasus Haji Rumallang penanaman pohon dapat mengkafer kepentingan pelestarian lingkungan yang akan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk keberlanjutan kegiatan pertanian terutama pertanian berkelanjutan secara ekologi.

Disamping penanaman pohon, untuk menjaga lahan dari kerusakan, pada kasus Haji Rumallang telah dilakukan, dengan cara membuat teras atau sengkedan oleh karena keadaan lahan yang agak miring. Teras ini dibuat dengan maksud untuk mengurangi kemiringan lahan dan memperluas lahan yang dapat dikelola menjadi sawah, serta menahan air agar tidak mengalir dari bagian atas, sehingga lahan tidak terkikis atau tidak mengalami erosi pada permukaan lahan, dan yang terpenting lahan tidak mengalami lonsor, sehingga lahan dapat *sustainable* dikelola untuk melanjutkan usahatani. Pada kasus Haji Rumallang, praktek pertanian organik telah diterapkan, bahkan pada kasus Haji Rumallang tidak lagi menggunakan pupuk pada proses pemeliharaan tanaman padi, oleh karena lahan yang dikelola pola bergilir sudah sangat subur, sehingga pemupukan tidak lagi dilakukan sebab dikhawatirkan pertumbuhan

Tabel 13. Hasil Perhitungan B/C Ratio dan R/C Ratio Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Sistem Kongsi Pembelian Lahan

No,	Kasus	Luas Lahan (are)	Cost				Revenu (Rp)	Benefit (Rp)	Analisis Finansial	
			Variabel Cost (Rp)	Fix Cost (Rp)		Total Cost (Rp)			B/C Ratio	R/C Ratio
				Penyusutan	PBB					
1	H, Rumallang	80	5.107.000	147.000	22.000	5.276.000	9.800.000	4.524.000	0,9	1,9
2	Sija 1	25	1.542.500	60.000	15.000	1.617.500	3.500.000	1.882.500	1,2	2,2
3	sija2	35	1.420.000	65.000	15.000	1.500.000	7.000.000	5.500.000	3,7	4,7
4	Halimah	16	778.000	16.000	12.000	806.000	3.300.000	2.494.000	3,1	4,1
5	Budi	10	507.000	21.000	5.000	533.000	1.120.000	587.000	1,1	2,1
Rata-rata									2,0	3,0

No,	Kasus	Luas Lahan (Ha)	Cost				Revenu (Rp)	Benefit (Rp)	Analisis Finansial	
			Variabel Cost (Rp)	Fix Cost (Rp)		Total Cost (Rp)			B/C Ratio	R/C Ratio
				Penyusutan	PBB					
1	H, Rumallang	1	6.383.750	183.750	27.500	6.595.000	12.250.000	5,655,000	0,9	1,9
2	Sija 1	1	6.170.000	240.000	60.000	6.470.000	14.000000	7.530.000	1,2	2,2
3	sija2	1	4.057.143	185.714	42.857	4.285.714	20.000.000	15.714.286	3,7	4,7
4	Halimah	1	4.862.500	100.000	75.000	5.037.500	20.625.000	15.587.500	3,1	4,1
5	Budi	1	5.070.000	210.000	50.000	5.330.000	11.200.000	5.870.000	1,1	2,1
Rata-rata									2,0	3,0

tanaman secara vegetative dapat berlebihan sehingga tanaman padi, justru tidak terlalu produktif. Petani menyebutnya *ammambung*, yakni terjadi pertumbuhan abnormal yang dicirikan oleh pertumbuhan batang dan daun terlalu subur, hal ini dapat disebabkan kelebihan unsur hara dalam tanah, terutama unsur hara yang salah satu fungsinya merangsang pertumbuhan vegetative yaitu batang, daun. Kesuburan lahan yang terjadi pada kasus Haji Rumallang oleh karena perlakuan yang dilakukan dengan cara melakukan rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik.

Pada musim kemarau tanaman yang ditanam adalah tanaman kentang, yang banyak menggunakan pupuk organik yaitu pupuk kandang (*peces ayam broiler*), sedangkan pada musim hujan tanaman yang ditanam adalah tanaman padi. Penggunaan pupuk organik terutama pupuk kandang membuat lahan terkonservasi sehingga kesuburannya terjaga, oleh karena sisa-sisa unsur hara dari pupuk organik masih banyak yang terasisa di dalam tanah.

Berdasarkan hasil analisis pada kasus Haji Rumallang, yang berada pada komunitas kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem kongsi pembelian lahan, ditemukan bahwa pelestarian lingkungan, telah dilakukan dengan cara penanaman pohon disekitar lahan yang dikelola, begitupula perlindungan terhadap tanah telah dilakukan dengan cara membuat teras, serta kesuburan tanah terjaga dengan cara melakukan rotasi tanaman dan penerapan pertanian organik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir sistem

kongsi pembelian lahan berkontribusi dengan pertanian berkelanjutan secara ekologi,

Secara spesifik pengkontribusi oleh kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan pada pertanian berkelanjutan secara sosial disebabkan oleh persamaan kepentingan untuk tetap melanjutkan penggarapan lahan secara bergilir, yang telah dibeli dengan cara berkongsi sehingga penguasaan lahan dikerjasamakan dalam bentuk gotong royong, disamping itu pengelola masih sangat terbatas yaitu dua orang sehingga masih sangat mudah pengaturan penguasaannya, oleh karena itu konflik yang disebabkan oleh kesalahan jadwal penguasaan secara bergilir belum pernah terjadi. Jadi pengkontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pada pertanian berkelanjutan secara sosial adalah disebabkan oleh adanya persamaan kepentingan untuk melanjutkan kongsi pada lahan yang telah dibeli secara berkongsi dan masih terbatasnya anggota komunal pengelola lahan, sehingga kesalahan penjadwalan, yang menjadi sumber konflik belum pernah terjadi. Sedangkan pengkontribusi oleh kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi, yang ditandai dengan adanya penyerapan tenaga kerja mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan dengan menggunakan beberapa tenaga kerja, yaitu sekitar 20 orang, oleh karena didorong oleh keinginan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, oleh karena lahan yang dikelola cukup luas, sehingga memerlukan curahan tenaga kerja yang banyak

untuk menghemat waktu, oleh karena periode berikut akan segera ditanami kentang.

Anggota komunal kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekologi, melakukan konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman berbagai jenis pohon di sekitar lahan sawah didorong oleh kesadaran, akan pentingnya pohon untuk melindungi lahan dari kerusakan terutama longsor dan manfaat pohon sebagai bahan, untuk keperluan pembuatan rumah (property). Begitupula pembuatan teras pada lahan dilakukan oleh anggota komunal kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan, karena mereka mengetahui fungsi dari teras, bahwa mereka tidak dapat menggunakan sebagai lahan sawah jika teras tidak dibuat. Praktek pertanian organik pada kelembagaan penguasaan lahan kasus Haji Rumallang sebagai bentuk kontribusi pada pertanian secara ekologi, sebenarnya terjadi oleh karena adanya rotasi tanaman padi dengan tanaman kentang, dimana pada saat penanaman kentang mereka menggunakan pupuk organik dan sudah berlangsung lama, sehingga sisa pupuk organik pada saat penanaman kentang masih berpengaruh terhadap tanaman padi, sehingga tidak lagi menggunakan pupuk pada saat lahan sawah ditanami padi. Jadi sebenarnya penggunaan pupuk organik untuk tanaman padi bukan suatu kesengajaan.

Berdasarkan data analisis yang telah dilakukan pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan, dapat dimaknai

bahwa kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan telah memberikan kontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial oleh karena adanya kerjasama dan belum ada konflik yang terjadi, begitupula kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan telah berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekologi oleh karena telah melakukan pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon, penjagaan lahan dari kerusakan dengan cara membuat teras dan telah mempraktekkan pertanian organik, akan tetapi belum sepenuhnya berkontribusi pada pertanian secara ekonomi oleh karena hasil analisis usaha tani secara ekonomi dengan menggunakan B/C ratio dan R/C ratio belum menunjukkan kelayakan sekalipun unsur penyerapan tenaga kerja telah terpenuhi.

6.5 Perbandingan Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Bergilir Terhadap Pertanian Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab V, maka keempat kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir, yaitu kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola warisan, pola pembelian hak penguasaan lahan, pola kepemilikan penggarapan dan pola kongsi pembelian lahan, dapat diperbandingkan kontribusinya terhadap pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi. Kontribusi perbandingan ini dapat dilihat pada Tabel 14. Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa secara umum semua kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir, mengakibatkan lahan tidak mengalami fragmentasi sehingga lahan tidak mengalami kerusakan secara ekologi, skala produksi dapat dipertahankan

dan hubungan sosial di antara penguasa lahan masih terjaga. Secara khusus semua kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir berkontribusi terhadap pertanian berkelanjutan secara sosial. Sedangkan secara ekonomi ada dua kelembagaan penguasaan lahan bergilir yang berkontribusi tinggi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi yaitu kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan dan pola kepemilikan penggarapan. Sementara itu kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir yang berkontribusi sedang pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi ada dua yaitu kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan dan pola kongsi pembelian lahan. Akan tetapi kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertanian berkelanjutan secara ekologi adalah kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan, sedangkan tiga kelembagaan lain yaitu kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, pola pembelian hak penguasaan dan pola kepemilikan penggarapan berkontribusi sedang terhadap pertanian berkelanjutan secara ekologi.

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, berkontribusi tinggi terhadap pertanian berkelanjutan secara sosial, oleh karena adanya kerjasama yang dilakukan pada saat pengolahan lahan, terutama pada saat penanaman tanaman, dengan cara kerja gotong royong. Kerjasama ini terbangun dengan baik, oleh karena semua yang terlibat di dalam pengelolaan pola warisan masih berada dalam rumpun keluarga, sehingga semangat kekeluargaan terutama, semangat saling

membantu, tolong-menolong, di antara keluarga yang selama ini masih ada, terbawa kepada pekerjaan, mereka tidak ingin melihat rumpun keluarga mereka dalam kesulitan, tanpa memberikan uluran tangan untuk saling membantu, saling meringankan pekerjaan mereka, inilah dikenal dalam masyarakat Bugis Makassar *pacce*. Kerjasama ini terjaga oleh karena ikatan keluarga yang masih terjaga dengan baik melalui lahan yang dipergilirkan, yang dikenal dengan nama *tanasipaksianakkan* (lahan rumpun keluarga), Point lain yang menambah tingginya pertanian berkelanjutan secara sosial, oleh karena persamaan profesi sebagai petani, yang menyangkut hayat kehidupan mereka, sehingga mereka saling membantu untuk menjalankan sumber kehidupan sebagai petani, agar mereka dapat menghidupi diri, dan keluarga dalam rangka, untuk mempertahankan kehidupan mereka. Jadi faktor dominan yang mempertinggi adanya kerjasama, yang kemudian mengatrol tingginya kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan adalah kohesi keluarga yang masih sangat kuat. Kohesi keluarga ini pula yang kemudian dapat membuat konflik dapat teratasi dengan baik, oleh karena mereka merasa satu rumpun keluarga, sehingga, jika ada masalah kesalahpahaman dalam jadwal penguasaan lahan, dapat di atasi dengan cepat, tanpa harus berhadap-hadapan atau ngotot-ngototan, begitu mereka mengetahui siapa yang berhak menguasai lahan pada tahun berjalan, yang difasilitasi oleh *punggawa mataere* yang berfungsi sekaligus sebagai kepala dusun, maka mereka akan menerimanya dengan baik dan menunggu sampai giliran mengelola untuk rumpun

keluarganya tiba. Sedangkan pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan kontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial masih ada melalui kerja gotong royong, akan tetapi sudah tidak sekuat dengan pola warisan yang hubungannya didasari oleh hubungan keluarga yang masih kuat, sekalipun masih ada hubungan keluarga, oleh karena yang mendasari hubungan pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan sudah ada transaksi ekonomi berupa pembelian hak penguasaan. Begitupula pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan masih ada kerjasama dalam bentuk kerja gotong royong, akan tetapi yang mendasari hubungan kerja gotong royong bukan lagi ikatan keluarga, bahkan antara pemilik lahan dengan penggarap tidak ada hubungan rumpun keluarga, sehingga yang menonjol adalah kepentingan, antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan mempunyai kepentingan agar lahannya dapat dijadikan sawah, sementara penggarap kepentingannya adalah untuk mendapatkan lahan garapan bergilir, sehingga ikatan kerjasama ini sudah didasari oleh tendensi kepentingan, bukan lagi murni untuk saling menolong dalam pekerjaan. Kerjasama masih terjalin selama kepentingan masih ada, sehingga ikatan seperti ini tidak kuat, Begitupula kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan, hubungan kerjasama berupa kerja gotong royong masih ada akan tetapi yang mendasari hubungan kerjasama adalah hubungan investasi (modal), mereka melakukan kerjasama dalam bentuk penanaman modal untuk membeli lahan, sehingga kelembagaan

penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian tidak berkontribusi kuat pada pertanian berkelanjutan secara sosial. Bahkan hubungan kerjasama ini dapat putus, oleh karena teman kongsi terkadang menawarkan kepada teman kongsi untuk menebus investasi yang ditanam oleh teman kongsinya. Kondisi ini menjadi mudah terjadi oleh karena yang terlibat berkongsi masih sangat kurang, sehingga kerjasama ini menjadi sangat rapuh. Kerjasama sudah dinilai seberapa besar investasi yang ditanam. Bahkan hak penguasaan lahan juga didasarkan pada besar investasi yang ditanam. Penanam modal yang lebih besar akan mendapatkan hak penguasaan lahan lebih besar dibandingkan dengan yang menanamkan investasi yang lebih kecil.

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan pada kasus Arsyad berkontribusi sedang pada pertanian berkelanjutan, oleh karena nilai B/C ratio lebih kecil dari satu (<1) sekalipun diperoleh R/C ratio lebih besar dari satu (>1), oleh karena skala usaha yang kecil, sementara penyerapan tenaga kerja berasal dari kalangan keluarga, sehingga pemberian upah tidak dilakukan sesuai standar upah yang berlaku di Kecamatan Tombolopao, yaitu 10 hasil panen keluar satu bagian (10:1) melainkan memberikan upah satu ikat bagi setiap pekerja pemanen padi dalam sehari, sistem ini mempengaruhi pendapatan, oleh karena cost operasional menjadi besar, ditambah nilai investasi yang besar karena menggunakan dua ekor sapi yang memiliki nilai yang besar, sehingga nilai B/C ratio menjadi lebih kecil dari satu (<1), oleh karena B/C ratio merupakan perbandingan antara pendapatan dengan total cost.

Tabel 14. Perbandingan Kontribusi Kelembagaan Penguasaan Lahan Pola Begilir Pada Pertanian berkelanjutan

No,	Kelembagaan	Pertanian berkelanjutan		
		Sosial	Ekonomi	Ekologi
1.	Pewarisan	Akibat dari lahan tidak terfragmentasi sehingga Ikatan kekeluargaan dari rumpun yang mewarisi lahan terjaga sangat kuat, mendorong proses gotong royong dan resolusi konflik petani bergilir berdasarkan warisan,	Ikatan kekeluargaan pada rumpun keluarga pada petani bergilir berdasarkan warisan yang kuat, telah mendorong prekrutan tenaga kerja keluarga, serta skala usaha yang kecil dan sistem pemberian upah keluarga, telah membuat skala ekonomi tidak terpenuhi, khususnya pada kasus Arsyad akan tetapi rata-rata kasus memenuhi skala ekonomi, begitu pula dengan tidak terjadinya fragmentasi lahan skala produksi dapat dipertahankan.	Pemanfaatan pohon dari generasi ke generasi sebagai bahan property dan bahan bakar, serta pemahaman pentingnya menjaga lahan agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya telah mendorong penanaman dan pembuatan teras pada lahan sawah berdasarkan pewarisan. Akibat lahan tidak terfragmentasi sehingga teras dapat dipertahankan, yang mengakibatkan lahan tidak mengalami kerusakan oleh pengikisan air permukaan.
2.	Pembelian hak penguasaan lahan	Lahan yang tidak terfragmentasi mengakibatkan kerja gotong royong masih ada tetapi tidak sekuat lagi dengan sistem pewarisan, oleh karena hubungan sudah didasari oleh transaksi jual beli yang tidak lagi terlalu kuat mendorong proses gotong royong dan penggunaan tenaga kerja yang sudah tidak berbasis keluarga dan resolusi konflik berdasarkan pembelian hak penguasaan lahan	Prekrutan tenaga kerja bukan keluarga yang didasarkan pada standar pengupahan 10:1, dan pemahaman dan pengalaman dalam bertani telah mampu mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari total cost telah membuat skala ekonomi terpenuhi, ditambah lagi lahan yang tidak terfragmentasi mengakibatkan skala usaha produksi lahan dapat bertahan.	Kesadaran pentingnya lingkungan yang menunjang usahatani, mendorong tetap menjaga dan merawat pohon, serta merawat teras atas dasar pembelian hak penguasaan. Lahan yang tidak terfragmentasi ikut menjaga lahan dari kerusakan sebagai akibat dari teras yang terawat,
3.	Kepemilikan penggarapan	Proses gotong royong dan resolusi konflik tidak lagi didorong oleh ikatan kekeluargaan akan tetapi didorong oleh	Penggunaan tenaga kerja berupa bantuan dalam pengolahan lahan dan sistem pembagian upah 10:1 dan	Penanaman pohon didorong oleh kepentingan kepemilikan lahan dan penggarapan, agar lahan dapat

		<p>kesepakatan dan kerjasama berdasarkan kepemilikan dan penggarapan, resolusi konflik agak mudah oleh karena penggarap masih sangat kurang. Lahan yang tidak terfragmentasi memberi kontribusi secara sosial, sekalipun tidak sekuat dengan sistim warisan.</p>	<p>minimalisasi cost, telah membuat skala ekonomi terpenuhi ,yang didasarkan pada sistem kepemilikan penggarapan, disokong oleh lahan yang tidak terfragmentasi sehingga skala produksi lahan tetap dari masa ke masa.</p>	<p>terkonservasi untuk dapat digarap selanjutnya, disamping kesadaran pemanfaatan pohon untuk kepentingan keluarga, sedangkan pembuatan teras dimaksudkan untuk menkontruksi lahan menjadi sawah sekaligus menjadi batas-batas kepemilikan dengan lahan milik orang lain, berdasar kepemilikan penggarapan. Selain itu lahan yang tidak tefragmentasi membuat teras bertahan dari pengikisan air, sehingga lahan dapat bertahan dari kerusakan,</p>
4.	Kongsi pembelian lahan	<p>Ikatan kepentingan yang sama dan adanya kesepakatan untuk menanamkan investasi guna memiliki lahan mendorong adanya kerja gotong royong dan telah mendorong adanya resolusi konflik berdasarkan kongsi pembelian lahan. Lahanpun tidak mengalami fragmentsi ikut memberi kontribusi terjaganya hubungan sosial, sekalipun tidak sekuat dengan pewarisan</p>	<p>Penggunaan tenaga kerja yang banyak dan sistem pengupahan yang tidak mengacu pada standar secara umum membuat skala ekonomi tidak terpenuhi pada kongsi pembelian lahan, sekalipun skala produksi dapat dipertahankan akibat lahan tidak terfragmentasi.</p>	<p>Kesadaran akan pentingnya pohon untuk menjaga lahan agar tidak lonsor dan manfaat property, telah mendorong penanaman pohon, begitupula adanya rotasi tanaman dengan penggunaan pupuk organik, serta keinginan mendapatkan lahan sawah, telah mendorong pembuatan teras, sehingga membuat <i>ecology scope</i> terpenuhi berdasarkan kongsi pembelian lahan, Penguasaan lahan secara bergilir mengakibatkan lahan tidak terfragmentasi yang selanjutnya lahan tidak mengalami kerusakan</p>

Kondisi ini juga terjadi pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan yang berkontribusi sedang pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi, oleh karena penggunaan tenaga kerja yang banyak sekitar 20 orang dan sistem pengupahan yang tidak mengacu pada standar secara umum, sehingga mengakibatkan nilai B/C ratio lebih kecil dari satu (<1) membuat skala ekonomi tidak terpenuhi secara keseluruhan. Lain halnya pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan yang berkontribusi tinggi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi oleh karena mereka mampu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, seperti pengetahuan dan keterampilan bertani, dan menggunakan sistem perekrutan tenaga tidak berdasarkan keluarga dengan sistem pengupahan sesuai standar membuat nilai penerimaan dan pendapatan lebih besar dari total cost, sehingga mengakibatkan nilai B/C ratio dan R/C ratio lebih besar dari satu (>1), sehingga kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan memenuhi skala ekonomi, Begitu pula kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan berkontribusi tinggi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi, dimana perekrutan tenaga kerja pada pengolahan lahan dalam bentuk bantuan sehingga meminimalkan cost operasional dan investasi. Tenaga kerja pemanenan padi menggunakan tenaga kerja upahan dengan standar pengupahan 10:1, hal ini turut meningkatkan pendapatan,

sehingga nilai B/C ratio dan R/C ratio menjadi lebih besar dari satu (>1), akibatnya skala ekonomi terpenuhi.

Pada sisi ekologi, kelembagaan penguasaan lahan bergilir sistem pewarisan berkontribusi sedang pada pertanian berkelanjutan, oleh karena tidak semua *ecology scope* terpenuhi. Pada sistem pewarisan konservasi lingkungan dilakukan dengan cara menanam lahan yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan sawah, yang didorong oleh kesadaran dari generasi ke generasi mengenai pentingnya pohon, terutama untuk pemanfaatan sebagai bahan *property* dan bahan bakar, sekalipun sekarang penggunaan sebagai bahan bakar sudah mulai tergantikan oleh bahan bakar gas, akan tetapi masih dibutuhkan pada kesempatan tertentu, seperti pada saat pesta, terutama pada saat pembuatan kue *dodoro*. Begitupula mereka memahami pentingnya lahan yang akan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sumber kehidupan yang mendorong mereka menjaga kelestarian lahan dengan cara membuat dan merawat teras yang sudah ada sebagai cara untuk menjaga lahan. Sedangkan penjagaan kesuburan lahan pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia, hal inilah menyebabkan sehingga kontribusi pada keberlanjutan secara ekologi menjadi berkurang. Penggunaan pupuk kimia ini boleh jadi pengaruh dari revolusi hijau yang pernah dicanangkan oleh pemerintah sekitar tahun 1970, yang mengejar swasembada pangan, sehingga untuk meningkatkan produksi, pupuk kimia menjadi pilihan, penggunaan pupuk kimia ini menjadi kebiasaan turun temurun dari generasi ke generasi,

disamping itu penggunaan pupuk kimia praktis dan tersedia setiap saat, sementara pupuk organik yang seharusnya dipraktekkan belum dimaksimalkkan pengadaannya dan belum terlalu populer serta pengaruhnya pada tanaman tidak secepat pupuk kimia, inilah yang memicu sehingga praktek pertanian organik belum dilakukan khususnya pada budidaya padi pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan.

Kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan, tidak terlalu berbeda dengan kondisi kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan pada pertanian berkelanjutan secara ekologi. Pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan, juga telah melakukan konservasi lingkungan dengan cara menanam dan merawat pohon yang didorong oleh kesadaran akan pentingnya pohon, dengan berbagai manfaat seperti menjaga lahan tidak mengalami lonsor, dapat menampung dan menahan air sehingga lahan tidak mengalami erosi, serta pemanfaatan pohon keperluan bahan bangunan rumah, sehingga mendorong pada kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian lahan, masih tetap menjaga dan merawat pohon. Begitupula teras yang sudah terbentuk sebelum penjualan hak penguasaan lahan tetap dipelihara dan dipertahankan dengan cara merawat teras, jika ada yang rusak diperbaiki dengan cara menambal bagian yang rusak atau memberi bila bambu pada bagian yang agak labil. Perawatan terhadap kesuburan lahan, dengan cara menggunakan pupuk kimia, faktor yang mendorong

penggunaan pupuk kimia, hampir sama pada pola pembelian hak penguasaan lahan.

Kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan termasuk tidak berkontribusi sepenuhnya pada pertanian berkelanjutan secara ekologi, oleh tidak sepenuhnya *ecology scope* terpenuhi, di antara *ecology scope* yang terpenuhi sama pada sistem pewarisan, sistem pembelian penguasaan lahan, yaitu adanya konservasi lingkungan dengan cara melakukan penanaman berbagai jenis pohon terhadap lahan yang tidak yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan sawah. Penanaman ini termotivasi oleh pemanfaatan pohon untuk keperluan proverty dan agar lahan yang dimiliki masih dapat digarap dengan baik oleh karena terhindar dari longsor atau erosi yang dapat membuat lahan milik mereka rusak terutama pada bagian permukaan, disamping itu pada sistem kepemilikan dan penggarapan melakukan pembuatan teras untuk mengkonstruksi lahan yang miring, untuk mendapatkan lahan yang agak lapang, sehingga terbentuk hamparan lahan yang agak luas dan dapat difungsikan sebagai lahan sawah, Salah satu *scope ecology* yang tidak dilakukan adalah praktek pertanian organik yang dicirikan oleh penggunaan pupuk organik, alasanya sama dengan pada sistem pewarisan, sistem pembelian hak penguasaan lahan, akan tetapi yang menonjol karena kebijakan pemerintah yang memberi subsidi pupuk kimia, sehingga tersedia pupuk yang murah, dan penggunaannya mudah dalam volume yang tidak terlalu besar, tidak sama dengan pupuk organik yang harus disediakan sendiri oleh petani, dan penggunaannya dalam

volume yang besar serta dampaknya kepada tanaman yang lambat, hal inilah yang menyebabkan sehingga kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan tidak berkontribusi sepenuhnya pada pertanian berkelanjutan secara ekologi.

Lain halnya dengan kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan yang berkontribusi sepenuhnya pada pertanian berkelanjutan secara ekologi, oleh karena *ecology scope* terpenuhi dengan baik, sebab pada sistem kongsi pembelian lahan telah melakukan konservasi terhadap lingkungan sekitar dengan menanam lahan-lahan yang tidak difungsikan sebagai lahan sawah dengan berbagai jenis pohon, telah menjaga lahan dari kerusakan dengan cara membuat teras, telah melakukan praktek pertanian organik.

Kesadaran akan pentingnya pohon untuk menjaga lahan agar tidak lonsor dan manfaat property yaitu sebagai bahan bangunan rumah yang biasa dimanfaatkan sebagai rangka rumah, dinding dan lantai, serta sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah dan gas, sekalipun sekarang sudah jarang dimanfaatkan kecuali dalam acara-acara tertentu, seperti pesta-pesta, telah mendorong penanaman pohon. Pemeliharaan teras dilakukan untuk menjaga agar lahan tetap dapat difungsikan sebagai lahan sawah. Sedangkan praktek pertanian organik dilakukan pada sistem kongsi pembelian lahan, disebabkan adanya rotasi tanaman, antara tanaman padi dengan tanaman kentang. Tanaman padi ditanam pada musim hujan dan tanaman kentang ditanam pada musim kemarau. Rotasi tanaman ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga pada

penanaman padi, lahan sudah tidak menggunakan pupuk lagi, oleh karena tanaman kentang menggunakan pupuk organik dan masih ada pengaruh dari pupuk pada tanaman kentang. Oleh karena itu pada sistem kongsi pembelian lahan *ecology scope* terpenuhi dengan baik sehingga kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan berkontribusi sepenuhnya pada pertanian berkelanjutan secara ekologi berdasarkan kongsi pembelian lahan.

Berdasarkan analisis pada keempat kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir, yaitu kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, pola pembelian hak penguasaan lahan, pola kongsi pembelian lahan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kelembagaan penguasaan lahan di Kecamatan Tombolopao yang sepenuhnya berkontribusi pada pertanian berkelanjutan, akan tetapi tiga kelembagaan yang memenuhi kriteria pertanian berkelanjutan yaitu kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan dan kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan serta kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan.

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu :

1. Karakteristik kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan adalah: (1) Lahan yang dipergilirkan berasal dari lahan warisan orang tua; (2) Pola pergiliran ditentukan oleh pewaris atau ditetapkan berdasarkan musyawarah di antara ahli waris; (3) Pengaturan pergiliran dimulai dari saudara yang paling tua sampai kepada saudara yang paling bungsu; (4) Semua penguasa lahan yang terlibat adalah rumpun keluarga; (5) Lahan tidak boleh diperjual belikan, yang dapat dijual adalah hak penguasaan lahan; (6) Lahan tidak mengalami fragmentasi sekalipun penggarap semakin banyak; (7) Lahan sebagai sarana membina hubungan keluarga, Sedangkan karakteristik kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan adalah: (1) Penguasaan lahan berasal dari pembelian hak penguasaan lahan; (2) Pola pergiliran sudah ada sehingga pembeli tinggal mengikuti pola yang sudah ada; (3) Pengaturan pergiliran mengikuti aturan yang sudah ada; (4) Penguasa lahan yang terlibat tidak semua rumpun keluarga; (5) Lahan dapat diperjualbelikan jika semua hak penguasaan lahan sudah dibeli; (6) Lahan tidak dapat mengalami fragmentasi sekalipun hak penguasaan lahan telah dijual; (7) Lahan bukan lagi sarana membina hubungan

keluarga. Selanjutnya karakteristik kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan adalah: (1) Lahan yang dipergilirkan berasal dari kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan; (2) Pola pergiliran berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap; (3) Pengaturan bergiliran disesuaikan dengan tingkat kesulitan lahan yang digarap; (4) Pengelola lahan yang terlibat bukan lagi rumpun keluarga; (5) Lahan tidak dapat diperjualbelikan, kecuali salah satu pengelola membeli hak penguasaan lahan yang lain; (6) Lahan tidak mengalami fragmentasi; (7) Lahan tidak berfungsi sebagai sarana membina hubungan keluarga. Terakhir karakteristik kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian lahan adalah: (1) Lahan yang dipergilirkan berasal dari pembelian lahan yang dibeli secara berkongsi; (2) Pola bergilir ditentukan atas persetujuan di antara orang yang berkongsi, dan disesuaikan dengan banyaknya modal kongsi yang diberikan; (3) Pengaturan pergiliran ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara mereka yang berkongsi; (4) Pengelola lahan bukan lagi atas dasar rumpun keluarga; (5) Lahan dapat diperjualbelikan jika salah satu pihak telah menebus uang kongsi pihak lain; (6) Lahan tidak mengalami fragmentasi; (7) Lahan tidak berfungsi sebagai sarana mengikat hubungan kekeluargaan.

2. Kontribusi umum kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir adalah dipertahankannya luas lahan dari generasi ke generasi, sehingga lahan tidak mengalami fragmentasi, akibatnya lahan secara ekologi

terjaga dari kerusakan, skala produksi dapat dipertahankan dan hubungan sosial di antara pengelola masih terjaga. Secara spesifik kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan adalah kuatnya ikatan kekeluargaan dalam mendorong gotong royong dan resolusi konflik secara sosial, besarnya serapan tenaga kerja keluarga karena berlakunya sistem bagi hasil upah yang tidak didasarkan pada jumlah yang dipanen. Kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan adalah serapan tenaga kerja dengan sistem bagi hasil 10:1 mendorong penerimaan dan pendapatan lebih besar dari total cost sehingga memenuhi skala ekonomi. Kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kepemilikan penggarapan adalah penyerapan tenaga kerja sukarela, dan kemampuan meminimumkan biaya investasi, serta sistem pengupahan bagi hasil membuat penerimaan dan pendapatan lebih besar dari total cost sehingga memenuhi skala ekonomi. Kontribusi kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola kongsi pembelian adalah penerapan penanaman budidaya tanaman secara rotasi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pengolahan lahan sistem terassering mengakibatkan skop ekologi terpenuhi,

3. Kelembagaan yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara sosial adalah kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, sedangkan kelembagaan yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekonomi adalah kelembagaan

penguasaan lahan bergilir pola pembelian hak penguasaan lahan dan pola kepemilikan, serta kelembagaan yang paling berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara ekologi adalah kelembagaan penguasaan lahan kongsi pembelian lahan.

7.2 Implikasi Teoritik

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dihubungkan dengan beberapa teori di antaranya adalah :

1. Menurut Uphoff (1986) dalam perkembangan pertanian berlaku kelembagaan asli yang dibangun sendiri oleh masyarakat secara lokal dan berlaku kelembagaan yang dikreasi dari luar melalui program pembangunan atau ekspansi kapitalisme. Pada penelitian ini empat sistem penguasaan lahan pola bergilir tersebut merupakan bentuk asli *rule of the game* yang dikembangkan sendiri secara asli oleh komunitas petani.
2. Menurut North (1990), bahwa kelembagaan dapat mengalami perubahan, jika teknologi berkembang dan kapitalisme masuk maka kelembagaan dapat bergeser ke kelembagaan pasar. Pada penelitian ini memang terjadi perubahan kelembagaan, akan tetapi bukan dari komunal sistem ke market sistem, walaupun ada market sistem seperti jual beli hak penguasaan lahan, ini hanya merupakan variasi dari pengembangan pergiliran, oleh karena pada dasarnya semua kelembagaan masih mempertahankan pola pergiliran lahan.

3. Pada penelitian ini dapat dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Behnassi, et al (2011) tentang teori pertanian berkelanjutan. Pada kasus ini kelembagaan penguasaan lahan bergilir dimulai dari *social intergration* dalam bentuk tidak dibolehkannya fragmentasi lahan melalui sistem pergiliran, yang selanjutnya memelihara luas usahatani supaya tidak terfragmentasi, sehingga secara ekonomi skala lahan dan produksi terpelihara serta nilai lahan dan ekologi lahan terjaga serta kohesi sosial di antara penguasa lahan terpelihara, akan tetapi di sisi lain bukan pertanian organik.

7.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata kelembagaan penguasaan lahan bergilir pola pewarisan, pola pembelian hak, pola kepemilikan penggarapan, dan pola kongsi pembelian lahan dapat menjamin keberlanjutan lahan pertanian yaitu lahan tidak mengalami fragmentasi, sehingga skala lahan dapat dipertahankan, dibandingkan dengan penguasaan lahan seperti yang diakui pada Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 55 tahun 1960 pasal 22 yang mengakui tentang hak milik, dimana lahan dapat dialihkan secara fisik dan lahan cenderung mengalami fragmentasi oleh karena milik pribadi dapat dengan mudah dapat dialih fungsikan atau menkonversi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian, melalui jual beli, oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan beberapa implikasi terhadap kebijakan, di antaranya adalah :

1. Kelembagaan penguasaan lahan pola bergilir dapat dipertahankan untuk mencegah terjadinya fragmentasi lahan pertanian, sehingga sebaiknya dilakukan pengadmistrasian agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
2. Pola pergiliran sebaiknya mengacu pada *too* yaitu ahli waris pertama yang menerima hak penguasaan lahan untuk menyederhanakan penguasaan lahan secara bergilir.
3. Kelembagaan penguasaan lahan sebaiknya dijadikan sebagai lembaga partner oleh kelembagaan pemerintah maupun swasta dalam mengintrodusir program pembangunan pertanian kepada petani sebagai lembaga yang sudah mengakar di tengah-tengah petani.
4. Pemerintah perlu mendorong perilaku petani untuk konsisten melaksanakan praktek usaha tani yang mendukung pertanian berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1960. *Undang-Undang Republik Indonesia no. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Presiden Republik Indonesia.
- Anonim, 2016. *Data Pertanian Kabupaten Gowa*, BPS Kabupaten Gowa.
- Anonim, 2016. *Statistik Penggunaan Lahan dan Alat Pertanian Kabupaten Gowa*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa,
- Anonim, 2016. *Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kontras.
- Anonim, 2016. *Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures*, Statistik Daerah Kabupaten Gowa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa.
- Behnassi, M., Draggan, S., dan Yaya, S. 2011. *Global Food Insecurity, Rethinking Agriculture and Rural Development Paradigm and Policy*, Springer Dordrecht New Heidelberg London.
- Damanik, J.A. 2014. *Analisis Factor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen*, Journal, Economic Development Analysis Journal (EDAJ), Vol. 3, No.1, hlm. 2012 – 224, ISSN 2252-6765.
- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. 2009. *Handbook Of Quality Research, Edisi Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Dey, I. 1993. *Qualitative data analysis A user-friendly guide for social Scientists*, Routledge Taylor and Francis Group. London and New York.
- Geertz, C. 1983. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Hasil terjemahan oleh Supomo, S. Bharatara Karya Aksara-Jakarta.
- Harahap R.A. dan Ambarwati, A. 2015. *Tanah Untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Desa Penghasil Padi*, Pusat Analisis Akatiga.
- Herlynda, H. 2014. *Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Masyarakat Adat di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Siswa Padang.
- Hidayat, W., Rustiadi, E. dan Kartodihardjo H. 2015. *Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan*

Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan), Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota vol. 26, No.2. hlm. 130-146, Agustus 2015 DOI: 10,5614/jpwk, 2015, 26, 2,5.

Jayanti, N. A. 2015. *Perubahan Pola Penguasaan Lahan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani*, Kumpulan Abstrak Studi Pustaka, Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara, Jakarta

Karyasari, A.S. 2011. *Analisis Relevansi Penguasaan Lahan dan Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Petani Kopi Di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Studi Ilmu Ekonomi.

Kusuma, W.G.P., Suryadi, M. dan Sudihta, N.I. 2012. *Pengaruh Perubahan Penguasaan Lahan Terhadap Tingkat Eksisten Subak di Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Geografi, Undiksha Singaraja.

Lamia, C.F. 2014. *Peralihan Hak Atas Tanah Warisan*, *Journal Lex Privatum*, Vol.II, No. 3, hlm 92 – 101, Ags-Okt/2014.

Lestari, A.W. 2013. *Status Hukum Tanah Yang dikuasai Secara Turun-Temurun Oleh Masyarakat Lomponengko Kabupaten Gowa*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

Lincoln, Y.S. and Guba, E.G. 2009. *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif, Handbook of Qualitative Research*, Edisi Terjemahan, Pustaka Pelajar, Celeban Timur, Yogyakarta.

Manan, S. 1976. *Silvikultur*, Diktat Kuliah, Lembaga Kerjasama Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

North, D.1990. *Institution, Institutional Change and Economic Performance*, New York: Cambridge University Press.


Octiasari, 2011. *Hubungan Penguasaan Lahan Sawah Dengan Pendapatan Usahatani Padi (Studi Kasus Kelompok Tani Harum IV Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi*, Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

- Pulungan, R. 2013. *Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rachmawati, A.S. 2015. *Pengaruh Status Penguasaan Lahan Pertanian Terhadap Pola Gerak Penduduk Masyarakat Petani Pedesaan*, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Salam, M. 2011. *Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial*, Masagena Press, Kompleks Perumahan Dosen Universitas Hasnuddin, Makassar.
- Salman, D. 2012. *Sosiologi Desa, Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*, Penerbit Ininnawa.
- Santoso, B.R. 2014. *Analisis Pengaruh Distribusi Penguasaan Lahan terhadap Distribusi Pendapatan Petani Jagung di Kecamatan Toro Kabupaten Grobogan (Studi Kasus di Desa Bandungharjo)*, Skripsi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sitanala, A. 2010. *Konservasi Tanah dan Air, Edisi Kedua*, IPB Press, Bogor.
- Suradisastra, K. dan Kasim, H. 1992. *Analisis Agro-ekosistem Kabupaten Enrekang: Analisis Sistem Kecamatan Baraka dan Kasus Lahan Kering Desa Buttu Batu, Kelompok Penelitian Agro-ekosistem*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Proyek Pengembangan Wilayah Sulawesi CIDA.
- Surono, A. 2013. *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)*, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Susanti, A. Hidayat, K. dan Sukesri, K. 2013. *Struktur Penguasaan Lahan Pertanian dan Hubungan Kerja Agraris Pada Masyarakat Tengger (Kasus Di Dusun Krajan, Desa Sapikerep, Kawasan Pegunungan Tengger Lereng Atas)*, Journal HABITAT Volume XXIV No.2.hlm. 33-43, Bulan April 2013 ISSN: 0853-516, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Tjondronegoro, S.M.P. dan Wiradi, G. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia.
- Uphoff, N.T. 1986. *Lokal Institutional Development, An Analytical Source book with Cases*, West Hartford Connecticut: Kumarian Press.
- Warman, T. 2012. *Pertanahan dalam UUK DIY*, Kedaulatan Rakyat, 3 Oktober.


- Winarso, B. 2012. *Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia*, Jurnal Penelitian, Pertanian Terapan Vol. 12 (3), hlm 137-149, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian – Bogor.
- Yasin, M. 2014. *Landreform, Antara Konsep, Realita dan Solusi*, Journal Ilmiah AgrIBA, No. 2, hlm 187-196. Edisi September 2014, Fakultas Ekonomi, Universitas Alkhairat, Palu.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Peta Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan



Lampiran 2. Prosentase Penduduk Tombolopao Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi selatan



Lampiran 3. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Tombolopao Menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Batas Wilayah			
	Sebelah Utara	Sebelah Timur	Sebelah Selatan	Sebelah Barat
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kanreapia	Ds. Tonasa	Kab.Sinjai	Kec. Tinggimoncong	Kec. Tinggimoncong
02. Ballasuka	Ds. Tabinjal	Kab. Sinjai	Ds. Kanreapia	Ds. Mamampang
03. Mamampang	Ds. Pao	Ds. Ballasuka	Ds. Kanreapia	Ds. Tonasa
04. Tonasa	Kel. Tamaona	Ds. Mamampang	Ds. Kanreapia	Kec. Tinggimoncong
05. Tamaona	Ds. Pao	Ds. Mamampang	Ds. Tonasa	Ds. Erelembang
06. Erelembang	Kab. Bone	Ds. Pao	Kec. Tinggimoncong	Kab. Maros
07. P a o	Kab. Bone	Ds. Tabbinjal	Kel. Tamaona	Ds. Erelembang
08. Tabbinjal	Kab. Bone	Kab. Sinjai	Ds. Ballasuka	Ds. Pao
09. Bolaromang	Ds. Balasuka	Kab.Sinjai	Ds. Kanreapia	Ds. Kanreapia

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016

Lampiran 4. Kondisi Geografis (Topografi) Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Desa/Kelurahan	Pantai	Bukan Pantai		
		Kawasan Lembah	Kawasan Lereng	Dataran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kanreapia	-	-	√	-
02. Ballasuka	-	-	√	-
03. Mamampang	-	-	√	-
04. Tonasa	-	-	√	-
05. Tamaona	-	-	√	-
06. Erelembang	-	-	√	-
07. P a o	-	-	√	-
08. Tabbinjai	-	-	√	-
09. Bolaromang	-	-	√	-
Jumlah	-	-	9	-

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016

Lampiran 5. Jarak Antara Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolopao

Desa/Kelurahan	Nama Ibukota Desa/Kelurahan	Jarak Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kanreapia	Kanreapia	12	84
02. Ballasuka	Lembang Teko	10	106
03. Mamampang	Mamampang	5	101
04. Tonasa	Benteng	3	93
05. Tamaona	Tombolo	0	96
06. Erelembang	Erelembang	10	106
07. P a o	Pao	2	98
08. Tabbinjai	Cengkong	7	113
09. Bolaromang	Bolaromang	14	86

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016

Lampiran 6. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Adimistrasi di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provensi Sulawesi Selatan

Desa/Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)	Banyaknya		
			Dusun/Lingku Ngran	RW/RK	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kanreapia	25,83	10,26	7	14	29
02. Ballasuka	29,00	11,52	5	15	33
03. Tabbinjai	24,35	9,67	5	10	20
04. Mamampang	21,55	8,56	4	11	23
05. Tonasa	42,00	16,68	7	14	28
06. Tamaona	12,38	4,92	6	12	22
07. P a o	24,62	9,78	4	11	33
08. Erelembang	51,09	20,29	7	18	31
09. Bolaromang	21,00	8,34	3	6	12
Jumlah	251,82	100,00	48	111	231

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016

Lampiran 7. Penggunaan Lahan Kering dan Luas Tanah Sawah di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jenis lahan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
• Lahan bukan sawah		
- Tegall/Kebun	6.055	6.055
- Ladang/Huma	-	-
- Perkebunan	674	674
- Hutan rakyat	1.750	1.750
-Kolam tebat /empang	34	34
- Lainnya	2.176	2.210
Jumlah	10.689	10.723
• Lahan bukan pertanian		
- Rumah bangunan/halaman	427	427
- Hutan Negara	11.530	11.530
- Lainnya	151	151
Jumlah	12.108	12.108
• Lahan Sawah		
- Teknis	-	-
- Semi Teknis	250	250
- Sederhana	325	325
- Tadah Hujan	1.429	1.429
- Desa/Non PU	381	381
Jumlah	2.385	2.385

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016

Lampiran 8. Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
1. Padi Sawah	4.296	26.880
2. Padi Ladang	700	3.375
3. Jagung	1.025	5.824
4. Kedele	-	-
5. Kacang Tanah	-	-
6. Kacang Hijau	-	-
7. Ubi Kayu	100	2.502
8. Ubi Jalar	55	689

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016

Lampiran 9. Luas Areal dan Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi selatan

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kelapa Hibrida	-	-	-
02. Kelapa Dalam	-	-	-
03. Kopi Robusta	151,20	108,96	970
04. Kopi Arabika	140,10	103,94	107
05. Cokelat	90,15	56,26	244
06. Cengkeh	18,95	11,89	119
07. Kapas	-	-	-
08. Tebu	-	-	-
09. Tebu (PTPN XIV)	-	-	-
10. Jambu Mente	-	-	-
11. Kemiri	81,75	49,49	294
12. Kapuk	1,85	1,00	67
13. Panili	0,90	1,18	21
14. Lada	-	-	-
15. Teh	-	-	-

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016

Lampiran 10. Jumlah Kelompok Tani Menurut Kelas dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Desa/Kelurahan	Kelas Kelompok					Jumlah anggota	Luas (Ha)
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Jumlah		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01. Kanreapia	32	-	-	1	33	785	811,92
02. Balassuka	16	3	-	-	19	425	590,74
03. Mamampang	18	1	-	1	20	500	295,18
04. Tonasa	31	3	2	-	36	870	790,73
05. Tamaona	14	3	1	-	18	450	300,51
06. Erelembang	13	6	2	-	21	512	681,68
07. Pao	10	2	-	-	12	292	394,06
08. Tabbinjai	16	-	1	-	17	425	473,75
09. Bolaromang	6	-	-	-	6	143	257,50
Jumlah	165	18	6	2	182	4402	4596,07

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Gowa Regency In Figures, 2016